

# HUKUM EKONOMI SYARIAH

Penulis : Dr. Jamaludin, M.Ag.

Hak Penerbitan Pada Penerbit Latifah

Desain Sampul : Nuryadin Arafat

ISBN : 978-602-1684-06-1

Diterbitkan oleh:

Penerbit Latifah

Alamat: Pondok Pesantren Suryalaya  
Ds. Tanjungkerta Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya  
46158



**Sanksi Pelanggaran Pasal 72**  
**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002**  
**Tentang Hak Cipta**

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan , atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

## KATA PENGANTAR

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك  
و معرفتك

Puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita terutama nikmat Islam, Iman dan Ihsan. Shalawat serta salam terlimpahcurah bagi Rasulullah Muhammad ibn Abdullah yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah ke alam hidayah, bagi sahabatnya, tabi'in, tabi' tabi'in, para wali, dan bagi pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Ekonomi Syariah merupakan sebuah sistem dalam Islam yang mengatur tata cara memperoleh keuntungan dari sebuah transaksi antarpihak dalam beberapa hal yang diantaranya: jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, kerjasama, dan lain sebagainya. Keadaan ini menjadi bukti bahwa Islam merupakan agama yang *kaffah* serta menjadi kebaikan untuk segala zaman.

Kehadiran buku ini untuk menjelaskan secara utuh dan komprehensif segala hal yang berhubungan

dengan muamalah dalam Islam. Dengan penjelasan ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam melakukan hubungan bisnis atau berserikat, dan dapat memperkaya khazanah keilmuan kita.

Penulis menyadari dan yakin, buku ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran dari para pembaca yang budiman selalu penulis nantikan. Semoga segala upaya kita senantiasa mendapat ridha dan maghfirah-Nya.

Akhirnya, penulis haturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada mahasiswa/i IAILM Suryalaya yang telah ikut berkontribusi serta membantu dalam penyusunan buku ini, dengan harapan mudah-mudahan semua jerih payah kita menjadi amal kebaikan. Amin

Garut, 01 Januari 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PEGANTAR</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>III</b>
<b>BAB 1 KEDUDUKAN DAN FUNGSI HARTA</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian Harta .....	1
B. Kedudukan Harta.....	4
C. Fungsi Harta .....	13
D. Pembagian Harta .....	15
<b>BAB 2 HAK MILIK DAN ‘UQUD</b> .....	<b>24</b>
A. Hak Milik .....	24
B. Uqud .....	31
<b>BAB 3 JUAL BELI</b> .....	<b>35</b>
A. Pengertian Jual Beli .....	35
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	36
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	38
D. Macam-macam Jual Beli .....	40
E. Jual Beli yang Dilarang .....	41
F. Hikmah Jual Beli .....	45
<b>BAB 4 RIBA</b> .....	<b>46</b>
A. Pengertian Riba .....	46
B. Dasar Hukum Riba .....	46
C. Macam-macam Riba .....	49
D. Hikmah Diharamkannya Riba .....	50
<b>BAB 5 ‘ARIYAH</b> .....	<b>52</b>
A. Pengertian ‘Ariyah .....	52
B. Dasar Hukum ‘Ariyah .....	54
C. Rukun dan Syarat ‘Ariyah .....	55
D. Macam-macam ‘Ariyah .....	57
E. Obyek ‘Ariyah .....	58
F. Hikmah ‘Ariyah .....	59

<b>BAB 6 HIWALAH .....</b>	<b>60</b>
A. Pengertian Hiwalah .....	60
B. Dasar Hukum Hiwalah .....	60
C. Rukun dan Syarat Hiwalah .....	62
D. Macam-macam Hiwalah .....	62
E. Berakhirnya Akad Hiwalah .....	63
F. Hikmah Hiwalah .....	64
<b>BAB 7 RAHN (GADAI) .....</b>	<b>65</b>
A. Pengertian Rahn .....	65
B. Sifat Rahn .....	65
C. Dasar Hukum Rahn .....	66
D. Rukun dan Syarat Rahn .....	67
E. Pengambilan Manfaat Marhun (Barang Gadai) .	68
F. Resiko Kerusakan Marhun (Barang Gadai) .....	70
G. Penyelesaian Gadai .....	70
H. Riba dan Gadai .....	71
I. Implementasi Operasi Pegadaian Syariah .....	71
<b>BAB 8 IJARAH .....</b>	<b>75</b>
A. Pengertian Ijarah .....	75
B. Dasar Hukum Ijarah .....	78
C. Rukun dan Syarat Ijarah .....	80
D. Sifat Ijarah .....	86
E. Pembagian dan Hukum Ijarah .....	86
F. Tanggung Jawab yang Disewa (Ajir) dan Gugurnya Upah .....	89
<b>BAB 9 SYIRKAH .....</b>	<b>93</b>
A. Pengertian Syirkah .....	93
B. Dasar Hukum Syirkah .....	93
C. Macam-macam Syirkah .....	96
<b>BAB 10 MUDHARABAH/QIRADH .....</b>	<b>109</b>
A. Mudharabah .....	109
1. Pengertian Mudharabah .....	109

2.	Dasar Hukum Mudharabah .....	110
3.	Rukun Mudharabah .....	113
4.	Jenis-jenis Mudharabah .....	114
5.	Sifat Mudharabah .....	114
6.	Syarat Sah Mudharabah .....	114
7.	Hukum Mudharabah .....	115
8.	Perkara yang Membatalkan Mudharabah ....	116
B.	Qiradh .....	117
1.	Pengertian Qiradh .....	117
2.	Rukun dan Syarat Qiradh .....	118
3.	Obyek Qiradh .....	118

## **BAB 11 MUZARA'AH, MUKHABARAH DAN**

	<b>MUSAQAH .....</b>	<b>119</b>
A.	Muzara'ah dan Mukhabarah .....	119
1.	Pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah .....	119
2.	Dasar Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah	121
3.	Pandangan Ulama tentang Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah .....	122
4.	Keabsahan Muzara'ah dan Mukhabarah ....	124
5.	Habis Waktu Muzara'ah .....	126
B.	<b>MUSAQAH .....</b>	<b>126</b>
1.	Pengertian Musaqah .....	126
2.	Dasar Hukum Musaqah .....	126
3.	Keabsahan Musaqah .....	127
4.	Rukun Musaqah .....	127
5.	Syarat-syarat Musaqah .....	130
6.	Hukum Musaqah .....	130
7.	Habis Waktu Musaqah .....	132

## **BAB 12 AL-SYUF'AH .....**

A.	Pengertian al-Syuf'ah .....	133
B.	Dasar Hukum al-Syuf'ah .....	135
C.	Rukun dan Syarat al-Syuf'ah .....	135
D.	Pewarisan al-Syuf'ah .....	137
E.	Filsafat al-Syuf'ah .....	137
F.	Hikmah al-Syuf'ah .....	138

<b>BAB 13 AL-SHULH .....</b>	<b>139</b>
A. Pengertian al-Shulh .....	139
B. Dasar Hukum al-Shul .....	140
C. Rukun dan Syarat al-Shulh .....	141
D. Macam-macam al-Shulh .....	143
E. Pelaksanaan al-Shulh .....	145
<b>BAB 14 WADI'AH .....</b>	<b>147</b>
A. Pengertian Wadi'ah .....	148
B. Dasar Hukum Wadi'ah .....	149
C. Rukun dan Syarat Wadi'ah .....	150
D. Macam-macam Wadi'ah .....	151
E. Hukum Menerima Benda Titipan .....	152
F. Wadi'ah yad-Amanah berubah menjadi Wadi'ah yad-Dhamanah .....	153
G. Keuntungan (Laba) Wadi'ah .....	154
<b>BAB 15 LUQATHAH (BARANG TEMUAN) .....</b>	<b>156</b>
A. Pengertian Luqathah .....	156
B. Status Hukum Luqathah .....	157
C. Rukun Luqathah .....	159
D. Macam-macam Benda yang Diperoleh .....	159
E. Mengenalkan Barang Temuan .....	160
F. Cara Memiliki Barang Temuan .....	161
G. Barang Temuan Berkurang Karena Cacat .....	162
<b>BAB 16 KAFALAH (JAMINAN) .....</b>	<b>163</b>
A. Pengertian Kafalah .....	164
B. Dasar Hukum Kafalah .....	165
C. Rukun dan Syarat Kafalah .....	167
D. Macam-macam Kafalah .....	168
E. Kebolehan dan Batas Tanggung Jawab Penanggung (Kafil) .....	169
F. Pembayaran Kafil (Orang Yang Menjamin) .....	170
G. Fatwa DSN Tentang Kafalah .....	170



H. Penerapan al-Kafalah dalam Perbankan Syariah	172
I. Hikmah Kafalah .....	172
<b>BAB 17 HIBAH .....</b>	<b>174</b>
A. Pengertian Hibah .....	174
B. Dasar Hukum Hibah .....	175
C. Rukun dan Syarat Hibah .....	177
D. Macam-macam Bentuk Hibah .....	179
E. Hibah Orang Sakit dan Hibah Seluruh Harta .....	180
<b>BAB 18 WAKAF .....</b>	<b>182</b>
A. Pengertian Wakaf .....	182
B. Dasar Hukum Wakaf .....	183
C. Rukun dan Syarat Wakaf .....	185
D. Harta Benda Wakaf dan Pemanfaatannya .....	188
E. Persamaan dan Perbedaan Wakaf dengan Hibah	188
<b>BAB 19 PERLOMBAAN DAN UNDIAN BERHADIAH</b>	<b>190</b>
A. Perlombaan .....	190
1. Pengertian Perlombaan .....	190
2. Syarat-syarat Sah Perlombaan .....	191
3. Hukum Perlombaan .....	191
4. Jenis Permainan .....	194
B. Undian Berhadiah .....	197
C. Perlombaan Berhadiah .....	208
<b>BAB 20 KREDIT .....</b>	<b>210</b>
A. Pengertian Kredit .....	210
B. Hukum Kredit .....	210
<b>BAB 21 IHYA AL-MAWAT .....</b>	<b>215</b>
A. Pengertian Ihya al-Mawat .....	215
B. Dasar Hukum Ihya al-Mawat .....	216
C. Syarat-syarat Ihya al-Mawat .....	217
D. Cara-cara Ihya al-Mawat .....	219
E. Harim Ma'mur .....	221

<b>BAB 22 KOPERASI .....</b>	<b>222</b>
A. Pengertian Koperasi .....	222
B. Nilai-nilai Koperasi .....	222
C. Prinsip-prinsip Koperasi .....	224
D. Fungsi dan Peran Koperasi .....	226
E. Macam dan Jenis Koperasi.....	227
F. Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya .....	229
G. Koperasi Perspektif Hukum Islam .....	229
<b>BAB 23 ASURANSI .....</b>	<b>235</b>
A. Pengertian Asuransi .....	235
B. Prinsip-prinsip Asuransi .....	233
C. Jenis-jenis Asuransi .....	233
<b>BAB 24 BANK .....</b>	<b>236</b>
A. Pengertian Bank .....	236
B. Jenis-jenis Bank .....	236
C. Bank dalam Perspektif Hukum Islam .....	240
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>243</b>

# Bab 1

---

## H A R T A

---

### A. Pengertian Harta

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa harta menurut bahasa adalah “segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya”. Artinya, yang dimaksud dengan harta menurut bahasa adalah “Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal.” Dengan demikian, berdasarkan pengertian harta menurut bahasa tersebut, maka segala sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bisa dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan dalam kolam, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi.

Harta dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *al-maal* yang berarti condong, cenderung, dan miring. Karenanya, tidak mengherankan kalau secara umum manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta.

Adapun harta menurut istilah ahli fiqh terbagi dalam 3 pendapat :

#### 1. Menurut Ulama Hanafiyah

*“Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan.”*

Berdasarkan definisi ini, harta memiliki 2 unsur, yaitu:

#### a. Harta dapat *dikuasai* dan *dipelihara*

Sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari, cahaya bulan, tidak dapat dikatakan harta.

b. Dapat dimanfaatkan *menurut kebiasaan*.

Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bangkai, makanan yang basi, tidak dapat disebut harta, atau bermanfaat, tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji gandum, setetes air, segenggam tanah, dan lain sebagainya. Semua itu tidak disebut harta sebab terlalu sedikit sehingga zatnya tidak dapat dimanfaatkan, kecuali kalau disatukan dengan hal lain.

2. Menurut Imam Syafi'i

*“Harta adalah sesuatu yang bernilai dan dapat diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya.”*

3. Menurut Jumhur Ulama (Fuqaha)

Jumhur Ulama mendefinisikan harta dengan *“segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya.”* Atau dengan pengertian lain, harta adalah *“segala sesuatu yang memiliki nilai”*. Pengertian ini merupakan pengertian umum yang dipakai dalam undang-undang modern, yakni : *“segala yang bernilai dan bersifat harta.”*

Salah satu perbedaan dari definisi yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah, Asy-Syafi'i dan Jumhur Ulama adalah tentang benda yang tidak dapat diraba, seperti manfaat. Ulama Hanafiyah

memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi bukan harta. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, manfaat termasuk harta sebab yang penting adalah manfaatnya dan bukan zatnya. Pendapat ini lebih umum digunakan oleh kebanyakan manusia.

Manfaat yang dimaksud pada pembahasan ini adalah faidah atau kegunaan yang dihasilkan dari benda yang tampak, seperti mendiami rumah atau mengendarai kendaraan.

Adapun hak, yang ditetapkan syara' kepada seseorang secara khusus sebagai dampak dari penguasaan sesuatu, terkadang dikaitkan dengan harta, seperti hak milik, hak minum, dan lain sebagainya. Akan tetapi, terkadang tidak dikaitkan dengan harta seperti hak pengasuh, dan lain sebagainya.

Ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa hak yang dikaitkan dengan harta tidak dikatakan harta sebab tidak mungkin menyimpan dan memelihara zatnya. Selain itu, walaupun hak milik dan manfaat bisa didapatkan, hal itu tidak akan lama sebab sifatnya abstrak (maknawi) dan akan hilang sedikit demi sedikit.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa hak milik dan manfaat dapat dipandang sebagai harta sebab dapat dikuasai dengan cara menguasai pokok-pokoknya. Selain itu, kemanfaatan adalah dari harta. Jika tidak memiliki manfaat, manusia tidak mungkin mencari dan mencintai harta.

Perbedaan pendapat di atas berdampak pada perbedaan dalam menetapkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hukum, terutama dalam hal gasab, pesewaan, dan waris.

Ulama selain Hanafiyah memandang bahwa orang yang meng-*gasab* sesuatu, kemudian memanfaatkannya maka selain harus mengembalikan

barang, ia juga bertanggung jawab atas manfaat yang diambilnya. Adapun menurut Ulama Hanafiyah, orang tersebut tidak bertanggung jawab atas manfaat yang diambilnya, kecuali kalau meng-*ghasab* barang yang tetap atau milik anak yatim, atau benda yang dipakai usaha, seperti meng-*gasab* hotel, dan lain sebagainya. Ulama Hanafiyah beralasan bahwa harta tersebut sangat dibutuhkan dan akan menimbulkan pertentangan.

Jika ditelaah secara seksama, setiap barang akan memiliki alasan sebagai mana dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yakni dibutuhkan oleh pemiliknya dan akan menimbulkan pertentangan bila di-*gasab*, oleh karena itu, pada dasarnya setiap orang yang meng-*gasab* semestinya bertanggung jawab atas manfaat yang diambil dari benda tersebut.

Dalam persewaan menurut Ulama Hanafiyah, persewaan berakhir dengan meninggalnya penyewa sebab manfaat bukanlah harta sehingga tidak dapat diwariskan menurut ulama selain Hanafiyah, persewaan tidak habis dengan meninggalnya penyewa dan dapat ditangguhkan sampai habisnya waktu penyewaan. Berkenaan dengan hak, seperti hak dalam *khiyar syarat* dan *ru'yah*, menurut Ulama Hanafiyah tidak dapat diwariskan sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah dapat diwariskan.

## **B. Kedudukan Harta**

Ada banyak ayat atau hadits yang membicarakan harta. Pada bahasan ini hanya dikemukakan sebagian kecil saja tentang kedudukan harta menurut al-Quran dan al-Hadits, serta anjuran untuk berusaha dan memilikinya.

1. Kedudukan Harta dalam al-Qur`an dan al-Hadits
  - a. Al-Qur`an

## 1) Harta sebagai Fitnah

Allah SWT., berfirman dalam Q.S. *At-Taghabun*, 64 : 14-15 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن  
تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ  
وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

14. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang **menjadi musuh bagimu** maka **berhati-hatilah** kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar

## 2) Harta sebagai Amanah

Allah SWT., berfirman dalam QS. *Al-Baqarah*, 2 : 284 yang berbunyi sebagai berikut:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ  
تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُوهُ  
يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ  
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

“ Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Allah SWT., berfirman pula dalam QS. Al-Ma'idah, 5 : 18 yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ  
اللَّهِ وَأَحِبَّؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ  
بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ  
يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ



مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya". Katakanlah: "Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?" (Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia(biasa) diantara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu)”

### 3) Harta sebagai Perhiasan Hidup

Allah SWT., berfirman dalam QS. Al-Kahfi, 18 : 46 yang berbunyi sebagai berikut :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ  
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah **perhiasan kehidupan dunia** tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

- 4) Harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan

Allah SWT., berfirman dalam QS. Ali Imran, 3 : 14 yang berbunyi sebagai berikut:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ  
وَالْبَيْنِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ  
ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ  
الْمَبَادِئِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”

b. As-Sunnah

- 1) Kecelakaan bagi penghamba pada harta

Melalui HR. Bukhari Rasulullah s.a.w., bersabda yang artinya sebagai berikut:

“Celakalah orang yang menjadi hamba dinar (uang), orang yang menjadi hamba dirham, orang yang menjadi hamba toga atau pakain, jika diberi ia bangga, bila tidak diberi ia marah, mudah-mudahan ia celaka dan merasa sakit, jika dia kena suatu musibah dia tidak akan memperoleh jalan keluar.”

2) Penghamba harta ialah orang yang terkutuk  
Hadits riwayat Tirmidzi menegaskan bahwa Rasulullah s.a.w., bersabda yang artinya sebagai berikut: "Terkutuklah bagi orang yang menjadi hamba dinar, dan terkutuklah bagi orang yang menjadi hamba dirham."

## 2. Anjuran memiliki harta dan giat berusaha

Ada beberapa dalil, baik dari al-Quran maupun al-Hadits yang dapat dikategorikan sebagai isyarat bagi umat Islam untuk memiliki kekayaan dan giat dalam berusaha supaya memperoleh kehidupan yang layak dan mampu melaksanakan semua rukun Islam yang hanya diwajibkan bagi umat Islam yang mempunyai harta atau kemampuan dari segi ekonomi. Sementara itu, harta kekayaan tidak mungkin datang sendiri, tetapi harus dicapai melalui usaha. Di antara dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut.

### a. Para Nabi berusaha sendiri untuk bekal hidup

Allah SWT menyatakan bahwa para Nabi berusaha sendiri, tidak menggantungkan kepada orang lain. Seperti Nabi Daud AS. yang diceritakan dalam Al-Quran, seperti QS. Saba`, 34 : 10-11:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۗ يَاجِبَالَ أُوبَىٰ  
مَعَهُ وَالظَّيْرِ ۗ وَالنَّارُ لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنِ اعْمَلْ  
سَبْعَ سِنِينَ وَاقْدِرْ فِي السَّرْدِ ۗ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

- 10.) “ Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya.”
- 11.) “ (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan.”

Pun, disinggung dalam al-Quran perihal Nabi Nuh as. membuat kapal sebagaimana terungkap dalam QS. Hud, 11 : 37-38:

وَأَصْنَعِ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي  
 فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَصْنَعِ  
 الْفُلَّكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا  
 مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ  
 كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾

- 37.) “Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim itu; sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan”

38.) "Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan meliwati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh: "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami)

Nabi Musa a.s menggembalakan domba selama dua puluh tahun sebelum diutus menjadi rasul di negeri Madyan. Kita juga mengetahui dari sejarah bahwa Nabi Muhammad s.a.w dari kecil sudah menggembalakan domba, kemudian berniaga untuk Siti Khodijah. Padahal mereka adalah para nabi yang suci, bergelar *ulul azmi*, tetapi mereka berusaha sendiri untuk memenuhi kehidupannya.

b. Memanfaatkan dan memakan rizqi Allah SWT

Allah SWT berfirman dalam QS. *Al-Mulk*, 67 : 15 yang berbunyi sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي  
مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“ Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

c. Perintah Rasulullah s.a.w., untuk bekerja

Rasulullah s.a.w., bersabda yang artinya sebagai berikut:“Sesungguhnya yang mengambil

tali untuk mengikat kayu bakar, kemudian memanggul dipundaknya untuk dijual kepada manusia, sehingga Allah mencukupinya adalah lebih baik dari pada meminta-minta kepada manusia, yang kemungkinan akan memberinya atau menolaknya.”

d. Perintah menunaikan zakat

Perintah mencari harta dan giat berusaha dapat dipahami dengan adanya perintah menunaikan zakat yang selalu mengiringi perintah mendirikan shalat dalam Al-Quran. Apabila shalat, diibaratkan adalah tiang agama, zakat adalah jembatannya. Begitu pula dalam hadits terdapat keterangan tentang macam-macam dan pembagian zakat harta. Disamping itu, dalam Islam pun ada zakat yang diwajibkan kepada setiap manusia, yakni zakat Fitrah. Zakat itu mungkin tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang tidak memiliki harta atau tidak giat dalam berusaha.

e. Doa Rasulullah s.a.w., supaya dilapangkan rizki

Hadits riwayat Thabrani, menegaskan bahwa Rasulullah s.a.w., sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah pernah berdo'a ketika berwudhu yang artinya: “ *ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkanlah rumahku, dan berkatilah rizkiku, kemudian beliau ditanya, “ alangkah banyaknya yang engkau minta dengan doa tersebut? “ lalu beliau menjawab, “apakah kita meninggalkan salah satunya?”*

Selain itu masih banyak doa dan zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, yang intinya memohon agar dimudahkan dalam berusaha dan

mendapatkan rizki, seperti doa: Artinya :” ya Allah aku mohon kepada-Mu atas petunjuk, ketakwaan *iffah* (dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal), dan kekayaan. (HR. Muslim, Turmudzi, dan Ibnu Majah dari Ibn Mas’ud )

Begitu pula doa Rasulullah s.a.w. Agar dijauhkan dari kefakiran, karena kefakiran dapat menyebabkan kekufuran: Artinya :” ya Allah aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, seorang laki-laki berkata, apakah keduanya seimbang? Rasulullah s.a.w menjawab ya.”

- f. Larangan Rasulullah s.a.w., untuk menshalatkan orang berutang

Rasulullah s.a.w pernah melarang shalat jenazah terhadap orang yang meninggalkan utang, tetapi tidak meninggalkan harta untuk melunasinya: Artinya :” *dari Abu Hurairah ra. Bahwasannya Rasulullah SAW. Melarang kami untuk menyalati orang meninggal dunia yang mempunyai utang, tetapi tidak meninggalkan harta untuk membayar utangnya.*” Dalam hadits lain Rasulullah bersabda yang artinya: “Orang yang mati syahid diampuni segala dosanya, kecuali apabila punya utang. Artinya:” *semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali utang*”( HR. Muslim dan Ibnu Umar ).

### **C. Fungsi Harta**

Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang

dengan memakai beragam cara yang dilarang syara' dan hukum negara, atau ketetapan yang disepakati oleh manusia.

Biasanya, cara memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Seperti orang yang memperoleh harta dengan cara mencuri, ia memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat.

Fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara', antara lain :

1. Kesempurnaan ibadah *mahdhah*, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat.
2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
3. Meneruskan estafeta kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi lemah sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa, 4 : 9 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا  
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

4. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat sebagaimana HR. Bukhari dari Miqdam bin Madi Kariba, bahwa Rasulullah s.a.w., bersabda yang artinya :” *tidaklah seseorang itu makan walaupun sedikit yang lebih baik daripada makanan yang ia hasilkan dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya*



*nabi Allah, Daud telah makan dari hasil keringatnya sendiri.*

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya :” bukanlah orang yang baik bagi mereka, yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, melainkan seimbang di antara keduanya, karena masalah dunia dapat menyampaikan manusia kepada masalah akhirat.”

5. Melahirkan keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat.

#### **D. Pembagian Harta**

Ulama fiqh membagi harta menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Harta *Mutaqawwim* dan *Ghair Mutaqawwin***

###### *a. Harta Mutaqawwim*

Segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan syara' untuk memanfaatkannya, seperti macam-macam benda yang tidak bergerak, yang bergerak, dan lain-lain.

###### *b. Harta Ghair Mutaqawwim*

Segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang syara' untuk memanfaatkannya, kecuali dalam keadaan madarat, seperti khamar. Menurut ulama Hanafiyah, keduanya dipandang sebagai harta *Mutaqawim* oleh non-muslim. Oleh karena itu, umat Islam yang merusaknya harus bertanggung jawab. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, harta *Ghair Mutaqawwim* tetap dipandang

*Muttaqawwim*, sebab umat non-muslim yang berada dinegara Islam harus mengikuti peraturan yang diikuti oleh umat Islam. Dengan demikian, umat Islam tidak bertanggung jawab jika merusaknya.

c. *Faidah Pembagian Muttaqawwim dan Ghair Muttaqawwim*

Harta *Muttaqawwim* sah dijadikan akad dalam berbagai aktivitas muamalah, seperti hibbah, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Sedangkan harta *Ghair Muttaqawwim* tidak sah dijadikan akad dalam ber-muamalah. Penjualan khamar, babi dan lain sebagainya yang dilakukan oleh umat Islam adalah batal. Adapun pembelian sesuatu dengan barang-barang haram adalah *fasid*. Hal ini karena penjualan merupakan syarat terjadinya jual beli, sehingga batal, sedangkan harga adalah wasilah terjadinya akad, yakni syarat sah dalam muamalah sehingga *fasid*. Pendapat ini dikemukakan Ulama Hanafiyah.

Jika seseorang merusak harta *Muttaqawwim*, ia bertanggung jawab untuk menggantinya. Akan tetapi, jika merusak *Ghair Muttaqawwim*, ia tidak bertanggung jawab. Menurut Ulama Hanafiyah, dalam hal merusak *Ghair Muttaqawwim*, ia tetap bertanggung jawab sebab harta tersebut dipandang *Muttaqawwim* oleh non-muslim. Selain Hanafiyah berpendapat bahwa, harta *Ghair Muttaqawwim* tetap dipandang *Muttaqawwim* sebab umat non-muslim yang berada di negara Islam harus mengikuti peraturan yang diikuti oleh umat Islam.

## 2. Harta *'Iqar dan Manqul*

Ulama fiqh terbagi dua kelompok dalam mendefinisikan *'iqar dan manqul*, , yaitu :

a. Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah :

### 1) *Manqul*

Harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ketempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula, ataupun berubah bentuk dan keadaanya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Hal ini mencakup uang barang dagangan, macam-macam hewan, benda-benda yang ditimbang dan diukur.

### 2) *'Iqar*

Harta tetap yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah dari satu tempat ketempat lain menurut asalnya, seperti rumah, dan hal-hal yang membumi. Menurut Ulama Hanafiyah, bangunan dan tanaman menurut Ulama Hanafiyah tidak termasuk *'iqar*, kecuali kalau keduanya ikut pada tanah. Dengan demikian, jika menjual tanah yang di atasnya ada bangunan atau pohon, bangunan dan pohon tersebut atau hal-hal lain yang menempel di tanah tersebut dihukumi *'iqar*. Sebaliknya, jika hanya menjual bangunan dan pohonnya saja, tidak dihukumi *'iqar*, sebab *'iqar* menurut Ulama Hanafiyah hanyalah tanah, sedangkan selain itu adalah harta *manqul*.

b. Menurut Ulama Malikiyah :

Ulama Malikiyah menyempitkan cakupan *Manqul* dan memperluas pengertian *'iqar* yaitu: *Manqul* adalah harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke tempat lain, dengan tidak berubah bentuk dan keadaannya seperti pakaian, buku, dan lain sebagainya. *'Iqar* adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dan diubah pada asalnya, seperti tanah atau mungkin dapat dipindahkan dan diubah dan terjadi perubahan pada bentuk dan keadaannya ketika dipindahkan, seperti rumah dan pohon. Rumah setelah diruntuhkan berubah menjadi rusak, dan pohon berubah menjadi kayu.

c. Faidah Pembagian *'Iqar dan Manqul*

Pembagian harta menjadi *'iqar* dan *manqul* memiliki banyak manfaat, antara lain :

1) Menurut Ulama Hanafiyah :

Tidak sah waqaf, kecuali pada harta *'iqar* atau sesuatu yang ikut pada *'iqar*. Sebaliknya jumhur ulama berpendapat bahwa harta *'iqar* dan *manqul* dapat diwaqafkan.

2) Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf :

Dengan menyalahi ulama fiqh lainnya, berpendapat dibolehkan menjual *'iqar* yang belum diterima atau dipegang oleh pembeli pertama, sedangkan *manqul* dilarang menjualnya sebelum dipegang atau diserahkan kepada pembeli.

### 3. Harta *Mitsli* dan *Qimi*

Harta *mistli* adalah harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan, pada bagian-bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang bisa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Harta *mistli* terbagi menjadi empat bagian yaitu, harta yang ditakar, seperti gandum. Harta yang ditimbang, seperti kapas dan besi. Harta yang dihitung, seperti telur. Dan harta yang dijual dengan meter, seperti pakaian papan dan lain sebagainya.

Harta *qimi* adalah harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon.

#### Faidah Pembagian *Mitsli* dan *Qimi*

Faidah pembagian kepada *mistsli* dan *qimi*, antara lain adalah menurut Ulama Hanafiyah pada harta *qimi* tidak terjadi riba jika ada tambahan sebab harta *qimi* tidak ditimbang, seperti dibolehkan menjual satu kambing dengan dua kambing. Adapun tambahan pada harta *mitsli* dipandang riba. Jika seseorang merusak harta *mitsli*, ia bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dan harus menggantinya dengan harta yang sama dan sempurna, atau mendekati barang yang dirusak. Adapun pada harta *qimi*, orang yang merusaknya dicukupkan mengganti dengan harta yang senilai dengan harta yang dirusak tersebut.

### 4. Harta *Istihlaki* dan *Isti'mali*

Harta *istihlaki* adalah harta yang dapat diambil manfaatnya dengan merusak zatnya. Diantara contoh harta *istihlaki* adalah macam-macam

makanan, minuman, kayu bakar, kertas, uang, dan lain sebagainya. Semua harta tersebut, kecuali dengan merusak zatnya, dapat diambil manfaatnya. Maksud kerusakan pada uang saku adalah menghabiskan dari pemiliknya. Dengan demikian, meskipun menurut zahir uang tersebut tidak rusak pada hakikatnya rusak, sebab pemilik tidak mungkin dapat memanfaatkan uang tersebut tanpa membelanjakannya.

Harta *isti'mali* adalah harta yang dapat diambil manfaatnya, sedangkan zatnya tetap (tidak berubah). Diantara contoh harta *isti'mal* adalah rumah, tempat tidur, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Apabila zat harta hilang ketika pertama kali dimanfaatkan, harta tersebut dinamakan harta *istihlaki*. Sebaliknya, jika zatnya tetap ada, dinamakan harta *isti'mali*.

#### Faidah Pembagian *Istihlaki dan Isti'mali*

Dalam aktivitas ekonomi, harta *istihlaki* digunakan pada berbagai macam akad yang dimaksudkan untuk merusaknya, seperti *qirad* dan meminjamkan makanan. Adapun harta *isti'mali* digunakan dalam beragam akad yang bertujuan untuk memakai harta tersebut, bukan untuk merusaknya, seperti sewa menyewa dan pinjam – meminjam. Namun demikian, ada juga akad yang tujuannya bukan hanya untuk merusak atau memakainya saja tetapi untuk keduanya, seperti jual beli.

### **5. Harta *Mamluk, Mubah dan Mahjur***

#### **a. *Mamluk***

Harta *mamluk* adalah sesuatu yang berada dibawah kepemilikan, baik milik perseorangan,

maupun milik badan hukum, seperti pemerintah dan yayasan.”

b. *Mubah*

Harta *mubah* adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat dan laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahannya.

c. *Mahjur*

Harta *Mahjur* adalah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan disyaratkan memberikannya kepada orang lain, adakalanya benda itu merupakan benda waqaf ataupun benda yang di khususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, mesjid, kuburan, segala harta yang diwaqafkan.”

### Faidah Pembagian *Mamluk, Mubah dan Mahjur*

Faidah yang diambil dari pembagian ini dalam bermuamalah adalah sebagai berikut: *pertama*, harta yang boleh didayagunakan (tasharuf) oleh seseorang adalah harta *mamluk* (harta yang berada dibawah kepemilikan seseorang), seperti dalam jual beli, hibah, waqaf dan lain-lain; dan *kedua*, Tiap- tiap manusia boleh memiliki harta mubah sesuai dengan kemampuan, usaha, dan cara yang dibenarkan syara'. Dengan demikian, harta tersebut akan menjadi miliknya, seperti orang yang menghidupkan atau memakmurkan tanah yang tidak ada pemiliknya, sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w., yang artinya: “*Barang siapa yang menghidupkan tanah (gersang) , yang bukan milik seseorang, maka ia lebih berhak atas tanah tersebut.*”(HR. Bukhori). Juga sesuai kaidah :

*”barang siapa mengeluarkan dari harta mubah, maka ia menjadi pemiliknya.”*(HR Bukhari)

## **6. Harta ‘Ain dan Dain**

### **a. ‘Ain**

Harta ‘Ain adalah harta benda yang berbentuk benda, seperti rumah, meja, kursi, kendaraan dan lain-lain. Harta ‘Ain terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Harta *‘ain dzati qimmah*, yaitu benda yang memiliki bentuk dan nilai, yang meliputi :
  - Benda yang dianggap harta yang boleh diambil manfaatnya atau tidak.
  - Benda yang dianggap harta yang ada atau tidak ada sebangsanya.
  - Benda yang dianggap harta yang dapat atau tidak dapat bergerak.
- 2) Harta *ghair dzati qimmah*, yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta, karena tidak memiliki nilai harga, seperti sebiji beras dan lain sebagainya.

### **b. Dain**

Harta *Dain* adalah *“sesuatu yang berada dalam tanggung jawab.”* Menurut para Ulama Hanafiyah, harta tidak dapat dibagi menjadi harta ‘ain dan dain sebab harta sebagaimana telah disinggung haruslah sesuatu yang berwujud atau berbentuk. Utang yang merupakan tanggung jawab seseorang menurut Ulama Hanafiyah tidak termasuk harta, tetapi sifat pada tanggung jawab (*wasf fi adz-dzimmah*).



## 7. Harta yang dapat Dibagi dan Tidak dapat Dibagi

### a. *Harta yang dapat dibagi (Qabi li al - qismah)*

*Qabi li al - qismah* adalah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, seperti beras, tepung dan lain-lain.

### b. *Harta yang tidak dapat dibagi (Ghair Qabi li al-Qismah)*

*Ghair Qabi li al – Qismah* adalah harta yang menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi – bagi, seperti piring, mesin, meja, dan lain- lain.

## 8. Harta Pokok dan Harta Hasil

### a. *Harta Pokok*

Harta pokok adalah “*harta yang menyebabkan adanya harta yang lain.*” Harta pokok dapat juga disebut modal. Salah satu contoh harta pokok adalah sapi.

### b. *Harta Hasil (tsamarah)*

Harta Hasil adalah “*harta yang terjadi dari harta yang lain.*” Contoh harta hasil adalah susu, daging, telur dan lain-lain.

## 9. Harta Khas dan Harta ‘Am

### a. *Harta Khas*

*Harta Khas* adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan harta lain. Harta ini tidak dapat diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau atas seizinnya.

### b. *Harta ‘Aam*

Harta ‘Aam adalah harta milik umum atau bersama, semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketepatan yang disepakati bersama oleh umum atau penguasa.

## Bab 2

---

# HAK MILIK DAN 'UQUD

---

### A. Hak Milik

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*). Artinya, manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa peran dan bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu, setiap manusia harus saling membantu satu sama lain yang salah satunya mengadakan perjanjian atau kontrak dengan pihak-pihak. Perjanjian atau perikatan, dalam Islam dikenal dengan istilah '*uqud*'. Pihak-pihak yang terlibat didalamnya diwajibkan menjunjung tinggi hak dan kewajiban perjanjian, sehingga dengan perjanjian itu masing-masing pihak dengan sendirinya terikat oleh aturan yang melekat padanya sebagai konsekuensi dari keinginannya melakukan perjanjian atau perikatan. Misalnya saja dalam hutang, apabila orang yang berhutang tersebut meninggal dunia sedangkan ia belum membayar lunas, maka harus ditanggung oleh ahli waris. Dari gambaran tersebut betapa tegasnya Islam dalam perikatan atau akad. Kemudian, apakah akad dalam Islam dengan perikatan pada umumnya selalu sama atau tidak ?. Mudah-mudahan penjelasan berikut akan membantu dalam memahami perikatan atau akad terutama dalam perspektif Islam meskipun penjelasannya hanya bersifat mendasar dan pengantar saja.

#### 1. Pengertian Hak Milik

Pengertian hak secara umum adalah Sesuatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum . Hak juga bisa berarti milik, ketetapan, dan kepastian, sebagaimana disebutkan dalam QS. Yasin, 36 : 7 sebagai berikut :

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

“Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.”

Pengertian “hak” sama dengan arti hukum dalam istilah ahli ushul, yaitu sekumpulan *kaidah* dan *nash* yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta. Sedangkan “milik” adalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas yang bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i.

Sedangkan kata hak milik dalam bahasa Indonesia adalah kata serapan dari bahasa Arab *al haqq* dan *al milik* yang bermakna ketetapan dan kepastian, yaitu suatu ketetapan yang tidak boleh diingkari keberadaannya. Sementara itu pengertian *al haqq* secara terminologis ialah ketetapan yang bersesuaian dengan realitas. Adapun kata *al milk* adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan haknya selama tidak ada penghalang yang menjadikan seseorang tidak bisa menggunakan haknya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *hak al-milk* adalah hak yang memberikan kepada pemiliknya hak wilayah. Artinya, dia boleh memiliki, memakai, mengambil manfaat, menghabiskan, membinasakan asal tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain.

## 2. Konsep Dasar Kepemilikan dalam Islam

Allah SWT., berfirman dalam QS. Al-Maidah, 5 : 120 yang berbunyi sebagai berikut :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٣﴾

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nuur, 24 : 33 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى  
يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ  
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَعَاثُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ  
الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى  
الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka

jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa”.

### 3. Jenis-jenis Kepemilikan

Sebelumnya perlu diterangkan di sini bahwa konsep Islam tentang kepemilikan mempunyai karakteristik unik yang tidak ada pada sistem ekonomi yang lain. Kepemilikan dalam Islam bersifat nisbi atau terikat dan bukan mutlak atau absolut. Pengertian nisbi di sini mengacu kepada kenyataan bahwa apa yang dimiliki manusia pada hakikatnya bukanlah kepemilikan yang sebenarnya (*genuine, real*) sebab, dalam konsep Islam, yang memiliki segala sesuatu di dunia ini hanyalah Allah SWT, Dia-lah Pemilik Tunggal jagat raya dengan segala isinya yang sebenarnya. Apa yang kini dimiliki oleh manusia pada hakikatnya adalah milik Allah yang untuk sementara waktu "diberikan" atau "dititipkan" kepada mereka, sedangkan pemilik *riil* tetap Allah SWT. Karena itu, dalam konsep Islam, harta dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap muslim mengandung konotasi amanah. Dalam konteks ini hubungan khusus yang terjalin antara barang dan pemiliknya tetap melahirkan dimensi kekuasaan, kontrol dan kebebasan untuk memanfaatkan dan mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya namun pemanfaatan dan penggunaan itu tunduk kepada aturan main yang ditentukan oleh Pemilik

*riil*. Kesan ini dapat kita tangkap umpamanya dalam kewajiban mengeluarkan zakat (yang bersifat wajib) dan imbauan untuk berinfak, sedekah dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Para fuqaha membagi jenis-jenis kepemilikan menjadi dua yaitu:

a. *Al-Milk al-Tamm*

*Al-Milk At Tamm* yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus. Artinya, baik benda dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan *tam* bisa diperoleh salah satunya melalui jual beli.

b. *Al Milk an-Naqish*

*Al-Milk An-Naqish* yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, yaitu memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya yang disebut *raqabah* atau memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki bendanya yang disebut milik manfaat atau hak guna pakai dengan cara *ijarah*, *waqaf*, dan *washiyah*.

Dari segi tempat, milik terbagi menjadi 3 macam yaitu :

a. *Milk Al-'Ain / milk al raqabah* :

*Milk al-'Ain / milk al-Raqabah* memiliki semua benda, baik benda tetap (*ghair manqul*) dan benda-benda yang dapat dipindahkan (*manqul*). Contoh : pemilikan rumah, kebun, mobil dan motor. *Milk al-'Ain* ini merupakan salah satu kepemilikan harta yang tidak sempurna, karena konsep kepemilikan ini hanya berdasarkan pemilikan materi, benda atau barangnya saja sedangkan manfaat dari materi, benda atau barangnya itu tidak dirasakan oleh pemiliknya.

b. *Milk Al-Manfaat* :

*Milk Al-Manfaat* seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda. *Milk al-Manfaat* ini termasuk dalam jenis konsep kepemilikan yang tidak sempurna, artinya bahwa kepemilikannya itu hanya merasakan manfaatnya saja sedangkan kepemilikan materi, benda atau barang-barangnya bukan hak miliknya, seperti benda pinjaman, waqaf dan lain-lain.

c. *Milk al-Dain* :

*Milk al-Dain* adalah kepemilikan karena adanya utang, seperti sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan.

4. Unsur-unsur Kepemilikan dalam Islam

a. Kepemilikan Individu (*Milkiyah Fardiah*)

Kepemilikan Individu (*Milkiyah Fardiah*) adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui lima sebab kepemilikan (*asbab al-tamalluk*), yaitu: **pertama**, bekerja (*al-'amal*); **kedua**, warisan (*al-irts*); **ketiga**, keperluan harta untuk mempertahankan hidup; **keempat**, pemberian negara (*i'thau al-daulah*) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal; dan **kelima**, harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah.

Kekayaan yang diperoleh melalui bekerja (*al-'amal*) meliputi upaya menghidupkan tanah yang mati (*ihya'u al-mawat*), mencari bahan tambang, berburu, pialang (makelar), kerjasama

*mudharabah, musyqaqah*, pegawai negeri atau swasta. Atau harta yang dimiliki oleh seseorang yang ia dapatkan dengan cara yang sah menurut Islam dan hak manfaat atas harta tersebut hanya dapat digunakan oleh individu tersebut saat masih hidup sesuai syar'i

b. Kepemilikan Umum (*Milkiyah 'Ammah*)

Kepemilikan Umum (*Milkiyah 'Ammah*) adalah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, sumber energi (listrik, gas, batu bara, nuklir dan lain sebagainya), hasil hutan, barang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan, jalan raya, jembatan, bandara, masjid dan lain sebagainya, dan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak dan lain sebagainya.

c. Kepemilikan Negara (*Milkiyah Daulah*)

Kepemilikan Negara (*Milkiyah Daulah*) adalah izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah harta *ghanimah* (rampasan perang), *fa'i*, *kharaj*, *jizyah*, 1/5 harta *rikaz* (harta temuan), *'ushr*, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah hak milik negara. Atau harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang Negara. Negara membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan, sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya.



## 5. Sebab-Sebab Kepemilikan

Sebab-sebab adanya kepemilikan yang ditetapkan syara' ada 4 (empat), yaitu :

- a. *Istila' mubahat*, yaitu memiliki sesuatu yang boleh dimiliki. Atau penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki
- b. Akad
- c. *Al-Kalafiyah*
- d. Turunan dari sesuatu yang dimiliki

## B. 'Uqud (Perjanjian)

### 1. Pengertian Uqud ( Akad )

Istilah 'perjanjian' dalam hukum Indonesia, dan disebut 'akad' dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad diartikan pula sebagai 'janji' (*al-'ahd*) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imran, 3 : 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”

Secara istilah (terminologi), pengertian akad dapat dilihat dari pengertian khusus dan umum.

- a. Secara umum akad adalah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misal dalam hal *waqaf*, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang, misalnya dalam hal jual beli dan *ijarah*.

- b. Secara khusus, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya yang menetapkan kerelaan dua belah pihak.

## 2. Rukun Akad

Akad memiliki beberapa rukun yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. *Aqid* (Orang yang berakad).

*Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli.

- b. *Ma'qud 'Alaih* (obyek transaksi)

*Ma'qud 'Alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- 1) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
- 2) Obyek transaksi harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- 3) Obyek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad.
- 4) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi.
- 5) Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis

- c. *Maudhu' al-'Aqd*

Yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Dalam akad jual beli, tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari pihak penjual ke pihak pembeli dengan disertai gantinya (uang/barang).

d. Shighat

Shighat yaitu *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* dan *Qabul* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi *ijab* menurut Ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima. Dari dua pernyataan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *ijab* dan *qabul* merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan hak diantara keduanya.

Dalam *ijab* dan *qabul* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- 2) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*
- 3) Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul* (berurutan dan menyambung).
- 4) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

*Ijab* dan *Qabul* akan dinyatakan batal apabila :

- 1) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat *qabul* dari si pembeli.
- 2) Adanya penolakan *ijab* dari si pembeli.
- 3) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad, maka *Ijab* dan *qabul* nya dianggap batal.
- 4) Kedua pihak atau salah satu, hilang *ahliyah*-nya sebelum terjadi kesepakatan
- 5) Rusaknya obyek transaksi sebelum terjadinya *qabul* atau kesepakatan.

## Bab 3

---

### JUAL BELI

---

#### A. Pengertian

Pengertian Jual Beli secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Pengertian *al-bai'* secara istilah, para Fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda diantaranya :

1. Menurut fuqaha Hanafiyah :

*“Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat di fahami sebagai al-bai”, seperti melalui ijab dan ta’athi (saling menyerahkan) ”.*

2. Menurut Imam Nawawi :

*“ Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan”.*

3. Menurut Ibn Qudamah :

*“ Mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik”.*

Berdasarkan beberapa definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwasanya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum adalah memenuhi

persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dalam jual beli, maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

## B. Dasar Hukum

### 1. Al-Qur`an

QS. Al-Baqarah, 2 : 275, yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ  
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang

itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

QS. Al-Baqarah, 2 : 198, yaitu :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنَ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”

QS. An-Nisa, 4 : 29, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

QS. Al-Baqarah, 2 : 282, yaitu :

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli “.

## 2. Hadits

Rasulullah s.a.w., bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh al-Barzar dan al-Hakim yang artinya sebagai berikut: *“Nabi Muhammad SAW. pernah ditanya : apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati”.*

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Mahzab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Adapun orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk syarat bukan rukun.



Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat. Keempat rukun tersebut adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berakad (Penjual dan pembeli)
2. Sighat (ijab dan qabul)
3. Barang yang diperjualbelikan
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat jual beli menurut jumhur ulama adalah bahwa syarat jual beli itu sama dengan rukun jual beli itu sendiri yang disebutkan di atas, yaitu:

- a. Syarat orang yang berakad
  1. Berakal
  2. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- b. Syarat Ijab dan Qabul
  1. Orang yang mengucapkannya telah baligh
  2. Berakal sehat.
  3. Qabul sesuai dengan ijab.
  4. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.
- c. Syarat Barang yang Diperjualbelikan
  1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
  2. Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia.
  3. Jelas orang yang memiliki barang tersebut.
  4. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

- d. Syarat nilai tukar (harga barang)
1. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi).
  3. Bila jual beli dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'.

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

Dilihat dari aspek obyeknya (barang), jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu :

1. *Bai' al-Mutlaqah* yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
2. *Bai' al-Muqayyadah* yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *counter trade*.
3. *Bai' al-Sharf* yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) atau berupa uang giral (*telegrafic transfer* atau *mail transfer*).
4. *Bai' al-Salam* adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan

kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' al-Salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.

Sedangkan dilihat dari aspek harga, jual beli dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :

1. *Bai' al murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
2. *Bai' al musawamah* adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberi tahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
3. *Bai' al muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktifa tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
4. *Bai' al Tauliyah* yaitu jual beli dengan harga asal, tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.

## **E. Jual Beli yang dilarang**

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang.

### **1. Sah dan Tidak Sah**

Dilihat dari segi sah dan tidak sahnya, jual beli dapat dibedakan pada tiga perbedaan, yaitu :

- a. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

- b. Jual beli yang terlarang dan tidak sah (bathil) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (disesuaikan dengan ajaran Islam).
- c. Jual beli yang sah tapi terlarang (fasid). Jual beli ini hukumnya sah, tidak membatalkan akad jual beli, tetapi dilarang oleh Islam karena sebab-sebab lain.

## 2. Terlarang atau tidak terlarang

### a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli di kategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan dapat memilih. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut :

- 1) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila.
- 2) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Terlarang dikarenakan anak kecil belum cukup dewasa untuk mengetahui perihal tentang jual beli.
- 3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jual beli ini terlarang karena ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.
- 4) Jual beli terpaksa. Terlarang dikarenakan tidak adanya unsur kerelaan antara penjual atau pun pembeli dalam akad.
- 5) Jual beli fudhul. Adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- 6) Jual beli yang terhalang. Terhalang disini artinya karena bangkrut, kebodohan, atau pun sakit.

7) Jual beli malja'. Adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

b. Terlarang Sebab Shigat

Jual beli yang antara ijab dan qabulnya tidak ada kesesuaian maka dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang termasuk terlarang sebab shiqat sebagai berikut:

1) Jual beli Mu'athah.

Jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan.

Dikarenakan qabul yang melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan orang yang dimaksudkan.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan.

Apabila isyarat dan tulisan tidak dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad.

Terlarang karena tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul.

6) Jual beli munjiz, adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

c. Terlarang Sebab *Ma'qud 'alaih* (Barang jualan)

*Ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, akan tetapi diperselisihkan, antara lain :

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- 2) Jual beli yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli burung yang ada di udara, ikan yang ada di dalam air dan lain sebagainya.
- 3) Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung unsur penipuan (*gharar*).
- 4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis, seperti jual beli bangkai, babi, dan lain lain.
- 5) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Terlarang dikarenakan akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.
- 6) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*gaib*), atau tidak dapat dilihat.
- 7) Jual beli sesuatu sebelum dipegang
- 8) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid.

d. Terlarang Sebab Syara'

Jenis jual beli yang dipermasalahkan sebab syara' nya diantaranya adalah :

- 1) Jual beli riba

- 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, seperti jual beli khamar, anjing, bangkai dan sejenisnya.
- 3) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang. Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegat barang itu mendapatkan keuntungan.
- 4) Jual beli waktu adzan jum'at. Terlarang dikarenakan bagi laki-laki yang melakukan transaksi jual beli dapat mengganggu aktifitas kewajibannya sebagai muslim dalam mengerjakan shalat jum'at.
- 5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
- 6) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
- 7) Jual beli hewan ternak yang masih dikandung oleh induknya.

## **F. Hikmah Jual Beli**

Adapun hikmah dibolehkannya jual-beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta ditangannya, namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya, dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu ada di tangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya itu juga memerlukan harta yang ada di tangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah bahasa Arab disebut jual beli.

## Bab 4

---

# R I B A

---

### A. Pengertian

Secara bahasa riba berarti *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan). Sedangkan menurut istilah adalah suatu aqad atau perjanjian yang terjadi dalam tukar menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara' atau dalam tukar menukar itu ada suatu tambahan meskipun tidak seketika itu menerimanya. Kata riba juga berarti tumbuh, menambah atau berlebih. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang disyaratkan dalam Al-Qur'an.

Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa Inggris sebagai "usury" yang artinya "*the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest*". Sementara para ulama' fiqh mendefinisikan riba dengan "kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya". Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo.

### B. Dasar Hukum Riba

Para ulama sepakat hukum riba adalah haram. Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah, 2 : 275, yaitu sebagai berikut:



الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
 الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

QS. Al-Baqarah, 2 : 276, yaitu :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
 كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”

QS. Al-Baqarah, 2 : 278, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ  
مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”

QS. Al-Imran, 3 : 130, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

QS. Ar-Rum, 30 : 39, yaitu :

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرَبُّوٓا۟ فِيٓ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا  
يَرِبُوٓا۟ عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكٰوةٍ تُرِيدُونَ  
وَجَهََٔ اللَّهُ فَأُولَٔٓئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

## 2. Al-Hadits

Saksi riba meliputi semua pihak yang terlibat, sebagaimana terlihat dalam hadits yang intinya kandungannya bahwa Rasulullah s.a.w., telah melaknat orang yang makan barang-barang riba dan orang yang mewakilinya, penulisnya dan dua orang saksinya, dan sabda beliau “*Mereka semua adalah sama*” (HR. Muslim).

## C. Macam-Macam Riba

Fuqaha Mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah membagi riba menjadi dua macam yaitu :

### 1. *Riba Fadli*

*Riba Fadli* yaitu riba dengan sebab tukar menukar barang sejenis dengan jumlah yang berbeda seperti menjual emas dengan emas, gandum dengan gandum dan beras dengan beras yang kualitasnya sama tetapi kuantitasnya berbeda. Sabda Rasulullah s.a.w., : Artinya : *Dari Abi Saïd Al-Khudri sesungguhnya Rasulullah s.a.w., bersabda: “Janganlah kamu jual emas dengan emas kecuali dengan timbangan yang sama dan janganlah kamu tambah sebagian atas sebgaiannya dan janganlah kamu jual uang kertas dengan uang kertas kecuali dalam jumlah yang sama dan janganlah kamu tambah sebagian atas sebgaiannya dan janganlah*

*kamu jual barang yang nyata (riil), dengan yang abstrak (ghaib)”. (HR. Bukhari).*

## 2. *Riba Nasi'ah*

*Riba Nasi'ah* yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Misalnya jual beli kredit dengan cara menetapkan adanya dua macam harga, yaitu bila dibeli dengan secara kontan atau ditangguhkan. Sabda Rasulullah s.a.w., yang artinya : “*dari Samurah bin Jundab, Sesungguhnya Nabi telah melarang jual beli hewan dengan bertenggang waktu*”. (Riwayat lima imam Hadits dan disahkan Turmudzi dan Ibnu Jarud).

## **D. Hikmah Diharamkannya Riba**

Diantara hikmah diharamkannya riba diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melindungi harta orang Muslim agar tidak termakan dengan batil. Memotivasi orang Muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum Muslimin, misalnya dengan cocok tanam, industri, bisnis yang benar, dan lain sebagainya.
2. Menutup seluruh pintu bagi orang Muslim yang membawa kepada memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.
3. Menjauhkan orang Muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena pemakan riba adalah orang yang zhalim dan akibat kezhalimannya adalah kesusahan.
4. Membuka pintu-pintu kebaikan didepan orang Muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya, Misalnya dengan memberi pinjaman kepada saudara

seagamanya tanpa meminta uang tambahan atas hutangnya (riba), memberi tempo waktu kepada peminjam hingga bisa membayar hutangnya, memberi kemudahan kepadanya dan menyayangnya karena ingin mendapatkan keridhoan Allah Ta'ala. itu semua bisa menebarkan kasih sayang sesama kaum Muslimin dan menumbuhkan jiwa persaudaraan sesama mereka.

## Bab 5

---

# ‘A R I Y A H

---

### A. Pengertian ‘Ariyah

‘*Ariyah* menurut bahasa ialah pinjaman. Ariyah menurut istilah adalah memberikan manfaat dari suatu barang kepada orang lain, tanpa mengurangi nilai barang tersebut. Berikut pengertian ‘Ariyah menurut beberapa Madzhab:

#### 1. Madzhab Maliki (Malikiyah)

‘Ariyah didefinisikan lafazhnya berbentuk masdar dan itu merupakan nama bagi sesuatu yang dipinjam. Maksudnya adalah memberikan hak memiliki manfaat yang sifatnya temporer (sementara waktu) dengan tanpa ongkos. Contoh: meminjamkan/memberikan hak memiliki manfaatnya motor (suatu benda) ditentukan waktunya dengan tanpa ongkos. Atau manfaat bajak untuk membajak tanah pada masa yang ditentukan. Maka pemberian hak memiliki manfaat tersebut dinamakan ‘Ariyah (meminjamkan).

#### 2. Madzhab Hanafi (Hanafiyah)

‘Ariyah adalah memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma. Sebagian ulama mengatakan bahwa ‘Ariyah adalah “membolehkan” bukan “memberikan hak milik”. Pendapat ini tertolak dari dua segi, yaitu:

- a) Bahwa perjanjian untuk meminjamkan itu dianggap sah dengan ucapan memberikan hak milik, tetapi tidak sah dengan ucapan membolehkan kecuali dengan tujuan meminjam pengertian memberikan hak milik.

b) Bahwasannya orang yang meminjam boleh meminjamkan sesuatu yang ia pinjam kepada orang lain jika sesuatu tersebut tidak akan berbeda penggunaannya dengan perbedaan orang yang menggunakan baik dari segi kekuatan atau kelemahannya. Seandainya meminjamkan itu hanya membolehkan, maka orang yang meminjam tidak sah meminjamkan kepada orang lain.

### 3. Madzhab Syafi'i (Asy-Syafi'iyah)

Perjanjian meminjamkan ialah membolehkan mengambil manfaat dari orang yang mempunyai keahlian melakukan derma dengan barang yang halal diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh untuk dikembalikan kepada orang yang melakukan kesukarelaan. Misalnya, Asep meminjamkan buku fiqh (halal diambil manfaatnya) kepada Ahmad (orang yang berkeahlian melakukan amal sukarela), maka sahlah Asep untuk meminjamkan buku fiqh tersebut kepada Ahmad.

### 4. Madzhab Hanbali (Hanabilah)

'Ariyah adalah barang yang dipinjamkan, yaitu barang yang diambil dari pemiliknya atau pemilik manfaatnya untuk diambil manfaatnya pada suatu masa tertentu atau secara mutlak dengan tanpa imbalan ongkos.

Kata 'ariyah secara bahasa berarti pinjaman. Istilah 'ariyah merupakan nama atas sesuatu yang dipinjamkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ariyah ialah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara Cuma-Cuma (gratis). Bila diganti dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut ariyah.

## B. Dasar Hukum ‘Ariyah

Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong (‘ariyah) adalah sunnah. Sedangkan menurut al-Ruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiy al-Din, bahwa ‘ariyah hukumnya wajib ketika awal Islam. Adapun landasan hukumnya dalam nash al-Qur’an ialah dalam QS. al-Maidah ayat 2 dan QS. al-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

QS. Al-Maidah, 5 : 2, yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مُجْلُوا شَعِيرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ  
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا وَلَا يُجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ  
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu



berbuat aniaya (kepada mereka). **Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.** Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

QS. Al-Nisa, 4 : 58, yaitu :

وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا  
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ  
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

### C. Rukun dan Syarat ‘Ariyah

#### 1. Rukun ‘Ariyah

Jumhur ulama termasuk Syafi’iyah berpendapat bahwa rukun ‘ariyah itu ada 4, yaitu :

- a. Orang yang meminjamkan (*mu’ir*)
- b. Orang yang meminjam (*musta’ir*)
- c. Barang yang dipinjamkan (*mu’ar*)
- d. Shighat

Menurut ulama Hanafiyah rukun *'ariyah* hanya satu, yaitu ijab dari pihak yang meminjamkan. Menurut mereka, qabul bukan merupakan rukun. Karena akad *'ariyah* termasuk akad yang mengikat salah satu pihak. Sedangkan menurut Zufar bin Hudail bin Qais, ahli fiqh dari Madzhab Hanafi, dalam *'ariyah* diperlukan qabul.

## 2. Syarat *'Ariyah*

### a. Syarat-syarat orang yang meminjamkan, yaitu :

Orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan peminjaman.

- 1) Baligh. *'ariyah* tidak sah dari anak yang masih dibawa umur, tetapi ulama' Hanafiah tidak memasukkan baligh sebagai syarat *'ariyah* melainkan cukup mumayyiz.
- 2) Berakal.
- 3) Tidak mahjur alaih karena boros atau pailit. Maka tidak sah *'ariyah* yang dilakukan oleh orang yang mahjur *'alaih*, yakni orang yang dihalangi tasarrufnya.
- 4) Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat barang yang akan dipinjamkan.

### b. Syarat orang yang meminjam, yaitu :

- 1) Orang yang meminjam harus jelas
- 2) Orang yang meminjam harus memiliki hak tasarruf atau memiliki ahliyatul ada'. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak dibawah umur, dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut qaul yang rajih dalam madzhab syafi'i, ia diperbolehkan menerima sendiri *'ariyah* tanpa persetujuan wali.

- c. Syarat barang yang dipinjam, yaitu :
- 1) Bisa diambil manfaatnya. Termasuk dalam kategori ini sesuatu yang bermanfaat bagi peminjam dan tidak merugikan orang yang meminjamkannya. Pemilik tidak boleh menolak untuk meminjamkannya. Jika dia menolak untuk meminjamkannya, maka hakim boleh memaksakannya untuk memberi pinjaman.
  - 2) Harus berupa barang yang mubah, yakni barang yang diperbolehkan untuk diambil manfaatnya oleh syara'.
  - 3) Barang yang dipinjam apabila dimanfaatkan barangnya tetap utuh.
- d. Syarat shighat
- Shighat 'ariyah disyaratkan harus menggunakan lafal yang berisi pemberian izin kepada peminjam untuk memanfaatkan barang yang dimiliki oleh orang yang meminjamkan, baik lafal tersebut timbul dari peminjam maupun orang yang meminjamkan.

#### **D. Macam-Macam 'Ariyah**

Ditinjau dari segi kewenangannya, akad pinjam-meminjam (*'ariyah*) pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam :

1. *'Ariyah Muqayyadah*, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. Misalnya, pinjaman barang yang dibatasi pada tempat dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, jika pemilik barang mensyaratkan pembatasan tersebut, berarti tidak ada pilihan lain bagi pihak peminjam kecuali mentaatinya. *'Ariyah* ini biasanya berlaku pada obyek yang berharga, sehingga untuk mengadakan

pinjam-meminjam memerlukan adanya syarat tertentu.

2. '*Ariyah Mutlaqah*, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Melalui akad '*ariyah* ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman, meskipun tanpa ada pembatasan tertentu dari pemiliknya. Biasanya ketika ada pihak yang membutuhkan pinjaman, pemilik barang sama sekali tidak memberikan syarat tertentu terkait obyek yang akan dipinjamkan.

### **E. Obyek '*Ariyah***

Para ulama menetapkan bahwa '*ariyah* dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya. Berkaitan dengan obyek yang menjadi sasaran transaksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Harta yang dipinjamkan itu mestilah milik atau harta yang berada di bawah kekuasaan pihak yang meminjamkan. Karenanya, seseorang tidak berhak meminjamkan sesuatu yang bukan miliknya atau yang tidak dibenarkan kekuasaannya. Di sisi lain, pihak peminjam juga tidak dibenarkan meminjam sesuatu benda kepada orang lain, bila ia tahu bahwa orang tempat ia meminjam itu tidak punya kekuasaan atas benda yang ingin dipinjamnya.
2. Obyek yang dipinjam itu mestilah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, baik pemanfaatan yang akan diperoleh itu bentuk materi ataupun tidak. Tidak ada artinya meminjamkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepada pihak peminjam, seperti meminjamkan uang yang sudah tidak punya nilai lagi.
3. Pemanfaatan harta yang dipinjam itu berada dalam ruang lingkup kebolehan. Pada bentuk ini terkandung makna bahwa tidak boleh meminjamkan sesuatu kepada seseorang yang bertujuan untuk

maksiat, baik pemanfaatan untuk maksiat itu datang dari pihak yang meminjamkan atau pihak peminjam. Ajaran agama jelas menutup segala jalan yang mengarah kepada tujuan tidak terpuji, dan karena itu tidaklah dibenarkan meminjamkan barang pinjaman kepada pihak lain bila barang pinjaman itu akan digunakan untuk berbuat maksiat.

#### F. Hikmah ‘Ariyah

Semua ajaran Islam dipastikan memiliki hikmah tidak terkecuali akad ‘ariyah. Tentu ada banyak hikmah yang terkandung dalam akad ‘ariyah yang diantaranya adalah :

1. Memberikan kegembiraan terhadap orang yang mendapat kesusahan,
2. Menghilangkan bencana, terjalin kasih mengasihi, dan sayang menyayangi
3. Di sisi Allah, orang yang memberi pinjaman tercatat sebagai pelaku kebaikan yang dipastikan akan mendapat pahala yang besar, dan secara sosial ia disenangi oleh sesama manusia serta di akhirat nanti ia akan terhindar dari ancaman Allah, sebagaimana tersurat dalam QS. al-Ma’un, 107 : 4-7 yang artinya sebagai berikut :

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ  
 سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ  
 الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat
5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya
6. orang-orang yang berbuat riya
7. dan enggan (menolong dengan) barang berguna

## Bab 6

---

# HIWALAH

---

### A. Pengertian Hiwalah

Secara bahasa hiwalah bermakna perpindahan, sedangkan menurut istilah Hanafiyah, *hiwalah* adalah akad perpindahan penagihan utang dari orang yang berhutang kepada orang yang wajib menanggungnya. Dalam istilah ulama fiqh, *hiwalah* merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *mahal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.

### B. Dasar Hukum Hiwalah

Allah memerintahkan manusia untuk tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa dan Allah melarang untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, transaksi hiwalah merupakan bagian dari muamalah yang didalamnya terdapat unsur tolong-menolong.

#### 1. Al-Qur'an

Q.S. Al-Maidah, 5 : 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا  
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٤٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

## 2. As-Sunnah

Hadits yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w., bersabda : “Imam Tarmidzi dari Amr bin Auf bahwa Rasulullah s.a.w., bersabda: *Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslim kecuali perdamaian yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslim lemah dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram.*”

## C. Rukun dan Syarat Hiwalah

### 1. Rukun

- a. Harus ada *muhil* (orang yang memindahkan utang).
- b. Harus ada *muhtal* (orang yang menerima kepindahan utang).
- c. Harus *muhal 'alaih* (yang dipinjamkan piutangnya).
- d. Adanya utang *muhil* kepada *muhtal*.
- e. Adanya utang *muhal 'alaih* kepada *muhil*.
- f. Sighat (ijab-qabul) antara *muhil* dan *muhtal*.

### 2. Syarat

- a. Kerelaan orang yang mengalihkan utang (*muhil*).
- b. Persetujuan orang yang berpiutang (*muhal*).
- c. Keadaan hutang (yang dipindahkan) itu sudah tetap menjadi tanggungan, artinya bukan piutang yang kemungkinan dapat hapus, seperti piutang maskawin dari istri yang belum berkumpul dengan suaminya.
- d. Adanya persamaan hutang yang menjadi tanggungan *muhtal* dan *muhtal 'alaih*, baik dalam jenisnya maupun waktu bayar dan waktu penangguhannya.

## D. Macam-Macam Hiwalah

*Hiwalah* ada dua macam, yaitu *hiwalah muthlaqah* dan *hiwalah Muqayyadah*. Kedua *hiwalah* itu dapat dilihat penjelasannya sebagai berikut:

### 1. *Hiwalah Muthlaqah*

*Hiwalah Muthlaqah* terjadi jika orang yang berhutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Jika A berhutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B



kepada C, sementara C tidak punya hubungan hutang pituang kepada B, maka hawalah ini disebut *Muthlaqoh*. Ini hanya dalam madzhab Hanafi dan Syi'ah sedangkan jumhur ulama mengklasifikasikan jenis *hawalah* ini sebagai *kafalah*.

## 2. *Hiwalah Muqoyyadah*

*Hiwalah Muqoyyadah* terjadi jika *Muhil* mengalihkan hak penagihan *Muhal* kepada *Muhal Alaih* karena yang terakhir punya hutang kepada *Muhal*. Inilah *hawalah* yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama.

Ketiga madzhab selain madzhab Hanafi berpendapat bahwa hanya membolehkan *hiwalah muqayyadah* dan mensyaratkan pada *hiwalah muqayyadah* agar utang *muhal* kepada *muhil* dan utang *muhal alaih* kepada *muhil* harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Jika sudah sama jenis dan jumlahnya, maka sah lah *hiwalah*-nya. Tetapi jika salah satunya berbeda, maka *hiwalah* tidak sah.

## E. Berakhirnya Akad Hiwalah

Semua akan tentu ada akhirnya demikian pula halnya dengan akad *hiwalah*. Akad ini dengan sendirinya akan berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad, sebelum akad itu berlaku secara tetap.
2. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak kedua.
3. Jika pihak kedua meninggal dunia, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
4. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad *hiwalah* tersebut kepada pihak ketiga.

5. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut.
6. Menurut mazhab Hanafi, hak pihak kedua tidak dapat dipenuhi kerana pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut) atau meninggal dunia.

Persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama harus dipatuhi oleh semua pihak, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w., sebagai berikut:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (رواه الترميذى و الحاكم)

“Umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan (bersama).”(HR.Tirmizi dan Al Hakim)

Sekiranya ada pihak yang diragukan dalam melaksanakan akad hiwalah itu, maka ia dapat mengadakan gugatan yang sudah barang tentu dengan bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang artinya sebagai berikut: “Penggugat wajib mengajukan alat bukti sedangkan tergugat menyatakan sumpah”. (HR. Bukhori, Tirmuzi, dan Ibnu Majah).

#### **F. Hikmah**

Ada banyak hikmah dibalik akad hiwalah. Dua diantara hikmah hiwalah ialah sebagai berikut:

1. Timbul rasa saling percaya antara si pemberi hutang dengan si peminjam.
2. Terjaminnya harta si pemberi hutang pada si peminjam.

## Bab 7

---

### RAHN (GADAI)

---

#### A. Pengertian *Rahn*

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat. Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah: **pertama**, Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya; **kedua**, Menjadikan harta sebagai jaminan utang; **ketiga**, Menjadikan harta benda sebagai suatu jaminan atas utang; **keempat**, Suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang; dan **kelima**, Menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn*. Menurut Ulama Syafi'iyah, *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang. Sedangkan, menurut Ulama Hanabilah, *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu membayar) utangnya kepada pemberi pinjaman.

Berdasarkan definisi ulama madzhab di atas, terlihat nyata bahwa yang dimaksud dengan *rahn* adalah barang jaminan atas utang yang ditanggung oleh peminjam.

#### B. Sifat *Rahn*

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*)

kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah uang. Bukan penukar atas barang yang digadaikan.

*Rahn* juga termasuk akad yang bersifat '*ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan dan *qiradh*.

### C. Dasar Hukum Rahn

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan adalah firman Allah SWT QS. Al-Baqarah, 2 : 283 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ  
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:

*“Rasulullah s.a.w, telah menjaminkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi untuk keluarga beliau”.* (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non-muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.

Pada dasarnya mayoritas ulama' berpendapat bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh), sebagaimana tercantum dalam DNS Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Namun demikian, mereka berbeda pendapat dalam memahami kebolehan itu sendiri. Ada ulama yang berpendapat bahwa gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, seperti paham yang dianut oleh Madhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak. Sedangkan kebanyakan ulama membolehkan gadai, baik dalam keadaan berpergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w di Madinah, seperti telah disebutkan dalam hadits di atas.

#### **D. Rukun dan Syarat Gadai**

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain yaitu:

1. Rukun
  - a. Akad dan ijab Qabul
  - b. Aqid, yaitu orang yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan

dengan gadai. Menurut Ulama Syafi'iyah, *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz* (cakap), tetapi tidak disyaratkan harus baligh.

- c. Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain:
  - 1) Dapat diperjualbelikan
  - 2) Bermanfaat
  - 3) Jelas
  - 4) Milik *rahin*
  - 5) Bisa diserahkan
  - 6) Tidak bersatu dengan harta lain
  - 7) Dipegang oleh *rahin*
  - 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
- d. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.

## 2. Syarat

Menurut Sayyid Sabiq bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat yang diantaranya adalah:

- a. Orangny sudah dewasa.
- b. Berpikiran sehat.
- c. Barang yang akan digadaikan sudah ada pada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan kepada penggadai.
- d. Barang atau benda yang dapat dijadikan jaminan itu dapat berupa emas, berlian dan benda bergerak lainnya dan dapat pula surat-surat berharga (surat tanah atau surat rumah).

## E. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Jumhur Fuqaha dan Imam Ahmad berbeda pendapat dalam pengambilan manfaat atas barang-barang yang

digadaikan. Juhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang terdapat pada menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasulullah s.a.w., bersabda yang artinya:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَى مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap orang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (riwayat Harits bin Abi Usamah).

Sedangkan menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang itu ada padanya.

Kemudian, jika barang gadai butuh biaya perawatan, misalnya hewan perahan, hewan tunggangan dan budak (sebagaimana dalam as-sunah), maka jika dia dibiayai oleh pemiliknya, maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut. Sedangkan, jika dibiayai oleh pemilik uang maka dia boleh menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah dia keluarkan, hanya tidak boleh berlebih. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w., sebagai berikut:

إِذَا كَانَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ

مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya, bila digadaikan bagi orang yang

memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya”.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus membelikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan.

Menurut hemat penulis, barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubadiri mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan penggadai atas kesepakatan bersama. Ada hal yang sangat penting yang perlu diingat bahwa hasilnya tidak boleh menjadi sepenuhnya milik pegadai seperti yang berlaku dalam masyarakat saat ini, dimana praktek gadai semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam.

#### **F. Resiko Kerusakan *Marhun* (Barang Gadai)**

Bila *marhun* hilang dibawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan. Umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaianya itu atau gudang tidak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. *Murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, bila ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, maka menjadi tanggung jawab *murtahin*.

#### **G. Penyelesaian Gadai**

Untuk menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan, tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalnya ketika akad gadai diucapkan: “ Apabila *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran hutang”, sebab



ada yang memungkinkan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar hutang harga *marhun* akan lebih kecil dari pada utang *rahin* yang harus dibayar yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang ditentukan akan lebih jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan *rahin*.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* ialah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanya sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan pada *rahin* dan sebaliknya, apabila harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.

## **H. Riba dan Gadai**

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan, seperti bila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, kemudian *rahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*.

## **I. Implementasi Operasi Pegadaian Syariah**

Implementasi Operasi Pegadaian Syariah hampir mirip dengan Pegadaian Konvensional. Seperti halnya Pegadaian Konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana.

Di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknik transaksi dan pendanaan. Penggadaian Syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian Konvensional

Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai '*lipstick*' yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan .
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90.000,- ( sembilan puluh rupiah ) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk :

1. Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan
2. Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi
3. Atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian Syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah

dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya, ke depan Pegadaian juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk mem-*back up* modal kerja, jadi sesuai dengan motto pegadaian adalah mengatasi masalah tanpa masalah bisa dibuktikan.

## Bab 8

---

### IJARAH ( SEWA / UPAH )

---

#### A. Pengertian Ijarah

Menurut etimologi, *ijarah* adalah menjual manfaat atau jasa. Adapun *ijarah* menurut terminologi dapat dilihat dalam beberapa pendapat para fuqaha. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi *ijarah* menurut fuqaha :

##### 1. Hanafiyah

Menurut Ulama Hanafiyah *ijarah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنْ  
الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan di sengaja dari suatu yang disewa dengan imbalan.”

##### 2. Malikiyah

Menurut Ulama Malikiyah *ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنفَعَةٍ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ  
الْمَنْقُولَاتِ

”Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

3. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ قَابِلَةٍ  
لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang di ketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”

4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ وَشُرُوطٍ

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.”

5. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.”

6. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَىٰ مَنفَعَةِ الشَّيْءِ  
بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَى تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ  
الْمَنَافِعِ

“Akad yang obyeknya ialah yang penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa atau upah-mengupah. Sebenarnya, kedua istilah ini bisa dibedakan, yaitu sewa-menyewa adalah:

بَيْعُ الْمَنَافِعِ yang berarti “menjual manfaat”. Sedangkan

upah mengupah adalah: بَيْعُ الْقُوَّةِ yang diartikan “menjual tenaga atau kekuatan”. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila ada ahli yang menterjemahkan *ijarah* sebagai akad jual beli jasa atau upah-mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula ahli lain yang memahami sewa-menyewa pemahaman berbeda, yakni *ijarah* adalah mengambil manfaat dari barang. Apabila dicermati, maka pendapat keduanya benar, karena masing-masing sepakat bahwa upah ada karena ada jasa, tidak ada jasa berarti tidak ada upah, demikian pula halnya dengan sewa, yaitu ada upah karena ada sewa, tidak ada sewa berarti tidak ada upah. Untuk itulah, wajar apabila *ijarah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda.

Selanjutnya, dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan *Mu`ajir*. Sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *Musta`jir*. Benda yang disewakan diistilahkan dengan *Ma`jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan *`Ajran* atau *`Ujrah*.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat bukan bendanya, sehingga yang diambil hanya manfaatnya saja, sementara barangnya tidak berpindah kepemilikan karena akad *ijarah*. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, dan

lain sebagainya, mengapa ? sebab yang diambil atau dimanfaatkan bukan manfaatnya, tetapi bendanya.

## B. Dasar Hukum Ijarah

### 1. Al-Qur'an

QS. Ath-Thalaq, 65 : 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا  
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ  
حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُوَ أُخْرَى ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian , dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

QS. Al-Qashash, 28 : 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ  
اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ



أَنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي  
 ثَمَنِي حِجَابًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا  
 أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ  
 الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"
27. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"

## 2. As-Sunah

HR. Ibu Majah dari Ibn Umar, Rasulullah s.a.w., bersabda yang artinya: "Berikanlah upah pekerjaan sebelum keringnya kering."

### 3. Ijma

Para ulama berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

### 4. Landasan Syara'

Hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakati, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Alaih, Hasan Al-Bashari, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibnu Kaisan beralasan bahwa ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat di pegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat di kategorikan jual beli.

Menjawab pandangan para ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah di syariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunah, dan Ijma.

## C. Rukun dan Syarat Ijarah

### 1. Rukun

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul antara lain dengan menggunakan kalimat, *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-ikhtira'* dan *al-ikra*. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4 yaitu :

- a. 'Aqid (orang yang berakad) yaitu mu'jir (orang yang menyewakan atau memberikan upah) dan musta'jir (orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah)
- b. Shighat akad yaitu ijab qabul antara mu'jir dan musta'jir
- c. Ujrah (upah)

d. Ma'qud 'alaih (Manfaat/barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan)

## 2. Syarat

Syarat Ijarah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli yaitu syarat *al-iniqad* (terjadinya aqad), syarat *nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

### a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat *in' inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut Ulama Hanafiyah, 'aqid, (orang yang melakukan akad) disyariatkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyariatkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz* dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan akad.

### b. Syarat Pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak

diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

### c. Syarat Sah Ijarah

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang akad), *ma'qud' alaih* (barang yang menjadi obyek akad), *ujrah* (upah), dan *akad (nafs' al-aqad)*, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1) Aqid

Ijarah sah dilakukan apabila apabila terjadi keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad, hal itu berdasarkan pada firman Allah SWT QS. An-Nisa, 4 : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

#### 2) *Ma'qud Alaih*

Barang yang dijadikan sebagai obyek transaksi ijarah harus nyata ada dan diyakini benar-banar bermanfaat. Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) tersebut dapat

meminimalisir atau bahkan menghilangkan pertentangan diantara *aqidain*.

Kemudian, diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan pekerjaan, jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

a) Penjelasan Manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewakan benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan .”Saya sewa salah satu dari rumah ini.”

b) Penjelasan Waktu

Jumhur Ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada, sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad. Sedangkan Ulama Syafi'iyah mensyaratkan, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

c) Sewa Bulanan

Menurut Ulama Sya'fi'iyah, seseorang tidak boleh mengatakan “Saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp 50.000,00”, sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan:”Saya sewa selama sebulan.”

d) Penjelasan jenis pekerjaan

Pekerjaan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan di perlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

e) Penjelasan Waktu Kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad yang terdiri atas :

- *Ma'qud 'alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara.
- Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab di haramkan syara.
- Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara'. Seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain.
- Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, diantara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardu, puasa, dan lain-lain. Juga di larang menyewa istri sendiri untuk melayani sebab hal itu merupakan kewajiban si istri.
- Tidak mengambil manfaat bagi diri orang disewa, tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah

untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya dan tepungnya untuk dirinya.

- Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum, tidak boleh menyewa pohon untuk di jadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang di maksudkan dengan *ijarah*.

### 3) Syarat Barang Sewaan (*Ma'qud 'alaih*)

Diantara syarat barang sewaan adalah dapat di pegang atau dikuasai. Hal itu didasarkan pada Hadits Rasullullah s.a.w, yang melarang menjual barang yang tidak dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual beli.

### 4) Syarat *Ujrah* (Upah)

Para Ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk di tempati dengan menempati rumah tersebut.

### 5) Syarat yang Kembali pada Rukun Akad

Akad di syaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak di perlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan di tempati oleh

pemiliknya selama sebulan, kemudian di berikan kepada penyewa.

#### 6) Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman ijarah terdiri atas dua hal sebagai berikut:

- Ma'qud alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat jika terdapat cacat pada ma'qud alaih (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
- Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang di maksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad.

### **D. Sifat Ijarah**

Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad lazim. Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhnya, seperti hilangnya manfaat.

### **E. Pembagian dan Hukum Ijarah**

Ijarah terbagi dua, yaitu ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa dan ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah.

#### 1. Hukum Sewa-Menyewa

Dibolehkan ijarah atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda pekerjaan atau upah mengupah.



a. Ketetapan Hukum Akad dalam Ijarah

Menurut Ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak. Perbedaan pendapat di atas berlanjut pada hal-hal berikut :

1) Keberadaan upah dan hubungannya dengan akad

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, keberadaan upah bergantung pada adanya akad. Sementara menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah berdasarkan pada tiga perkara:

- a) Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam akad,
- b) Mempercepat tanpa adanya akad.
- c) Dengan membayar adanya kemanfaatan sedikit demi sedikit jika dua orang yang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah.

2) Barang sewaan atau pekerjaan diberikan setelah akad

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, *ma'qud 'alaih* (barang sewaan) harus diberikan setelah akad.

3) Ijarah dikaitkan dengan masa yang akan datang

Ijarah untuk menunda waktu pembayaran dibolehkan menurut ulama Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah, sedangkan Syafi'iyah melarangnya selama tidak bersambung dengan waktu akad.

## b. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan

### 1) Sewa Rumah

Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemaunnya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau di pinjamkan pada orang lain.

### 2) Sewa tanah

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan di tanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan, maka ijarah dipandang rusak.

### 3) Sewa Kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diakut.

### 4) Perbaikan Barang Sewaan

Menurut Ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberi upah sebab dianggap sukarela.

### 5) Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa

Diantara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis adalah:

- a. Menyerahkan kunci jika yang disewakan rumah.
- b. Jika yang di sewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali di tempat asalnya.

## 2. Hukum Upah Mengupah

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya belaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua, yaitu:

### a. Ijarah Khusus

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Ketentuannya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

### b. Ijarah Musytarik

Yaitu ijarah dilakukan secara besama-sama atau melalui kerja sama. Ketentuannya, dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

## F. Tanggung Jawab yang Disewa (Ajir) dan Gugurnya Upah

### 1. Ajir Khusus

Ajir khusus sebagaimana dijelaskan di atas adalah orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti ia tidak bertanggung-jawab untuk menggantinya.

### 2. Ajir Musytarik

Ajir musytarik, seperti para pekerja di pabrik. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tanggung jawab mereka ;

- a. Ulama Hanafiyah Jafar, Hasan Ibn Jiyad, dan Imam Syafi'i

Pendapat yang paling sah adalah mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka, kecuali bila disebabkan oleh permusuhan.

- b. Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Hanafiyah  
Mereka berpendapat bahwa Ajir bertanggung-jawab atas kerusakan jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja, kecuali jika disebabkan hal-hal yang umum terjadi.

- c. Menurut Ulama Malikiyah

Pekerja bertanggung-jawab atas kerusakan yang di sebabkannya walaupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya. Hal itu berdasarkan pada Hadits Nabi yang artinya:” *Rasullullah bersabda: “ tangan yang mengambil bertanggung-jawab sampai membayarnya.”*

3. Perubahan dari Amanah Menjadi Tanggung-Jawab

Sesuatu yang ada di tangan ajir, misalnya kain pada seseorang penjahit, menurut Ulama Hanafiyah dianggap sebagai amanah. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab bila keadaan berikut:

- a. Tidak menjaganya
- b. Dirusak dengan sengaja

Dalam ajir musytarak, apabila murid ajir ikut membantu, maka pengajarnya yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

- c. Menyalahi pesanan penyewa
- d. Gugurnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang di tangannya rusak. Menurut ulama Syafi'iyah, jika ajir bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada di tangannya, ia tidak mendapat upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah.

#### 4. Penahanan Barang

Ulama Hanafiyah membolehkan ajir untuk menahan barang yang tekah ia kerjakan, sampai ia mendapat upah. Akan tetapi, jika dalam masa pengekangan barang tersebut rusak, ia harus bertanggung-jawab.

#### 5. Perbedaan diantara yang Akad

Seringkali terjadi perbedaan pendapat di antara kedua pihak yang melakukan akad (sewa menyewa) tentang jumlah upah yang harus di terima atau di berikan padahal ijarah di kategorikan sah, baik sebelum jasa di berikan maupun sesudah jasa di berikan.

Apabila terjadi perbedaan sebelum di terima jasa, keduanya harus bersumpah, sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah Saw yang artinya: *"Jika terjadi perbedaan di antara dua orang yang berjual-beli, keduanya harus saling bersumpah dan mengembalikan."* (HR. Ashab Sunan Al-Arba'ah Ahmad, dan Imam Syafi'i). Hadits tersebut meskipun berkaitan dengan jual-beli, juga relevan dengan ijarah menjadi batal.

Kedua pihak yang melaksanakan akad berbeda pendapat setelah penyewa memanfaatkan sebagai sewanya, yang di terima adalah ucapan penyewa dengan sumpahnya dan batal ijarah sisanya.

Kedua pihak yang melaksanakan akad berbeda pendapat setelah masa penyewaan selesai, yang diterima ucapan penyewa dalam penentuan biaya sewaan di sertai sumpah.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, jika pembuat baju berbeda dengan penjahit, misalnya tentang jenis benang yang di pakai menjahit, yang di terima adalah ucapan yang di sertai sumpah.

#### 6. Akhir Ijarah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan akhir ijarah :

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya seseorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut Jumhur Ulama, ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan.
- b. Pembatalan Akad.
- c. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selama masih dapat diganti.

## Bab 9

---

### SYIRKAH (KERJASAMA)

---

#### A. Pengertian Syirkah

Secara etimologi, syirkah atau perkongsian berarti : “Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.” Menurut terminology, ulama fiqh beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

1. Menurut Malikiyah :

“Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, namun masing masing memiliki hak untuk ber-*tasharuf*.”

2. Menurut Hanabilah :

“Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta.

3. Menurut Syafi’iyah :

“Ketetapan pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (dikenal).”

4. Menurut Hanafiyah :

”Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.”

#### B. Dasar Hukum Syirkah

1. Al-Qur’an

QS. Shaad, 38 : 24, yaitu :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ <sup>ط</sup> وَإِن  
كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا  
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ <sup>ط</sup>  
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا  
وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”

QS. An-Nisa, 4 : 12, yaitu :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن  
لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ  
مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ  
مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ



وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 تُؤْتُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً  
 أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
الْسُدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمُ شُرَكَاءُ فِي  
الْثُلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ  
 مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٤﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan

yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

## 2. Assunnah

HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah.

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ  
فَإِنْ خَافَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا  
(رواه أبو داود عن أبي هريرة)

“Aku ini orang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, maka Aku keluar dari antara mereka.” (Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah)

## 3. Al ijma'

Umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan, hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.

### C. Macam-macam Syirkah

Syirkah itu ada dua macam:

#### 1. Syirkah Hak Milik (*Syirkatul Amlak*)

##### a. Pengertian

Yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang

dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah atau warisan.

b. Macamnya

1) Ikhtiari

Dua orang mendapat hibah atau wasiat atas sesuatu barang, lalu mereka menerimannya, maka barang yang dihibahkan atau diwasiatkan tersebut menjadi milik mereka berdua. Demikian pula halnya jika mereka membeli sesuatu yang mereka bayar berdua, maka barang yang mereka beli itu disebut sebagai *syirkah milik*.

2) Jabari

Dua orang atau lebih menerima barang atau harta tanpa mereka usahakan, seperti harta warisan.

c. Hukumnya

Hukum syirkah ini adalah partner tidak berhak bertindak dalam penggunaan milik partner lainnya tanpa izin yang bersangkutan, karena masing-masing mempunyai hak yang sama.

2. Syirkah Transaksional (*Syirkatul Uqud*).

a. Pengertian

Yakni akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

b. Rukunnya

Rukun syirkah ini adalah ijab dan qabul. Misalnya, salah satu pihak berkata: "Aku

bersyirkah denganmu untuk urusan ini atau itu”.  
Dan pihak lain berkata:” Telah aku terima”.

c. Hukumnya

- Madzhab Hanafi membolehkan jenis syirkah Uqud apabila syarat-syaratnya terpenuhi.
- Madzhab Maliki membolehkan semua jenis syirkah uqud ini, kecuali syirkah wujuh.
- Asy-Syafi’i membatalkan semua jenis syirkah uqud, kecuali syirkah ‘Inan.
- Ahmad Hanbali membolehkan semuanya, kecuali syirkah mufawadhah.

d. Macam-macam

Syirkah transaksional menurut mayoritas ulama terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- 1) Syirkatul ‘Inan.
- 2) Syirkah Mufawadhah
- 3) Syirkah Abdan
- 4) Syirkah Wujuh

**Syirkah Inan**

1. Pengertian syirkah ‘Inan.

Yakni persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama.

## 2. Hukum Syirkatul 'Inan

Syirkah semacam ini dibolehkan berdasarkan ijma". Kalau-pun ada perbedaan, hanya dalam beberapa bentuk rincian dan satuannya.

## 3. Rukun-rukun Syirkatul 'Inan

Rukun-rukun Syirkatul 'Inan ada tiga macam, yaitu: *pertama*, dua transaktor; *kedua*, Obyek Transaksi; dan *ketiga*, Pelafalan akad/perjanjian, yaitu Perjanjian dapat terlaksana dengan adanya indikasi ke arah itu menurut kebiasaan, melalui ucapan dan tindakan, berdasarkan kaidah yang ada bahwa yang dijadikan ukuran adalah pengertian dan hakikat sebenarnya, bukan sekedar ucapan dan bentuk lahiriyahnya saja. Obyek Transaksi meliputi : Modal dan Usaha.

- Modal

Disyaratkan dalam modal tersebut beberapa hal berikut :

- a. Harus diketahui

Kalau tidak diketahui jumlahnya, hanya spekulatif, tidaklah sah. Karena modal itu akan menjadi rujukan ketika aliansi dibubarkan.

- b. Hendaknya modal itu riil

Yakni ada pada saat transaksi pembelian. Karena dengan itulah

aliansi ini bisa terlaksana, sehingga eksistensinya dibutuhkan.

- c. Tidak merupakan hutang pada orang yang kesulitan, demi menghindari terjadinya riba. Karena dalam hal ini orang yang berhutang bisa tertuduh menanggukkan pembayaran hutangnya agar bertambah nilainya.

- Usaha

Adapun kaitannya dengan usaha, masing-masing pihak bebas mengoperasikan modalnya sebagaimana layaknya para pedagang dan menurut kebiasaan yang berlaku diantara mereka.

- Keuntungan.

Sehubungan dengan keuntungan itu disyaratkan sebagai berikut:

- a. Harus diketahui jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak diketahui, syirkah tersebut dianggap rusak, kecuali kalau terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu, hal itu boleh dilakukan.
- b. Harus merupakan sejumlah keuntungan dengan perhitungan tertentu. Kalau berupa nilai uang tertentu saja, maka syirkah itu tidak sah. Karena ada kemungkinan bahwa aliansi tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar itu saja, sehingga tidak bisa dibuktikan syirkah dalam keuntungannya. Boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara

sesama mitra usaha. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal. Karena keuntungan selain juga ditentukan oleh modal, juga ditentukan oleh usaha.

#### 4. Berakhirnya Syirkah Inan

Asal dari pada syirkah ini adalah bentuk kerja sama usaha yang dibolehkan (bukan lazim). Masing-masing daripada pihak yang bersekutu boleh membatalkan perjanjian kapan saja dia kehendaki. Namun kalangan Malikiyah berbeda pendapat dalam hal itu. Mereka menyatakan bahwa kerja sama itu terlaksana dengan semata-mata adanya perjanjian. Kalau salah seorang ingin memberhentikan kerja sama tersebut, tidak begitu saja dapat dipenuhi. Dan bila ia ingin mengambil kembali hartanya maka hal itu harus diputuskan oleh hakim. Kalau hakim melihat sudah selayaknya dijual sahamnya, segera dijual. Bila tidak, maka ditunggu saat yang tepat untuk menjualnya. Syirkah berakhir dengan kematian salah satu pihak yang beraliansi, atau karena gila, karena idiot dan sejenisnya.

### **Syirkatul Mufawadhah.**

#### 1. Pengertian Syirkatul Mufawadhah

Yakni setiap kerjasama di mana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha dan hutang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerja sama hingga akhir. Yakni kerja sama yang

mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha dan hutang. Kerja sama ini juga dibolehkan menurut mayoritas ulama, namun dilarang oleh Syafi'i. Kemungkinan yang ditolak oleh Imam Syafi'i adalah bentuk aplikasi lain dari Syirkatul Mufawadhah, yakni ketika dua orang melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau karena sebab lainnya.

## 2. Disyariatkannya Syirkah Ini

Para ulama kembali berbeda pendapat tentang hukum syirkah ini. Kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanbaliyah membolehkannya. Sedangkan Imam Syafi'i melarangnya. Alasan pendapat mayoritas ulama adalah sebagai berikut:

- a. Karena syirkah ini menggabungkan beberapa macam bentuk syirkah yang masing-masing dari syirkah itu dibolehkan secara terpisah, maka demikian pula hukumnya bila dikombinasikan.
- b. Karena masyarakat di berbagai tempat telah terbiasa melakukan bentuk syirkah semacam ini tanpa ada pula ulama yang menyalahkannya.

Sementara alasan Imam Syafi'i melarangnya adalah sebagai berikut: karena syirkah ini berbentuk perjanjian usaha yang mengandung penjaminan terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Keduanya sama-sama rusak secara terpisah, apalagi bila digabungkan. Dalil yang dikemukakan Imam



Syafi'i ini dibantah bahwa hal yang tidak diketahui itu dimaafkan karena timbul sebagai konsekuensi. Sebuah aktivitas terkadang sah bila merupakan konsekuensi, tetapi tidak sah bila merupakan tujuan, seperti halnya syirkah "inan dan penanam modal. Masing-masing syirkah itu juga mengandung unsur penjaminan terhadap dalam pembelian sesuatu yang tidak diketahui, namun keduanya dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama.

### 3. Syarat-syarat Syirkah Mufawadhah

Kalangan Hanbaliyah menetapkan syarat sahnya syirkah ini bahwa tidak boleh dimasukkan ke dalamnya berbagai hasil sampingan dan denda-denda. Kalau keduanya dimasukkan dalam perjanjian, syirkah itu batal, karena ada unsur manipulasi. Karena masing-masing akan menanggung kewajiban yang lain. Bisa jadi ia akan menanggung sesuatu yang tidak mampu ia lakukan, apalagi itu merupakan perjanjian yang tidak ada contoh yang menyerupainya dalam ajaran syariat.

Sementara kalangan Hanafiyah memberikan syarat bagi sahnya syirkah ini sebagai berikut:

- a. Kesamaan modal, aktivitas dan keuntungan.
- b. Hendaknya dengan pelafalan mufawadhah. Karena mufawadhah mengandung banyak persyaratan yang hanya bisa digabungkan dalam pelafalan itu, atau dengan cara pengungkapan lain yang bisa mewakilinya. Namun jarang

sekali masyarakat awam yang memahami hal itu.

Demikianlah, berkurangnya salah satu dari persyaratan ini menyebabkan syirkah ini berubah menjadi syirkah 'inan menurut kalangan Hanafiyah. Karena syirkah ini memang sudah mengandung unsur syirkah 'inan bahkan lebih dari itu. Batalnya syirkah mufawadhah, tidak berarti syirkah itu batal sebagai syirkah 'inan, karena syirkah 'inan tidak memerlukan syarat-syarat tersebut. Satu hal yang perlu diingat, bahwa kalangan Malikiyah dan Hanbaliyah tidak menganggap kesamaan dalam modal dan keuntungan sebagai syarat syirkah ini. Mereka membolehkan adanya perbedaan dalam kedua hal itu, sebagaimana halnya Syirkatul 'Inan.

### **Syirkatul Abdan (Syirkah Usaha).**

#### **1. Pengertian Syirkatul Abdan (Syirkah Usaha)**

Yakni kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik, atau sesama tukang jahit atau tukang cukur dalam salah satu pekerjaan. Semuanya dibolehkan. Namun Imam Syafi'i melarangnya. Disebut juga dengan Syirkah Shanai wat Taqabbul.

#### **2. Hukum-hukum Syirkatul Abdan (Usaha)**

Yakni kerjasama dua pihak atau lebih dalam hasil kerja tangan mereka, seperti kesepakatan para pemilik usaha dan kerajinan untuk menerima pekerjaan dan berserikat dalam hasilnya. Contoh lainnya

kesepakatan beberapa orang tenaga medis untuk mendirikan poliklinik dan menerima perawatan orang-orang sakit. Masing-masing bekerja sesuai dengan spesialisasinya. Kemudian akhirnya mereka membagi keuntungan bersama. Syirkah ini dinamakan juga *syirkah shana'i*, *syirkah taqabbul* dan *syirkah 'amal*.

### 3. Disyariatkannya Syirkatul Abdan (Usaha)

Para Ahli Fiqh berbeda pendapat tentang disyariatkannya syirkah semacam ini: "Mayoritas ulama membolehkannya, yakni dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah, Sedangkan Imam Syafi'i melarangnya. Alasan pendapat mayoritas ulama adalah sebagai berikut: Riwayat Abu Ubaidah Ibnu Abdillah, dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan bahwa ia menceritakan :"*Saya dan Sa'ad serta Ammar melakukan kerja sama pada hari Badar. Namun saya dan Ammar tidak memperoleh apa-apa, sementara Sa'ad memperoleh dua orang tawanan.*"

Nabi membenarkan apa yang mereka lakukan. Imam Ahmad berkata, "Nabi sendiri yang mengesahkan kerja sama/syirkah yang mereka lakukan". Alasan yang diambil oleh Imam Syafi'i adalah bahwa syirkah itu dilakukan tanpa modal harta sehingga tidak akan mencapai tujuannya, yakni keuntungan. Karena syirkah dalam keuntungan itu dibangun di atas syirkah dalam modal. Sementara modal di sini tidak ada, maka syirkah ini tidak sah. Namun alasan Syafi'i di sini dibantah dengan alasan lain, bahwa tujuan dari syirkah adalah

memperoleh keuntungan dengan syirkah tersebut. Tidak hanya didasari dengan modal harta, namun juga dibolehkan dengan modal kerja saja, seperti dalam sistem penanaman saham. Bisa juga dilakukan dengan sistem penjaminan. Sehingga terealisasi syirkah dari keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut.

#### 4. Rukun-rukun Syirkah Usaha

Ada tiga rukun yang dimiliki oleh Syirkah Abdan, sebagaimana syirkah jenis lain: Dua transaktor, masing-masing harus memiliki kompetensi beraktivitas. Obyek transaksi, yakni usaha dan keuntungan. Pelafalan akad/perjanjian. Yakni indikator terhadap adanya keridhaan masing-masing pihak terhadap perjanjian, dengan serah terima.

#### 5. Dasar Kerja Sama dalam Keuntungan Pada Syirkah Ini

Asas kerja sama antar sesama mitra usaha dalam syirkah ini adalah jaminan atau garansi. Karena setiap usaha yang diterima masing-masing pihak berada dalam jaminan semua pihak. Masing-masing bisa menuntut dan dituntut oleh usahanya sendiri. Karena syirkah ini terlaksana hanya dengan adanya jaminan ini. Tidak ada hal yang berarti yang dapat dijadikan dasar tegaknya perjanjian kerja sama ini selain jaminan. Seolah-olah syirkah ini berisi jaminan masing-masing pihak terhadap yang lain dalam komitmen dan hak yang dimiliki. Kalau salah seorang di antara mereka berusaha sendirian, maka usaha itu menjadi milik keduanya. Dengan

catatan, pihak yang tidak berusaha bukan karena menolak melakukan usaha. Kalau ia menolak berusaha, maka mitra usahanya berhak membatalkan perjanjian/kerja samanya.

#### 6. Berakhirnya Syirkah Abdan

Syirkah usaha ini berakhir dengan berakhirnya kerjasama dengan berdasarkan kriterianya secara umum, misalnya dengan pembatalan oleh salah satu transaktor, atau kematian salah satu dari pihak yang bekerja sama, atau karena gila, karena sudah tercekal akibat bangkrut terlilit hutang, karena idiot dan sejenisnya.

### **Syirkah Wujud**

#### 1. Pengertian Syirkah Wujud

Syirkah wujud adalah kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorangpun yang memiliki modal. Namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara hutang, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama. Syirkah semacam ini juga dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah.

#### 2. Sebab Disebut Sebagai Syirkah Wujud

Syirkah ini disebut dengan syirkah wujud karena para anggotanya tidak bisa membeli barang dengan hutang bila tidak memiliki *prestige* (nama baik) di tengah masyarakat. Para anggota kerja sama ini

sama sekali tidak memiliki modal uang. Namun mereka memiliki koneksi dan *prestige* yang menyebabkan mereka berkesempatan baik membeli dengan hutang. *Jah* (kehormatan) dan *wajh* (*prestige* atau nama baik) artinya sama. Dikatakan misalnya, si Fulan memiliki nama baik. Artinya, memiliki kehormatan. Oleh sebab itu Allah berfirman yang artinya : "*Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat disisi Allah.*" (Al-Ahzab: 69).

### 3. Disyariatkannya Syirkah Ini

Para ulama berbeda pendapat tentang disyariatkannya atau tidaknya kerja sama ini. Kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah membolehkannya secara mutlak. Kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah melarang sebagian bentuk aplikatifnya, namun membolehkan sebagian bentuk lainnya.

Mereka membolehkan kalau kedua pihak tersebut bersepakat membeli satu komoditi yang sama. Mereka melarang apabila masing-masing berhak terhadap apa yang dibeli oleh mitra bisnis kerja sama mereka dengan nama baiknya sendiri secara mutlak. Alasan mereka yang membolehkannya secara mutlak adalah sebagai berikut: Karena syirkah itu mengandung unsur membeli dengan pembayaran tertunda, serta untuk memberikan penjaminan kepada pihak lain untuk berjual beli, dan keduanya dibolehkan.

## Bab 10

---

### MUDHARABAH / QIRADH

---

#### A. Mudharabah

##### 1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongasian). Istilah Mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah Qiradh, dengan demikian mudharabah dan qiradh adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Menurut bahasa, qiradh berarti (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata Muqaradhah yang berarti (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. Orang Irak menyebutnya dengan istilah mudharabah, sebab (setiap orang melakukan akad memiliki bagian dari laba) atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut, perjalanan tersebut dinamakan mudharabah.

Secara termonologi, para ulama fiqh mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* dengan:

أن يدفع المالك إلى العامل ما لا يتجر فيه و  
يكون الربح مشتركا

“Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama”.

Dengan ungkapan lain Hasbi Ash Shiddiqy mengatakan bahwa mudharabah adalah semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan dari pihak satu, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungannya dibagi diantara mereka.

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

### a. Al Qur'an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah antara lain:  
QS. Al-Muzammil, 73 : 20, yaitu :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ  
وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ  
يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِيمٌ أَن لَّنْ نُّحْصِيهِ فَتَابَ  
عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ  
أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ  
فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ  
يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ



وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا  
 وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan **orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah**; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

QS. Al-Baqarah, 2 : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنَ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.

b. As-Sunnah

Diantara hadits yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Syuhaib bahwa Nabi s.a.w., bersabda: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan” (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib).

Dalam hadits yang lain diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Abbas bahwa Abbas Ibn Muthalib, jika memberikan harta untuk mudharabah, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan,

menuruni jurang dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut ia harus menanggungnya. Persyaratannya disampaikan kepada Rasulullah s.a.w., dan beliau memperbolehkannya.

c. Ijma'

Diantara ijma' dalam mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah, perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada Al-Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas yakni untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka.

3. Rukun Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridhah, muamalat atau kata-kata yang semakna dengannya. Jumhur

ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu:

- a. Al-Aqidain
- b. Ma'qud alaih
- c. Shighat

#### 4. Jenis-Jenis Mudharabah

Mudharabah ada dua macam yaitu mudharabah mutlak (*Al-Mutlaq*) dan mudharabah terikat (*Al Muqayyad*).

#### 5. Sifat Mudharabah

Ulama fiqh sepakat bahwa akad dalam mudharabah sebelum dijalankan oleh pekerja termasuk akad yang tidak lazim. Apabila sudah dijalankan oleh pekerja, diantara ulama terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat termasuk akad yang lazim yakni dapat diwariskan seperti pendapat Imam Malik, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah akad tersebut tidak lazim yakni tidak dapat diwariskan.

#### 6. Syarat Sah Mudharabah

##### a. Syarat Aqidain

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil, namun demikian tidak disyaratkan harus muslim, mudharabah dibolehkan dengan orang kafir Dzimmi. Adapun ulama Malikiyah memakruhkan mudharabah dengan kafir Dzimmi

jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

b. Syarat modal

- 1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham atau sejenisnya
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran
- 3) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada ditempat akad
- 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha

c. Syarat-syarat laba

- 1) Laba harus memiliki ukuran
- 2) Laba harus berupa bagian yang umum (Masyhur)

7. Hukum Mudharabah

Hukum mudharabah terbagi dua, yaitu mudharabah shahih dan mudharabah fasid.

a. Hukum mudharabah shahih

Hukum mudharabah shahih yang tergolong shahih cukup banyak diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab pengusaha
- 2) Tasharuf pengusaha

Hukum tentang tasharuf pengusaha berbeda-beda bergantung pada mudharabah mutlak atau terikat.

b. Hukum mudharabah fasid

Adalah mengatakan “berburulah dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi diantara kita”. Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan termasuk tidak dapat dikatakan mudharabah yang shahih karena pengusaha (pemburu) berhak

mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik ia mendapatkan buruan atau tidak hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya fasid. Tentu saja kerugian yang adapun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Namun jika modal rusak atau hilang yang diterima adalah ucapan pengusaha dengan sumpahnya. Pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat Ulama Hanafiyah.

#### 8. Perkara yang Membatalkan Mudharabah

##### a. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk mengusahakan (Tasharuf), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa mudharabah telah dibatalkan, pengusaha (mudharib) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

##### b. Salah seorang akid meninggal dunia

Jumhur lama berpendapat bahwa mudharabah batal jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

c. Salah seorang aqid gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah

d. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut imam abu hanifah, hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

e. Modal rusak ditangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah batal. Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

## **B. Qiradh**

### **1. Pengertian Qiradh**

Qiradh berasal dari kata qaradh yang artinya hutang atau perjanjian. Sedangkan menurut istilah qiradh adalah akad mengenai penyerahan modal kepada seseorang atau badan usaha tertentu agar dikembangkan dan keuntungannya menjadi hak kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian.

## 2. Rukun dan Syarat Qiradh

Adapun rukun dan syarat qiradh adalah sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak adalah orang yang berakal sehat dan baligh (dibenarkan melakukan tindakan hukum).
- b. Modal harus jelas jumlahnya artinya dapat dihitung atau dinilai dengan uang.
- c. Ketentuan pembagian dicantumkan dalam perjanjian.
- d. Pihak pemilik modal mempercayakan sepenuhnya baik mengenai kebijaksanaan maupun jenis usaha yang ditunjuk pihak pelaksana.
- e. Masing-masing pihak punya landasan amanah serta tolong menolong.

## 3. Obyek Qiradh

Para ulama' telah sepakat bahwa mengenai obyek qiradh adalah penyerahan modal berbentuk uang untuk dikembangkan dalam perniagaan dan keuntungannya menjadi hak kedua belah pihak sesuai perjanjian sewaktu akad. Qiradh diperbolehkan oleh syara' karena suatu kebutuhan. Oleh karena itu qiradh dikhususkan pada barang-barang yang umumnya laku dan menarik keuntungan.



## Bab 11

---

# MUZARA'AH, MUKHABARAH DAN MUSAQAH

---

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi.

Dalam kehidupan sosial, Nabi Muhammad s.a.w., mengajarkan kepada umatnya tentang pentingnya bermuamalah agar terjadi kerukunan antar umat manusia serta memberikan keuntungan bersama.

### A. MUZARA'AH DAN MUKHABARAH

#### 1. Pengertian *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Menurut etimologi, *muzara'ah* adalah wazan “*mufa'alatun*” dari kata “*az-zar'u*” yang sama artinya dengan “*al-inbaatu*” yaitu menumbuhkan. *Al-muzara'ah* memiliki arti yaitu *al-muzara'ah* yang berarti *tharhal-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal. *Muzara'ah* dinamai pula dengan *al-mukhabarah*. Orang-orang Irak memberikan istilah *muzara'ah* dengan al-Qiradh.

Sedangkan menurut terminologi syara' memiliki perbedaan pendapat antara lain :

##### a. Ulama Malikiyah

Muzara'ah adalah “Perkongsian dalam bercocok tanam”.

##### b. Ulama Hanabilah:

“Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi antara keduanya”.

c. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah membedakan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah*. “*Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah*, sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa : *Muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Sedangkan *Mukhabarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Sederhananya *muzara'ah* dan *mukhabarah* mempunyai pengertian yang sama, yaitu kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarapnya, namun yang dipersoalkan di sini hanya mengenai bibit pertanian itu. *Mukhabarah* bibitnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan *muzara'ah* bibitnya dari petani.

Adanya perbedaan pengertian *muzara'ah* dan *mukhabarah* disebabkan adanya ulama yang membedakan antara arti *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yaitu Imam Rafi'i yang berdasar *dhahir nash* Imam Syafi'i. Sedangkan ulama yang menyamakan arti *muzara'ah* dan *mukhabarah* diantaranya Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, Al Bandaniji, mengartikan sama dengan memberi ketentuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi.

Ibnu Taimiyah berkata: Muzaraah merupakan asal dari ijarah (mengupah atau menyewa orang), dikarenakan dalam keduanya masing-masing pihak sama-sama merasakan hasil yang diperoleh dan menanggung kerugian yang terjadi. Hal ini diperkuat dengan pendapat Imam Ibnul Qayyim yang berkata: Muzaraah ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian dari pada ijarah. Karena dalam ijarah, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam muzaraah, apabila tanaman tersebut membuahkan hasil, maka keduanya mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama.

## 2. Dasar Hukum *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum muzara'ah dan mukhabarah berdasarkan beberapa hadits Rasulullah s.a.w., diantaranya :

### a. H.R. Bukhari

Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah s.a.w., Melarang paroan dengan cara demikian".

### b. H.R Bukhari dan Muslim

Hadits dari Ibnu Abbas r.a. "Sesungguhnya Nabi s.a.w., menyatakan, tidak mengharamkan muzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faidahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.

c. H.R Muslim

Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi a.a.w.,.. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)”

d. HR.Bukhari

Imam Al-Bukhari berkata, Qais bin Muslim telah berkata dari Abu Ja’far, Ia berkata, tidaklah di Madinah ada penghuni rumah hijrah kecuali mereka bercocok tanam dengan memperoleh sepertiga atau seperempat (dari hasilnya), maka Ali, Sa’ad bin Malik, ’Abdullah bin Mas’ud , ’Umar bin Abdul Aziz, Al-Qasim bin Urwah , keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirin melakukan Muzaraah

Imam Ibnul Qayyim berkata : kisah Khaibar merupakan dalil kebolehan Muzara’ah dan Mukhabarah, dengan membagi hasil yang diperoleh antar pemilik dan pekerjanya, baik berupa buah buahan maupun tanaman lainnya. Rasulullah s.a.w sendiri bekerja sama dengan orang-orang Khaibar dalam hal ini. Kerja sama tersebut berlangsung hingga menjelang wafat Beliau, serta tidak ada nasakh yang menghapus hukum tersebut. Para Khulafaur Rasyidin juga melakukan kerja sama tersebut. Dan ini tidak termasuk dalam jenis mu’ajarah (mengupah orang untuk bekerja) akan tetapi termasuk dalam musyarakah (kongsi/kerjasama), dan ini sama seperti bagi hasil.

3. Pandangan Ulama tentang Hukum *Muzara’ah* dan *Mukhabarah*

Dari banyaknya Hadits di atas yang dijadikan pijakan ulama sebagai dasar hukum kebolehan dan

katidakbolehan melakukan muzara'ah dan mukhabarah. Sebagian ulama yang melarang muzara'ah dan mukhabarah seperti Imam Hanafi, Jafar, tidak mengakui keberadaan muzara'ah dan menganggapnya fasid. Begitu pula Imam Syafi'i, karena menurut beliau, hukum muzaraah adalah bathil atau tidak sah, dikarenakan bibit dari pertanian tersebut dari pemilik tanah dan pekerjanya mendapatkan separuh dari hasil panen. Menurut beliau muzaraah ini bisa sah dengan syarat pemilik tanah yang sekaligus pemilik benih tadi mendapatkan  $\frac{2}{3}$  dari hasil panen atau lebih dan pekerjanya mendapatkan  $\frac{1}{3}$ . Tetapi sebagian ulama Syafi'iyah mengakui muzara'ah dan mengkaitkannya dengan musyqaah (pengelolaan kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mereka, tidak membolehkan mukhabarah sebab tidak ada landasan yang membolehkannya.

Adapun yang dijadikan alasan Ulama Hanafiyah, Ja'far, dan Imam Syafi'i adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir Ibn Abdullah bahwa Rasulullah s.a.w., melarang *mukhabarah*. Dalam hadits Ibn Umar yang diriwayatkan pula oleh Muslim bahwa Rasulullah s.a.w., melarang muzara'ah. Larangan ini maksudnya hanya apabila ditentukan penghasilan dari sebagian tanah, mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Golongan ini berpendapat bahwa kerjasama Nabi dengan orang Khaibar dalam mengelola tanah bukan termasuk mukhabarah atau muzara'ah, melainkan pembagian atas hasil tanaman tersebut dengan membaginya, seperti dengan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) atau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari hasilnya yang didasarkan anugerah (tanpa biaya) dan kemaslahatan. Hal itu dibolehkan, karena memang kejadian di masa dahulu, mereka memarohkan tanah dengan syarat dia akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, keadaan inilah yang dilarang oleh Nabi

Muhammad s.a.w. Dalam Hadits yang melarang itu, karena pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil.

Ulama yang lain berpendapat, tidak ada larangan untuk melakukan muzara'ah ataupun mukhabarah. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Mundzir, dan Khatabbi, mereka mengambil alasan Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas.

#### 4. Keabsahan Muzara'ah dan Mukhabarah

Dalam *muzara'ah*, tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk petani. Sebagaimana pemilik tanah tidak boleh mengatakan, “Bagianku sekian wasaq.” Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, ia bercerita, “Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi s.a.w., dengan (sewa) hasil yang tumbuh di parit-parit, dengan sesuatu (sebidang tanah) yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Maka Nabi s.a.w., melarang hal itu.” Kemudian saya (Hanzhalah bin Qais) bertanya kepada Rafi', “Bagaimana sewa dengan Dinar dan Dirham?” Maka jawab Rafi', “Tidak mengapa sewa dengan Dinar dan Dirham.” Al-Laits berkata, “Yang dilarang dari hal tersebut adalah kalau orang-orang yang mempunyai pengetahuan perihal halal dan haram memperhatikan hal termaksud, niscaya mereka tidak membolehkannya karena di dalamnya terkandung bahaya.”

Dari Hanzhalah juga, ia berkata, “Saya pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij perihal menyewakan tanah dengan emas dan perak. Jawab Rafi', “Tidak mengapa. Sesungguhnya pada periode Rasulullah orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (gilengan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat, sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang-

orang (ketika itu) sewaan melainkan ini, oleh sebab itu yang demikian itu dilarang. Adapun (sewa) dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin, maka tidak dilarang.”

Adapun untuk memenuhi keabsahan ada beberapa hal yang harus dipenuhi antara lain:

a. Syarat muzara'ah dan mukhabarah

Disyaratkannya dalam muzara'ah dan mukhabarah ini ditentukan kadar bagian pekerja atau bagian pemilik tanah dan hendaknya bagian tersebut adalah hasil yang diperoleh dari tanah tersebut seperti sepertiga, seperempat atau lebih dari hasilnya.

b. Hukum *muzara'ah* dan *mukhabarah* terbagi dua:

1. Hukum muzara'ah dan mukhabarah sah

Menurut Ulama Hanafiyah, hukum *muzara'ah* yang sah adalah sebagai berikut:

- a) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- b) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
- c) Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.
- d) Menyiram atau menjaga tanaman.
- e) Dibolehkan menambah penghasilan dan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
- f) Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.

2. Hukum Muzara'ah fasid

Menurut Ulama Hanafiyah, hukum muzara'ah fasid adalah :

- a) Penggarap tidak berkewajiban mengelola.
- b) Hasil yang keluar merupakan pemilik benih.

- c) Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya
- c. Habis Waktu Muzara'ah  
Beberapa hal yang menyebabkan muzara'ah habis:
1. Habis muzara'ah.
  2. Salah seorang yang akad meninggal.
  3. Adanya udzur.

## MUSAQAH

### 1. Pengertian Musaqah

*Al-Musaqah* berasal dari kata *al-saqa*. Diberi nama *al-musaqah* karena pepohonan penduduk Hijaz saat itu sangat membutuhkan *saqi* dari sumur-sumur.

Menurut istilah *al-musaqah* adalah penyerahan pohon tertentu kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai buah pohon masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.

Menurut ahli fiqh, *al-musaqah* adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.

### 2. Dasar Hukum Musaqah

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum musaqah adalah:

- a. H.R Muslim



Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi s.a.w., Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)”

b. HR. Bukhari dan Muslim

Dari Ibnu Umar: ” Bahwa Rasulullah s.a.w., telah menyerahkan pohon kurma dan tanahnya kepada orang-orang yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah s.a.w., mendapatkan setengah dari buahnya.”

3. Keabsahan Musaqah

Keabsahan musaqah tergantung pada rukun-rukunnya, waktunya, serta syarat-syarat yang disyaratkan pada rukun-rukunnya.

4. Rukun Musaqah

Rukun musaqah ada empat yang diantaranya adalah: **pertama**, obyek yang dikhususkan untuk musaqah; **kedua**, pekerjaan atau bagian yang terkait dengan musaqah; **ketiga**, sifat pekerjaannya; dan **keempat**, waktu musaqah. Penjelasan keempat rukun tersebut adalah :

a. Obyek Musaqah

Para ulama berbeda pendapat mengenai obyek musaqah. Abu Daud berpendapat bahwa musaqah tidak terjadi kecuali pada pohon kurma saja. Dalil yang dipakai adalah bahwa musaqah adalah sebuah keringanan sehingga tidak boleh melebihi obyeknya yang disebutkan di dalam hadits. Asy-Syafi'i berpendapat pada pohon kurma dan anggur saja. Landasan Imam Syafi'i adalah dengan mengiyaskan dengan hadits Attab

Bin Usaid walaupun hukum mengenai hadits tersebut berkaitan dengan zakat. "Bahwa Rasulullah mengutusny dan memerintahkannya agar menaksir anggur dan zakatnya ditunaikan dalam bentuk kurma, sebagaimana ditunaikannya zakat pohon kurma dalam bentuk kurma." Imam Malik berpendapat bahwa diperbolehkan musaqah pada setiap batang pohon yang kuat seperti pohon delima, pohon tin, dan pohon zaitun serta yang serupa dengan hal tersebut. Imam Malik pun membolehkan musaqah pada batang pohon yang tidak kokoh seperti pohon mentimun, semangka dan lai-lain dengan syarat adanya ketidakmampuan pemiliknya untuk mengurusinya, begitu juga dengan pertanian. Dan tidak boleh terjadi pada sesuatu yang merupakan bagian dari sayur mayur menurut seluruh ulama kecuali Ibnu Dinar karena ia membolehkan musaqah padanya apabila tumbuh sebelum diambil hasilnya.

Mereka juga berbeda pendapat apabila pohon kurma tersbut bercampur dengan tanah, buah-buahan, apakah diperbolehkan tanah dijadikan untuk akad musaqah bersama dengan pohon kurma dengan imbalan sebagian dari pohon kurma atau sebagian pohon kurma dan sebagian hasil bumi. Sekelompok ulama' berpendapat dibolehkannya hal tersebut. Sedangkan, asy-Syafi'i berpendapat tidak dibolehkannya melakukan musaqah kecuali pada kurma saja.

b. Pekerjaan yang berhubungan dengan musaqah

Adapun rukun yang berupa pekerjaan, sesungguhnya para ulama secara umum telah sepakat bahwa yang menjadi kewajiban bagi

seorang pekerja adalah menyiram serta membuat sumur. Mereka berbeda pendapat mengenai pemotongan. Menjadi kewajiban siapa dan menutup pagar, membersihkan mata air serta kincir angin.

Menurut Imam Malik, kebiasaan dalam musaqah yang dibolehkan bagi pemilik kebun untuk mensyaratkan adalah menutup pagar, pemberian minuman, mengawinkan pohon kurma, memotong pelepah kurma serta memetik buah. Asy-Syafi'i berkata: "Pekerja tidak berkewajiban untuk menutup pagar karena bukan termasuk bagian dari sesuatu yang berpengaruh dalam penambahan buah seperti pengawinan dan penyiraman." Sedangkan, Muhammad bin Ali Hasan berkata: "Ia tidak berkewajiban untuk membersihkan kincir air dan mata air."

c. Sifat Pekerjaan yang ada dalam musaqah

Para ulama sepakat bahwa musaqah dibolehkan menggunakan segala sesuatu yang telah disepakati dari bagian-bagian buah. Mereka juga sepakat bahwa tidak diperbolehkan dalam musaqah untuk mensyaratkan adanya manfaat tambahan, seperti salah seorang dari keduanya mensyaratkan kepada mitranya tambahan dirham ataupun dinar.

d. Tenggang Waktu

Adapun persyaratan waktu dalam musaqah ada dua macam yaitu: waktu yang disyaratkan agar dibolehkannya musaqah dan waktu yang merupakan syarat sahnya akad dan hal tersebut terbatas jangka waktunya. Adapun waktu yang disyaratkan agar akadnya dibolehkan: para sahabat sepakat bahwa musaqah dibolehkan sebelum nampaknya kelayakan buah.

## 5. Syarat-syarat Musaqah

Musaqah dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut :

- a. Ahli dalam akad
- b. Menjelaskan bagian penggarap
- c. Membebaskan pemilik dari pohon, dengan artian bagian yang akan dimiliki dari hasil panen merupakan hasil bersama.
- d. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad
- e. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.

## 6. Hukum Musaqah

Dilihat dari segi hukumnya, musaqah dibagi menjadi dua, yaitu musaqah shahih dan fasid. Penjelasan kedua hukum musaqah itu adalah sebagai berikut:

### a. Musaqah Shahih

Menurut Ulama Hanafiyah hukum musaqah shahih adalah:

- 1) Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedang biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
- 2) Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan.
- 3) Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad adalah lazim dari kedua belah pihak.
- 5) Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja kecuali ada uzur.
- 6) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- 7) Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain kecuali jika diizinkan oleh pemilik.

Menurut ulama Malikiyah hukum musaqah shahih adalah:

- 1) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.
- 2) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah tidak wajib dibenahi oleh penggarap.
- 3) Sesuatu yang berkaitan dengan buah tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah akan tetapi menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.

#### b. Musaqah Fasid

Musaqah fasid adalah akad yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan syara'.

Menurut Ulama Hanafiyah, musaqah fasid meliputi:

- a. Mensyaratkan hasil musaqah bagi salah seorang dari yang akad.
- b. Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad.
- c. Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan.
- d. Mensyaratkan pemetikan dan kelebihan pada penggarap.
- e. Mensyaratkan penjagaan pada penggarap setelah pembagian.

- f. Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja setelah habis waktu akad.
- g. Bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan.
- h. Musaqah digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya.

#### 7. Habis Waktu Musaqah

Menurut Ulama Hanafiyah, musaqah dianggap selesai apabila:

- a. Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang akad
- b. Meninggalnya salah seorang yang akad
- c. Membatalkan, baik dengan ucapan jelas atau adanya uzur.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat musaqah selesai jika habis waktu.

## Bab 12

---

### SYUF'AH

---

#### A. Pengertian *Syuf'ah*

*Syuf'ah* berasal dari kata *Asy-Syaf'u* yang berarti *Adh-Dhammu* (menggabungkan), sebagaimana dikenal di kalangan orang-orang Arab. Pada zaman jahiliyah, seseorang yang akan menjual rumah atau kebun didatangi oleh tetangga dan partner (mitra usaha) untuk meminta *Syuf'ah* (penggabungan) dari apa yang dijual. Kemudian ia menjualkannya, dengan memprioritaskan yang lebih dekat hubungannya daripada yang lebih jauh. Pemohonnya disebut sebagai *Syafi'*.

Sedangkan menurut syara' *Syuf'ah* adalah pemilikan barang *Syuf'ah* oleh *Syafi'* sebagai pengganti dari pembeli dengan membayar harga barang kepada pemiliknya, sesuai dengan nilai yang bisa dibayar oleh pembeli lain. Berbeda dengan para ulama menafsirkan *syuf'ah* adalah sebagai berikut :

Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa yang dimaksud dengan *syuf'ah* ialah :“Hak memiliki sesuatu secara paksa ditetapkan untuk syarik terdahulu atas syarik yang baru disebabkan adanya syirkah dengan penggantian (*i'wadh*) yang dimilikinya, disyariatkan untuk mencegah kemadharatan (bahaya).”

Menurut Sayyid Sabiq, *syuf'ah* ialah pemilikan benda-benda *syuf'ah* oleh *syafi'* sebagai pengganti dan pembeli dengan membayar harga barang kepada pemiliknya sesuai dengan nilai yang bisa dibayar oleh pembeli lain. Sedangkan menurut Idris Ahmad, *syuf'ah* ialah hak yang tetap secara paksa bagi syarikat lama atas syarikat baru dengan jalan ganti kerugian pada benda yang menjadi milik bersama.

Setelah diketahui ta'rif-tar'rif yang dikemukakan oleh para ulama beserta contohnya, kiranya dapat dipahami bahwa *syuf'ah* ialah pemilikan oleh seorang *syafi'* dan dua orang atau pihak yang berserikat dengan paksaan terhadap benda *syirkah*.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa *syuf'ah* adalah penggabungan secara paksa atas suatu hak yang sudah dijual kepada pihak lain supaya dijual kembali kepada pihak yang lebih berhak, yakni anggota perserikatan (*syarikah*). Dalam kerangka inilah, *syuf'ah* berarti pemilikan barang yang diperkongsikan (*al-masyfu'*) oleh pihak yang bergabung pada suatu persekutuan milik secara paksa dari pihak yang membeli dengan cara mengganti nilai harga jual yang sudah dilakukan.

Dengan istilah lain dapat pula dikatakan bahwa *syuf'ah* adalah pemilikan harta perserikatan yang telah dijual oleh salah satu pihak ke pihak lain yang tidak termasuk dalam persekutuan itu serta tidak pula seizin anggota persekutuan dengan cara mengganti uang penjual ke pihak pembeli. Dengan demikian *syuf'ah* tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak tergabung dalam perserikatan (*syarikah*), atau *syuf'ah* juga tidak bisa dilakukan oleh *syafi'* terhadap penjualan milik bersama oleh perseorangan bila penjualan itu dilakukan setelah memperoleh persetujuan atau kerelaan anggota perserikatan (*syarikah*) terlebih dahulu atau karena ketidak sanggupan para pemilik untuk membeli atau mengganti hak milik anggota yang menjual miliknya itu.

Di sisi lain, anggota persekutuan yang ingin melepaskan haknya dari anggota pemilikan bersama itu berkewajiban terlebih dahulu menawarkan kepada para pemegang hak perkongsian. Jika tidak ditawarkan terlebih dahulu maka, orang-orang yang terlibat dalam *syarikah* selain yang menjual haknya, dapat melakukan *syuf'ah*.



## **B. Dasar Hukum Al-*Syuf'ah***

Dasar hukum *Syuf'ah* adalah as-Sunnah, dan umat Islam telah sepakat akan pensyariatannya, diantaranya adalah hadits-hadits berikut ini:

Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah s.a.w., menetapkan *Syuf'ah* untuk barang yang pembagian kepemilikannya belum jelas (untuk barang yang belum dipecah). Apabila telah ada had (batasan) secara jelas dan dapat dibedakan, maka tidak lagi berlaku *Syuf'ah*. (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2028, Fathul Bari IV: 436 no: 2257 dan lafadz ini milik Imam Bukhari, 'Aunul Ma'bud IX: 425 no: 3497, Ibnu Majah II: 835 no: 2499 dan Tirmidzi II: 413 no: 1382 tanpa kalimat terakhir).

Jabir r.a. bahwa Rasulullah s.a.w., bersabda: "Barangsiapa mempunyai (kebun) kurma, atau sebidang tanah, maka ia tidak boleh menjualnya sebelum menawarkannya kepada rekan sekongsinya." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2021 dan Ibnu Majah II: 833 no: 2492 dan Nasa'i VII: 319).

Abu Rafi' r.a. bahwa Rasulullah s.a.w., bersabda: "Kawan sekongsi itu lebih berhak atas apa yang dekat dengan dia." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2027 dan Ibnu Majah II: 834 no: 2498).

## **C. Rukun dan Syarat-syarat *Syuf'ah***

### **1. Rukun-Rukun *Syuf'ah***

Rukun-rukun *Syuf'ah* diantaranya:

- a. Barang yang diambil (sebagian yang sudah diambil), syaratnya keadaan barang tidak bergerak. Adapun barang yang bergerak berarti dapat dipindahkan, dan tidak berlaku padanya *Syuf'ah*, melainkan dengan jalan mengikuti kepada yang tidak bergerak
- b. Orang yang mengambil barang (partner lama); disyari'atkan keadaannya orang yang tidak bersyari'at pada zat yang diambil, dan memiliki

akan bagiannya. Maka tetangga tidak berhak mengambil *Syuf'ah* menurut madzhab Syafi'i, begitu juga yang bersyari'at pada manfaat, dan orang yang mempunyai hak pada harta waqaf.

- c. Yang dipaksa (partner baru); syaratnya keadaan barang dimilikinya dengan jalan bertukar, bukan dengan jalan pusaka atau wasiat ataupun pemberian.

## 2. Syarat-Syarat *Syuf'ah*:

Barang yang di-*Syuf'ah*-kan berbentuk barang tak bergerak, seperti: tanah, rumah dan yang berkaitan dengannya secara tetap, misalnya: tanaman, bangunan, pintu-pintu, atap-atap rumah, dan semua yang termasuk dalam penjualan pada saat dilepas.

Berbeda dengan pendapat penduduk Makkah dan ad-Dhahiriyah, serta suatu riwayat dari Ahmad. Mereka mengatakan: “Bahwa *Syuf'ah* berlaku untuk segala jenis”. Karena bahaya yang mungkin dapat terjadi pada partner dalam jual-beli barang tak bergerak, dapat pula terjadi pada barang yang dapat dipindahkan.

Ath-Thahawi mengeluarkan kesaksian dari hadits Jabir dengan isnad yang dapat dipercaya, dan Ibnu Hazm mendukung hadits ini. Ia mengatakan: “*Syuf'ah* wajib pada setiap penjualan barang musya' yang tidak dapat dibagi antara dua orang atau lebih, dalam bentuk apapun yang pada awalnya terbagi-bagi berupa, tanah pohon (satu atau lebih), budak pria, budak wanita, pedang, makanan, binatang atau apa saja yang tidak dapat dijual”.

Orang yang membeli secara *Syuf'ah*, adalah partner dalam barang tersebut. Dan perkongsian mereka lebih dulu terjalin sebelum penjualan, dan tidak adanya perbedaaan batasan antara keduanya,

hingga barang itu menjadi milik mereka berdua secara bersamaan. Dalil yang disyaria'atkan syuf'ah adalah dari sunnah dan kesepakatan ulama.

#### **D. Pewarisan *Syuf'ah***

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa *Syuf'ah* dapat diwariskan dan tidak batal karena kematian. Apabila seseorang memperoleh hak *Syuf'ah*, kemudian ia meninggal dunia sebelum hak itu atau ia sudah mengetahuinya lalu meninggal dunia sebelum sempat mewariskan haknya itu kepada ahli waris, maka hukumnya dianalogikan dengan kasus yang sama dalam persoalan harta benda.

Imam Ahmad mengatakan: "Tidak diwariskan, kecuali jika mayit menuntutnya". Dan para pengikut madzhab Hanafi mengatakan: Bahwa hak ini tidak dapat diwariskan, dan juga tidak dapat dijual sekalipun mayit menuntut *Syuf'ah*, kecuali jika hakim telah memutuskannya dan kemudian ia meninggal dunia.

#### **E. Filosofi *Syuf'ah***

Segala bentuk perintah atau aturan baik itu bersifat samawi (berasal dari Tuhan) maupun ardhi (buatan manusia) menyatakan adanya *Syuf'ah*. Syariat Nabi Muhammad yang terang benderang memperbolehkan dan menetapkan hal ini karena adanya beberapa faidah.

Penjelasannya bahwa ada salah satu dari dua orang yang bersekutu dan ingin menjual bagian dari rumah atau tanahnya. Kemudian datanglah seorang pembeli yang barangkali adalah musuh bagi sekutu yang lain dan membeli bagian ini kemudian bersandingan (bertetangga) dengannya. Dan, kalian tahu bahwa kebanyakan tetangga apabila tidak memenuhi kriteria yang ditentukan akan mengakibatkan kebencian dalam jiwa dan rasa dengki dalam hati. Terlebih jika ada rasa iri dari tetangga. Maka, secara tidak langsung seseorang telah menyakiti teman sekutunya yang lain dengan adanya tetangga ini.

## **F. Hikmah Al-Syuf'ah**

Islam mensyari'atkan *Syuf'ah* untuk mencegah kemadharatan dan menghindari permusuhan. Karena hak kepemilikan Syafi' dari pembelian orang lain (pihak lain) akan dapat mencegah kemungkinan adanya kemudharatan dari orang lain yang baru saja ikut serta. Imam Syafi'i memilih pendapat bahwa yang dimaksud dengan madharat (bahaya) adalah kerugian biaya pembagian, risiko adanya pihak baru yang ikut serta dan lainnya. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa maksud kemadharatan adalah risiko persekutuan.

## Bab 13

---

### AL-SHULH

---

#### A. Pengertian *Al-Sulh*

Dalam bahasa Arab perdamaian diistilahkan dengan *al-Shulhu* yang secara harfiah atau secara etimologi mengandung pengertian “memutus perselisihan”. Sedangkan menurut istilah (terminologi) didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini

Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* yang dimaksud dengan *al-sulh* adalah “akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih”.

2. Hasbi Ash-Shidieqy

Hasbi Ash-Shidieqy dalam bukunya *Pengantar Fiqh Muamalah*, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Shulh* adalah “Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan”.

3. Sayyid Sabiq

Menurut Sayyid Sabiq, *al-Shulh* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-Shulh* adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat

Islam diistilahkan dengan “*Mushalih*”, sedangkan persoalan yang diperselisihkan oleh para pihak atau obyektif perselisihan disebut dengan “*Mushalih anhu*”, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian dinamakan dengan “*mushalih ‘alaihi* atau disebut juga *badal al-shulh*”.

## B. Dasar Hukum *Al-Shulh*

Dasar hukum dianjurkan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran, Sunnah Rasul dan Ijma. Perdamaian disyariatkan Allah sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al-Hujarat, 49 : 9 dan An-Nisa, 4 : 114.

QS. Al-Hujuraat, 49 : 9, yaitu :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
فَإِن بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي  
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

QS. An-Nisa, 4 : 114, yaitu :

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.

Di samping firman Allah SWT, Rasulullah s.a.w., juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi dari Umar bin Auf Al-Muzanni Rasulullah s.a.w., bersabda yang artinya: “Perdamaian dibolehkan dikalangan kaum muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

### C. Rukun dan Syarat Perdamaian (*Al-Shulh*)

#### 1. Rukun-Rukun al-Shulh

Rukun-rukun al-Shulh adalah sebagai berikut:

- a) *Mushalih*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.

- b) *Mushalih 'anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.
- c) *Mushalih'alaihi*, ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah badal al-Shulh.
- d) *Shigat ijab* dan *Qabul* diantara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.

Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul yang menimbulkan perdamaian, seperti perkataan: “Aku berdamai denganmu, kubayar utangku padamu yang lima puluh dengan seratus”. Dan pihak lain menjawab: “telah aku terima”.

## 2. Syarat-syarat *al-Shulh*

Syarat-syarat *al-Shulh* adalah sebagai berikut:

- a) *Mushalih bih* adalah berbentuk harta yang dapat dinilai, dapat diserahkan dan berguna.
- b) *Mushalih bih* dapat diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.

Menurut mazhab Hanafi, apabila *mushalih bih* tidak perlu diserahkan, maka tidak diperlukan syarat mengetahui dengan jelas. Imam Al-Syaukani berpendapat bahwa *al-shulh* boleh tidak diketahui dengan jelas. Dari Ummu Salamah r.a. berkata: “dua orang laki-laki datang kepada Rasulullah s.a.w., Dua laki-laki itu berselisih mengenai warisan yang sudah sedemikian lama sehingga tidak jelas sumber dan duduk perkara yang sebenarnya dan diantara mereka belum ada penyelesaian, kemudian Rasulullah s.a.w., bersabda: “Aku hanya dapat



memutuskan diantaramu dengan pendapatku sendiri, yang tidak turun wahyu kepadaku tentang hal itu. (H.R. Abu Dawud)

Menurut Al-Syaukani hadits di atas menunjukkan bahwa pemutusan masalah adalah sah meskipun tidak diketahui, tetapi harus dengan penyelesaian. Menurut suatu riwayat dalam kitab *al-bahr* yang diriwayatkan oleh al-syafii dan Nashir, *al-shulh* adalah batal bila hanya dengan informasi tanpa diketahui dengan jelas.

Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Menyangkut subjek (pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian)
2. Menyangkut obyek perdamaian
3. Persoalan yang boleh didamaikan

#### **D. Macam-macam *al-Shulh***

*Al-Shulh* dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

1. Perdamaian antara muslimin dengan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam massa tertentu (gencatan senjata) secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak.
2. Perdamaian antara kepala negara dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan dalam Negara yang harus ditaati.
3. Perdamaian antara suami istri, yaitu membuat peraturan-peraturan (perjanjian) pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.
4. Perdamaian dalam muamalat, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya

dengan perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalat.

Menurut Sayyid Sabiq bahwa *al-Shulh* dibagi menjadi tiga macam:

1. Perdamaian Tentang Iqar

Perdamaian tentang iqar adalah seseorang mendakwa orang lain yang mempunyai utang, kemudian tergugat mengakui kegagalan tersebut, kemudian mereka melakukan perdamaian. Kemudian jika tergugat mengaku memiliki utang berupa uang, dan dia berjanji akan membayarnya dengan uang juga, maka ini dianggap pertukaran dan syarat-syaratnya harus dituruti. Jika ia mengaku bahwa ia berutang uang dan berdamai akan membayarnya dengan benda-benda atau sebaliknya, maka ini dianggap sebagai jual beli yang hukum-hukumnya harus ditaati.

2. Perdamaian Tentang Inkar dan Sukut

Damai tentang inkar adalah bahwa seseorang menggugat orang lain tentang sesuatu materi, utang atau manfaat. Tergugat menolak gugatan atau mengingkari apa yang digugat kepadanya, kemudian mereka berdamai. Damai tentang *sukut* adalah seseorang menggugat orang lain, kemudian tergugat berdiam diri, dia tidak mengakui dan tidak pula mengingkari.

3. Hukum damai Inkar dan sukut

Para ulama membolehkan dilakukannya perdamaian tentang gugatan yang diingkari dan didiamkan. Ibn Hazm dan Imam Syafii berpendapat bahwa sesuatu yang diingkari dan didiamkan tidak boleh didamaikan. Damai dilakukan untuk sesuatu yang diakui karena *al-shulh* adalah mengenai hak

yang ada, sedangkan dalam ingkar dan sukut tidak ada.

## **E. Pelaksanaan al-Shulh**

Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan perdamaian disini adalah menyangkut tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian yang diadakan oleh para pihak.

### **1. Perdamaian diluar sidang pengadilan**

Penyelesaian persengketaan dapat saja dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikannya sendiri, misalnya mereka meminta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya, dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan diluar sidang secara damai sebelum persengketaan itu diajukan atau selama proses persidangan berlangsung, dengan cara ini banyak yang berhasil.

Namun sering pula terjadi dikemudian hari sengketa yang sama mungkin timbul kembali misalnya dalam hal sengketa tanah sawah, dimana mereka telah berjanji untuk mengadakan perdamaian dan salah satu pihak juga telah pula menyerahkan kembali tanah itu secara damai, namun beberapa waktu kemudian diambil/dikuasai kembali oleh pihak yang menyerahkannya.

Untuk menghindari timbulnya persoalan yang sama dikemudian hari, maka dalam praktek sering perjanjian perdamaian itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian. Agar perjanjian itu memiliki kekuatan hukum tentunya perjanjian haruslah dibuat secara autentik, yaitu dibuat dihadapan Notaris.

### **2. Perdamaian melalui sidang pengadilan**

Perdamaian melalui sidang pengadilan berlainan caranya dengan perdamaian diluar sidang

pengadilan, perdamaian melalui sidang pengadilan dilaksanakan pada saat perkara tersebut diproses di depa sidang pengadilan (gugatan sedang berjalan). Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara tersebut diproses Hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa berdamai. Dalam hal ini tentunya peranan Hakim sangat menentukan.

Andaikata Hakim berhasil untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, maka dibuatlah akta perdamaian dan kedua belah pihak yang bersengketa dihukum untuk menaati isi dari akta perjanjian perdamaian tersebut.

### 3. Pembatalan perjanjian perdamaian

Bahwa pada dasarnya perjanjian perdamaian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan ia telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan tingkat akhir, dengan kata lain tidak dapat lagi diajukan gugatan terhadap perkara yang sama dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Namun demikian, perjanjian perdamaian tersebut masih ada kemungkinan untuk dapat dibatalkan, yaitu apabila; (1) telah terjadi suatu kekhilafan mengenai subyeknya (orangnya), (2) telah terjadi kekhilafan terhadap pokok perselisihan.

## Bab 14

---

### WADI'AH (BARANG TITIPAN)

---

#### Pendahuluan

Kebiasaan di masyarakat sangatlah tidak asing dalam hal penitipan barang, atau menitipkan sebuah barang kepada orang lain. Seseorang berani menitipkan barang kepada orang lain hanya yang biasa di kenal saja, sungguh belum tentu seorang yang kita kenal tersebut bisa menjaga barang kita dengan baik, bisa saja terjadi kelalaian atau kerusakan ketika barang yang dititipkan tersebut dipakai oleh seorang yang diberikan amanah tersebut, dengan alasan yang banyak dan dengan kedekatannya seorang penitip kepada seorang yang diberikan amanah, kemudian seorang yang diberi amanah tersebut menipu, ketika terjadi kerusakan pada barang yang dititipkan kepadanya. Dengan alasan apapun bisa di terima si penitip karena si penitip yakin bahwa orang yang dikenal dan dekat denganya tidak mungkin melakukan penipuan terhadap dirinya.

Hal ini yang sering dilalaikan oleh seorang yang diberikan amanah, menganggap barang yang dititipkan tersebut adalah barang yang bisa dipakainya juga. Ternyata tidak seperti itu, seorang yang diberikan amanah hanya berhak menjaga barang yang di titipkan kepadanya. dan ketika si penitip memperbolehkannya atau memberikan izin memakai barang yang dititipkan tersebut. Barulah seorang yang diberikan amanah tersebut memakainya dengan ketentuan selalu menjaga, memperbaiki ketika terjadi kerusakan, dan mengatakan dengan sebenarnya kepada si penitip ketika barang akan diserahkan kembali kepada si penitip. Jangan sekali-kali mengharap apapun, baik upah menjaga, dan upah-upah lainnya kepada si penitip dan menjagalah dengan baik dan ikhlas. Karena belum tentu

seorang yang menitipkannya tersebut orang yang memiliki cukup uang untuk mengganti jasa tersebut. Dan kepada seseorang yang menitipkan barang kepada orang lain hendaklah sadar akan jasa orang yang rela diberikan amanah tersebut.

### A. Pengertian Wadi'ah

Pengertian wadi'ah memiliki dua pengertian yaitu menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa wadi'ah (الوديعة) berarti titipan atau amanah. Sedangkan menurut istilah fuqaha adalah:

#### 1. Hanafiyah

Menurut ulama mazhab Hanafi, *wadi'ah* adalah:

تَسْلِيْطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيْحًا أَوْ دِلَالَةً

“Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun melalui isyarat”.

Misalnya seseorang mengatakan: “saya titipkan tas saya ini pada anda”. Lalu dijawab “saya terima”. Dengan demikian, sempurnalah akad *wadi'ah*. Mungkin juga dengan cara: “saya titipkan tas saya ini pada anda” tetapi orang yang dititipi diam saja (tanda setuju).

#### 2. Jumhur Ulama (Syafi'i, Maliki dan Hanbali)

Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali (Jumhur Ulama) mendefinisikannya:

تَوْكِيْلُ الْغَيْرِ فِي حِفْظِ مَمْلُوْكٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ

“Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.

Memperhatikan definisi yang disampaikan fuqaha, maka terlihat bahwa *wadi'ah* menurut istilah dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu adanya orang yang menitipkan barang kepada orang lain agar dijaga dengan baik. Sementara, dalam ensiklopedi hukum Islam istilah *wadi'ah* secara bahasa dimaknai berbeda dengan makna umum, yaitu meninggalkan atau meletakkan. Artinya, meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk menjaganya dengan baik. Sedangkan menurut istilah ialah memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada orang lain untuk menjaga barangnya dengan cara terang-terangan kepada si pemilik barang tersebut.

#### **B. Dasar Hukum *Wadi'ah***

Ulama fiqh sependapat bahwa *wadi'ah* adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia, sebagaimana tersurat dalam QS. An-Nisa, 4 : 58, yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا  
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Selain, wadi'ah berdasarkan pada ayat al-Qur`an, juga berdasar pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Hakim sebagai berikut:

اد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خنك ( رواه أبو داود والترمذي والحاكم )

“Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim).

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, para ulama sepakat mengatakan, bahwa akad *wadi'ah* (titipan) hukumnya *mandub* (disunatkan) dalam hal tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah (ahli fikir mazhab Hanafi) menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah s.a.w., sampai generasi ke generasi berikutnya, *wadi'ah* telah menjadi *al-ijma' al-'amali* (الاجماع العملي), yaitu telah menjadi perilaku kebiasaan dengan menitipkan barang kepada orang lain.

### C. Rukun dan Syarat Wadi'ah

#### 1. Rukun Wadi'ah

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa rukun *wadi'ah* hanyalah ijab dan qabul saja. Sementara, jumbuh ulama mengemukakan bahwa rukun *wadi'ah* ada tiga yang diantaranya yaitu:

- a. Orang yang berakad
- b. Barang titipan
- c. Sighat ijab dan qabul

#### 2. Syarat

- a. Orang yang berakad  
Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu:



- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Kemauan sendiri, tidak dipaksa

Dalam mazhab Hanafi, baliqh dan berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang sedang berakad, sehingga anak kecil yang dizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadi'ah ini.

b. Barang titipan

Barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dipegang atau dikuasai. Maksudnya ialah barang itu haruslah jelas identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

c. Sighat (akad)

Syarat sighat yaitu kedua belah pihak melafadzkan akad yaitu orang yang menitipkan (mudi') dan orang yang diberi titipan (wadi').

## D. Macam-macam Wadi'ah

### 1. *Wadi'ah yad-amanah*

Para ulama ahli fiqh mengatakan bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah orang yang tanggung jawab memelihara barang itu bersifat ganti rugi (الضمان) atau amanat.

Ulama fiqh sepakat, bahwa status wadi'ah bersifat amanat, bukan ganti rugi atau tanggung jawab, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang dititipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi, sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah s.a.w.,:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمَغْلِ ضَمَانٌ  
(رواه البيهقي و الدار قطنی)

“Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi.” (HR. Baihaqi dan Daru-Quthni)

Dalam riwayat lain dikatakan:

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ (قطنی الدار رواه)

“Tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memegang amanat.” (HR. Daru-Quthni)

Dengan demikian, apabila dalam akad *wadi'ah* ada disyaratkan untuk ganti rugi atas orang yang dititipi, maka akad itu dianggap tidak sah. Dan orang yang dititipi pun juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.

## 2. *Wadi'ah yad-dhamanah*

Akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang dinggunakannya.

## E. Hukum Menerima Benda Titipan

Hukum menerima benda titipan dapat di bagi atas 5 yaitu:

### 1. Haram

Hukum menerima benda titipan dapat berhukum haram jika orang yang dititipi yakin dirinya akan berkhianat.

## 2. Makruh

Hukum menerima benda titipan dapat berhukum makruh jika orang yang dititipi khawatir akan berkhianat (*was-was*).

## 3. Mubah

Hukum menerima benda titipan dapat berhukum mubah (boleh) jika seorang mengatakan kepada si penitip bahwa dirinya khawatir akan berkhianat namun si penitip yakin dan tetap mempercayai bahwa orang tersebut dapat diberikan amanah.

## 4. Wajib

Hukum menerima benda titipan bisa wajib jika tidak ada orang jujur dan layak selain dirinya.

### **F. *Wadi'ah yad-Amanah* berubah menjadi *Wadi'ah yad-Dhamanah***

Kemungkinan perubahan sifat amanat berubah menjadi wadi'ah yang bersifat *dhamanah* (ganti rugi). Yaitu kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah:

1. Barang itu tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Dengan demikian halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi dia tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mencegahnya.
2. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan seharusnya dipelihara, bukan dimanfaatkan.
3. Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad wadi'ah disebutkan jenis barangnya dan jumlahnya

ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukkan buktinya.

4. Orang yang menerima titipan barang itu, mencampuradukkan dengan barang pribadinya sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menentukannya, apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.
5. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpanan dan syarat-syarat lainnya.

#### **G. Keuntungan (Laba) dalam *Wadi'ah***

Beberapa ulama berpendapat mengenai pengambilan laba atau bonus dalam *wadi'ah*, yaitu:

1. Menurut ulama Syafi'iyah, tidak boleh mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disyaratkan diawal akad ketika memanfaatkan barang yang dititipkan dan akadnya bisa dikatakan gugur.
2. Menurut ulama Maliki dan Hanbali dapat menerima bonus yang diberikan oleh orang yang dititipi.
3. Sedangkan imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama Hanafiah mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan, sedangkan menurut ulama Maliki keuntungan tersebut harus diserahkan ke baitul mal (kas negara).
4. Menurut Ulama Malikiyah, sebab adanya jaminan adalah:
  - a. Menitipkan barang selain penerimaan titipan (*wadi'*) tanpa uzur sehingga ketika minta dikembalikan, wadiah sudah hilang

- b. Pemindahan wadi'ah dari negara kenegara lain berbeda dengan pemindahan dari rumah kerumah
  - c. Mencampuradukkan wadiah dengan sesuatu yang tidak bisa dibedakan
  - d. Pemanfaatan wadiah
  - e. Meletakkan titipan pada tempat yang memungkinkan untuk hilang atau rusak.
  - f. Menyalahi cara pemeliharaan.
5. Menurut Ulama Syafi'iyah sebab adanya jaminan adalah:
- a. Meletakkan wadiah pada orang lain tanpa izin
  - b. Meletakkan pada tempat yang tidak aman
  - c. Pemindahan ketempat yang tidak aman
  - d. Melalaikan kewajiban menjaganya
  - e. Berpaling dari menjaga sehingga barang rusak
  - f. Memanfaatkan wadiah
6. Menurut Ulama Hanabilah, sebab adanya jaminan adalah:
- a. Menitipkan pada orang lain tanpa ada uzur
  - b. Melalaikan pemeliharaan barang
  - c. Menyalahi pemeliharaan yang telah disepakati
  - d. Mencampurkan dengan barang yang lain sehingga sulit untuk dihilangkan

## Bab 15

---

### LUQATHAH (BARANG TEMUAN)

---

#### Pendahuluan

*Luqathah* (barang temuan) dengan huruf *qaf* berbaris atas (*fathah*), secara bahasa merupakan kata nama dari *multaqith*. Berkata Imam Khalil bin Ahmad bahwa setiap kata nama yang mempunyai sintaksis *fu'lah*, maka dia adalah nama untuk kata pekerja (*fa'il*), sama seperti ucapan para ahli bahasa *humazah* (celaan), *lumazah* (ejekan) dan *luqathah* dengan *qaf* berbaris mati (sukun) adalah harta yang ditemukan.

#### A. Pengertian Barang Temuan

Barang temuan dalam bahasa arab (bahasa fuqaha) disebut *al-luqathah* atau sesuatu yang ditemukan atau didapat. Juga menurut yang lain *al-luqathah* adalah nama untuk sesuatu yang ditemukan. Sedangkan barang temuan atau *al-luqathah* menurut istilah ulama adalah harta yang hilang dari tuannya dan kemudian ditemukan oleh orang lain atau harta yang hilang dari pemiliknya baik karena jatuh, lupa dan sebagainya. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan barang temuan, diantaranya:

Muhammad al-Syarbini al-Khotib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-luqathah* ialah sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga dan yang menemukan tidak mengetahui *mustahiq*-nya. Syaikh Syihab al-Din berpendapat bahwa sesuatu dari harta atau sesuatu yang secara khusus semerbak ditemukan bukan di daerah harby, tidak terpelihara, dan tidak dilarang karena kekuatannya, yang menemukan tidak mengetahui pemilik barang tersebut. Sedangkan, al-Imam Taqiy al-Din berpendapat bahwa pengambilan harta yang mulia sebab

tersia-siakan untuk dipeliharanya atau dimilikinya setelah diumumkan.

Berdasarkan pengertian di atas bisa dijelaskan bahwa barang temuan adalah memperoleh sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui pemiliknya.

## **B. Status Hukum Barang Temuan (Luqathah)**

Mengambil barang temuan pada prinsipnya dibolehkan sesuai dengan beberapa yang memerintahkan kita untuk berbuat baik dan kebajikan, sebab mengambil barang temuan tersebut dengan niat menjaga dan mengembalikan kepada pemiliknya adalah perbuatan baik.

### **1. Syarat-syarat Pengambilan Barang Temuan**

Syarat-syarat boleh mengambil barang temuan adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengambil berstatus merdeka, baligh, sebab barang temuan mengandung makna penguasaan dan orang yang tidak merdeka dan belum baligh bukan termasuk yang memiliki kuasa.
- b. Hendaklah ia merasa aman dengan dirinya sendiri, jika dia tidak merasa aman dengan dirinya sendiri, maka tidak boleh mengambilnya demi menghindari pengkhianatan.
- c. Barang yang ditemukan bisa diumumkan, seperti emas, perak, perhiasan, pakaian dan yang lainnya.
- d. Hendaklah tempat di mana dia menemukan barang tersebut bukan milik seseorang dan bukan negeri orang syirik sebab hasil temuan ditempat yang ada pemiliknya menjadi hak milik yang mempunyai tempat pada umumnya dan yang ditemukan di negeri orang syirik adalah *ghonimah*.
- e. Bukan berada ditempat yang dilarang seperti Mekah sebab luqathah Mekah tidak boleh

diambil untuk dimiliki, namun diambil untuk dijaga sampai pemiliknya datang atau diumumkan.

- f. Merasa aman karena amanahnya orang yang mempunyai tempat di mana barang ditemukan.

## 2. Hukum Pengambilan Barang Temuan

Hukumnya dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya, diantaranya:

- a. Wajib, apabila orang yang mengambil percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
- b. Sunnat, apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya, tapi bila tidak diambilpun barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
- c. Makruh, apabila masih ragu akan benda itu karena tidak mampu memeliharanya.
- d. Haram, orang yang menemukan harta, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan betul bahwa dirinya tidak mampu memelihara harta tersebut.

## 3. Hukum Persaksian terhadap Luqathah

Persaksian terhadap barang temuan adalah tidak wajib hanya sekedar sunnah, baik diambil untuk dimiliki atau untuk dijaga dengan alasan bahwa luqathah mengandung makna mendapat penghasilan.



Sebagian ulama membedakan antara barang temuan dengan anak yang ditemukan, maka tidak wajib untuk barang sebab, ada makna mendapat penghasilan harta, tidak harus ada persaksian seperti jual beli. Wajib untuk anak sebab ia bisa menjaga nasab, maka wajib ada persaksian sama seperti akad nikah. Saksi adalah orang-orang yang terjaga dan tidak ada tuduhan berniat dusta.

#### 4. Hukum Mengetahui Ciri-Ciri Luqathah

Jika orang yang menemukan barang temuan dan mengambilnya dengan niat menjaga, maka wajib baginya untuk mengetahui ciri-cirinya langsung setelah dia mengambilnya.

Namun, jika dia mengambilnya dengan niat untuk dimiliki setelah mengumumkannya, maka wajib baginya untuk mengetahuinya agar dia tahu apa yang ada dalam tanggungannya. Dalam memahami ciri-ciri barang temuan maka perlu memperhatikan ciri secara global yaitu, seperti mengenal bungkus, ikatan, jenis, dan ukurannya.

Maksud dari dimintainya orang yang menemukan barang temuan untuk mengenali ciri-ciri ini agar barang tersebut tidak bercampur dengan hartanya sendiri dan dengan begitu ia tahu benar tidaknya orang yang mengaku-ngaku.

### C. Rukun Luqathah

Rukun dalam *al-luqathah* ada dua, yaitu orang yang mengambil (menemukan) dan benda atau barang yang diambil.

### D. Macam-macam Benda yang Diperoleh

Macam-macam benda temuan, diantaranya:

1. Benda-benda tahan lama, yaitu benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama, misal emas, perak dan yang lainnya.

2. Benda-benda yang tidak tahan lama, yaitu benda yang tidak dapat disimpan pada waktu yang lama, misal makanan. Benda seperti ini bisa dimakan atau dijual supaya tidak tersia-siakan. Bila kemudian si pemilik datang, maka penemu wajib mengembalikan atau memberi uang seharga benda tersebut.
3. Benda yang memerlukan perawatan, seperti kulit hewan yang perlu disamak.
4. Benda yang memerlukan perbelanjaan, seperti binatang ternak. Pada hakikatnya binatang itu tidak dinamakan al-luqathah, tetapi disebut al-dhalalah, yakni binatang yang tersesat atau kesasar. Dalam hal ini, binatang yang ditemukan ada dua kategori, yaitu:
  - a. Binatang yang kuat, yakni binatang yang mampu menjaga dirinya sendiri dari binatang buas. Seperti unta, sapi.
  - b. Binatang yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari serangan binatang buas, seperti anak kambing.

#### **E. Mengenalkan Barang Temuan**

Wajib bagi orang yang menemukan sesuatu dan mengambilnya untuk mengamati tanda yang membedakannya dengan benda lain, baik bentuk tempatnya atau ikatannya, serta jenis dan ukuran.

Penemu dan pengambil barang yang ditemukan berkewajiban memelihara barang tersebut. Dan benda tersebut sebagai *wadhi'ah* yaitu tidak berkewajiban menjamin apabila terjadi kerusakan kecuali bila disengaja.

Setelah itu, cara mengumumkan barang temuan bisa menggunakan cara, diantaranya dengan pengeras suara, radio, televisi, surat kabar, atau media massa lainnya. Cara mengumumkannya tidak mesti setiap hari, tapi boleh satu kali atau dua kali dalam seminggu, kemudian sekali sebulan dan terakhir dua kali setahun. Apabila dalam satu tahun

pemilikinya tidak datang maka, ia boleh memilikinya jika ia mau. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dari Ya'la ibn Murrah berkata, bahwa Rasulullah s.a.w., Bersabda: “Barangsiapa yang memungut suatu barang tercecer yang sedikit, misalnya seutas tali, satu dirham atau yang seumpama, maka hendaklah diberitahukan selama tiga hari, jika selama itu pemiliknya tidak datang, hendaklah dishadaqahkan.”

Ada juga hadits tentang mengumumkan barang temuan selama satu tahun, yaitu dari Zaid bin Khalid Al-juhani bahwa ketika baginda Nabi ditanya tentang barang temuan emas dan perak baginda menjawab: “*kenali ikatan dan bungkusnya kemudian umumkan selama satu tahun.*”

Hadits di atas menunjukkan bahwa waktu pengumuman barang temuan adalah selama satu tahun, dan apabila selama waktu itu si pemilik tidak datang juga, maka ia boleh memilikinya jika ia mau.

#### **F. Cara Memiliki Barang Temuan**

Jika si penemu barang temuan sudah mengumumkan selama satu tahun atau kurang untuk barang yang memang dirasa sudah cukup, lalu dia tidak menemukan pemiliknya setelah diumumkan, maka dia berhak memiliki dengan syarat jaminan dan memilikinya harus dengan ucapan yang menunjukkan dia memilih memilikinya dari si pemilik barang.

Hadits dari Abdullah bin Amru bin al-'Ash bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: “*Jika pemiliknya datang (maka berikanlah) dan jika tidak, maka ia menjadi milikmu*”. Dengan hal ini, maka bisa diambil kesimpulan bahwa apabila menemukan barang temuan sebaiknya diumumkan ke masyarakat umum terlebih dahulu, kemudian apabila tidak ditemukan pemiliknya, maka boleh dimiliki barang temuan tadi dengan niat memiliki.

### **G. Barang Temuan Berkurang Karena Cacat**

Jika barang temuan berkurang karena cacat yang terjadi setelah dimiliki oleh si penemu, maka si pemilik mengambilnya dengan tambahan *irsy* menurut pendapat yang lebih kuat karena semua ada jaminan, maka sebagiannya juga ada jaminan, si penemu membayar ganti rugi sama dengan dia mengganti semuanya jika rusak, dan si pemilik ada hak untuk meminta gantinya saja dengan barang yang tidak ada aibnya. Jika si penemu ingin mengembalikan ganti rugi dan si pemilik ingin mengembalikan ganti barang, maka yang diqabulkan adalah keinginan si penemu.

## Bab 16

---

# KAFALAH

---

### Pendahuluan

Dalam dunia usaha, modal merupakan sesuatu yang penting. Modal tersebut dapat bersifat material, atau immaterial (*skill, trust, dan sebagainya*). Untuk memenuhi kebutuhan modal, seorang pengusaha bisa menggunakan modal sendiri atau meminjam kepada pihak lain seperti bank dengan akad *qiradh*. Untuk melakukan pinjaman tersebut biasanya diperlukan beberapa syarat, di antaranya kelayakan usaha, adanya kepercayaan (*trust*), dan adanya jaminan.

Berkaitan dengan jaminan ini, dapat dibedakan dalam jaminan perorangan (*personal guarantee*) dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang yang memberikan hutang/*kreditor (makful lahu)* dengan pihak ketiga sebagai penjamin (*kafil*) yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang/*debitor (makful 'anhu)*. Jaminan ini bahkan dapat diadakan di luar atau tanpa sepengetahuan si berhutang tersebut (*debitor*). Sedangkan jaminan kebendaan dapat diadakan antara *kreditor* (pemberi hutang) dengan *debitornya* (Peminjam), tetapi juga dapat diadakan antara *kreditor* dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang (*debitor*). Soal jaminan, sebagaimana tersebut di atas, dalam ajaran Islam dikenal dengan konsep *kafalah* yang termasuk juga dalam jenis *dhamman* (tanggungan).

## A. Pengertian *Al-Kafalah*

*Al-Kafalah* secara etimologi berarti الضَّمانُ (jaminan), الحَمَالَةُ (beban), dan الرَّعَامَةُ (tanggung).

Secara terminologi, sebagaimana yang dinyatakan para ulama fiqh selain Hanafi, bahwa *kafalah* adalah, “Menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang”. Definisi lain adalah, “Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yaitu pihak yang memberikan hutang/kreditor (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yaitu pihak yang berhutang/*debitor* atau yang ditanggung (*makful ‘anhu, ashil*)”.

Pada asalnya, *kafalah* adalah padanan dari *dhamman*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, *kafalah* identik dengan *kafalah al-wajhi* (*personal guarantee*, jaminan diri), sedangkan *dhamman* identik dengan jaminan yang berbentuk barang/harta benda.

Dalam buku “*Ekonomi Syariah Versi Salaf*“, *kafalah* memiliki definisi secara lebih tersusun dan jelas sebagai kesanggupan untuk memenuhi hak yang telah menjadi kewajiban orang lain, kesanggupan untuk mendatangkan barang yang ditanggung atau untuk menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain. Dalam buku *Ekonomi Syariah Versi Salaf* itu juga kembali disimpulkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Kafalah* adalah akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- b. *Kafalah* sebagai akad yang tertuang didalamnya tentang kesanggupan seseorang untuk menanggung hukuman yang seharusnya diberikan kepada sang

terhukum dengan menghadirkan dirinya atau disebut juga sebagai *kafalah al-Nafs*.

- c. *Kafalah* yang tertuang didalamnya tentang kesanggupan seseorang dalam mengembalikan ‘*ain madhmunah* pada orang yang berhak.

## B. Dasar Hukum *Kafalah*

### 1. Al-Qur’an

QS. Yusuf, 12 : 72

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ  
بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

Dalam tafsir *Aisarut Tafasir* disebutkan bahwa para pembantu raja menjawab, “Kami sedang mencari bejana tempat minum raja. Kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta.” Pemimpin mereka pun menyatakan dan menegaskan hal itu dengan berkata: “Aku menjamin janji ini.”

Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan *za'im* dalam ayat ini adalah *kafail* (penjamin).

### 2. Hadits

HR. Jabir bin Abdullah ra. Berkata:

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( تُوِّفِيَ رَجُلٌ مِنَّا،  
فَعَسَلْنَا، وَحَنَطْنَا، وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟  
فَخَطَا خُطْيَ، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا:  
دِينَارَانِ ● فَأَنْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ ●  
فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ ● فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِقَّ الْغَرِيمُ  
وَبَرِيءٌ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ  
( رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِي، وَصَحَّحَهُ ابْنُ  
حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

“Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan kami tanyakan: Apakah baginda akan menyolatkannya?. Beliau melangkan beberapa langkah kemudian bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?". Kami menjawab: Dua dinar. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qotadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatangnya; Abu Qotadah berkata: Dua dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Betul-betul engkau



tanggung dan mayit itu terbebas darinya." Ia menjawab: Ya. Maka beliau menyolatkannya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim."

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Salamah bin al-Akwa' dan disebutkan bahwa utangnya tiga dinar. Dalam riwayat Ibn Majah dari Abu Qatadah, ia ketika itu berkata: "*Wa anâ attakaffalu bihi* (Aku yang menanggungnya)." Dalam riwayat al-Hakim dari Jabir di atas terdapat tambahan sesudahnya: Nabi bersabda kepada Abu Qatadah, "Keduanya menjadi kewajibanmu dan dalam hartamu sedangkan mayit tersebut terbebas?" Abu Qatadah menjawab, "Benar." Lalu Nabi s.a.w., menshalatkannya. Saat bertemu Abu Qatadah Rasulullah s.a.w., bertanya: "Apa yang telah dilakukan oleh dua dinar?" Akhirnya Abu Qatadah berkata: "Aku telah membayar keduanya, ya Rasulullah." Nabi saw. bersabda, "Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya." (HR al-Hakim).

### C. Rukun dan Syarat *al-Kafalah*

#### 1. Rukun

Adapun rukun *kafalah* sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa literatur fiqh terdiri atas:

- a. ***Pihak penjamin / penanggung ( kafil, dhamin, za'im )***, dengan syarat *baligh* (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
- b. ***Pihak yang berhutang / yang dijamin ( makful 'anhu, 'ashil, madhmun'anhu )***, dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
- c. ***Pihak yang berpiutang / yang menerima jaminan ( makful lahu, madhmun lahu )***, dengan syarat

- diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
- d. **Obyek jaminan** ( *makful bih, madhmun bih* ), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang (*ashil*), baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh pejamin, harus merupakan piutang mengikat (*luzim*) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syaria'ah (diharamkan).
  - e. **Lafadz**, disyaratkan keadaan lafadz ijab dan qabul itu berarti menjamin.
  - f. **Tidak bertentangan dengan syariat Islam.**

#### **D. Macam-Macam Kafalah**

1. **Kafalah Bi Al-Mal**, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/fee tertentu.
2. **Kafalah Bi An-Nafs**, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai *Juridical Personality* yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
3. **Kafalah Bi At-Taslim**, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, leasing company. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa/fee kepada nasabah tersebut.

4. ***Kafalah Al-Munjazah***, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* (jaminan prestasi).
5. ***Kafalah Al-Mu'allaqah***, Bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

#### **E. Kebolehan dan Batas Tanggung Jawab Penanggung (Kafil)**

Hukum *Kafalah* (menanggung seseorang) adalah boleh apabila orang yang ditanggung memiliki tanggung jawab atas hak *Adami* (menyangkut hak manusia). Misalnya menanggung orang yang mendapat hukuman *Qishas*. Hukuman itu merupakan tanggung jawab yang hampir sama dengan tanggung jawab atas harta benda. Maksud menanggung disini adalah, menanggung orangnya agar tidak melarikan diri menghindari hukuman, bukan menanggung hukuman atas orang itu.

Menanggung orang yang dihukum, akibat dosa terhadap hak Allah SWT yaitu *hudud* tidaklah sah. *Hudud* adalah sanksi terhadap suatu kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara' guna mencegah kemaksiatan yang serupa. Misalnya, dihukum karena berzina, homoseksual, menuduh berzina, meminum khamar, murtad, pembegal, dan mencuri. Bahkan kita diperintahkan untuk menghalangi perbuatan-perbuatan tersebut serta memberantasnya sekuat tenaga. Nabi Saw., bersabda : “Tidak ada *kafalah* dalam *had*” (HR. Al-Baihaqi)

Jika orang yang ditanggung (yang akan dihukum) meninggal dunia, orang yang menanggung tidak dikenai hukuman *hudud*, seperti apa yang sedianya akan dijatuhkan

kepada orang yang ditanggung. Ia tidak harus menggantikannya sebagaimana kalau menanggung harta benda.

#### **F. Pembayaran *Kafil* (Orang Yang Menjamin)**

Apabila orang yang menjamin (*dhamin/kafil*) memenuhi kewajibannya dengan membayar hutang orang yang ia jamin, dan pembayaran itu atas perintah/izin *makful 'anhu*. Maka ia boleh meminta kembali uang dengan jumlah yang sama kepada orang yang ia jamin (*makful 'anhu*). Dalam hal ini keempat imam madzhab bersepakat.

Namun mereka berbeda pendapat, apabila penjamin (*kafil*) sudah membayar hutang/beban orang yang ia jamin (*makful 'anhu*) tanpa perintah/izin orang yang dijamin. Menurut as-Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa membayar hutang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah, penjamin (*kafil*) tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang dijamin (*makful 'anhu*). Contohnya seperti kasus Abu Qatadah ra.yang membayar hutang si mayit. Menurut Mazhab Maliki, penjamin (*kafil*) berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin (*makful 'anhu*). Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafil/dhamin* tidak berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin (*makful 'anhu*) atas apa yang telah dia bayarkan, baik dengan perintah/izin *makful 'anhu* maupun tidak. Kecuali orang yang dijamin meminta diqardhunkan (aqad hutang ke penjamin). Dan itu berarti si penjamin boleh menagih kembali atas apa yang dia bayarkan.

#### **G. Fatwa DSN Tentang Kafalah**

Ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI no. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah ini adalah sebagai berikut :

##### ***Pertama, Ketentuan Umum Kafalah***

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

### ***Kedua, Rukun dan Syarat Kafalah***

1. Pihak Penjamin (*Kafil*)
  - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
  - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak Orang yang berutang (*Makfuul 'anhu*)
  - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin.
  - b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
  - a. Diketahui identitasnya.
  - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
  - c. Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)
  - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
  - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
  - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
  - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
  - e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

**Ketiga, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.**

#### **H. Penerapan *al-Kafalah* dalam Perbankan Syariah**

Dalam mekanisme sistem perbankan prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas kafalah yang diberikan akan terlihat pada perkiraan administratif berupa komitmen.

Fasilitas yang dapat diberikan sehubungan dengan penerapan prinsip kafalah tersebut adalah fasilitas bank garansi dan fasilitas *letter of credit*. Fungsi kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih aman dan terjamin, sehingga adanya kepastian dalam berusaha/bertransaksi.

#### **I. Hikmah Kafalah**

Kafalah (jaminan) merupakan salah satu ajaran Islam. Jaminan pada hakikatnya usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan sebuah transaksi. Untuk era sekarang ini kafalah adalah asuaransi. Jaminan atau asuaransi telah disyariatkan oleh Islam ribuan tahun silam. Ternyata, untuk masa sekarang ini kafalah (jaminan) sangat penting, tidak pernah dilepaskan dalam bentuk transaksi seperti uang apalagi transaksi besar seperti bank dan sebagainya. Hikmah yang dapat diambil adalah kafalah mendatangkan sikap tolong menolong, keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam bertransaksi. Wahbah Zuhaily mencatat hikmah tasyri' dari kafalah untuk memperkuat hak, merealisasikan sifat tolong menolong,

mempermudah transaksi dalam pembayaran utang, harta dan pinjaman. Supaya orang yang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap hutang yang dipinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjam.

## Bab 17

---

# HIBAH

---

### Pendahuluan

Manusia diciptakan selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai berbagai macam hak dan kewajiban. Begitu pula sebagai makhluk sosial, manusia hendaknya dapat menjaga hubungan baik dengan sesama, menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta rasa kesetiakawanan. Karena dalam kehidupan, manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Selain itu manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Oleh karena itu, dalam Islam dianjurkan untuk melakukan waqaf, hibah serta memberi hadiah sebagai salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial. Islam telah mengatur hal-hal tersebut, baik dalam syarat dan rukun maupun dalam pelaksanaannya. Namun dalam kenyataannya masyarakat kita banyak yang belum mengetahui hal tersebut dan melakukan waqaf, hibah serta memberi hadiah sesuai dengan pemahaman mereka.

#### A. Pengertian Hibah

Kata "*hibah*" berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.

Sayyid Sabiq mendefinisikan hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia masih hidup, tanpa adanya imbalan.



Sedangkan Sulaiman Rasyid mendefinisikan bahwa hibah adalah memberikan zat dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada karenanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup (inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan setelah si pewasiat meninggal dunia). Dalam istilah hukum perjanjian yang seperti ini dinamakan juga dengan perjanjian sepihak (perjanjian unilateral) sebagai lawan dari perjanjian bertimbal balik (perjanjian bilateral).

Dari beberapa pengertian di atas hibah merupakan pemindahan kepemilikan atas harta dari seseorang kepada orang lain ketika masih hidup tanpa mengharapkan imbalan atau pahala, yang dilakukan dengan *ijāb* dan *qabūl*.

Hibah berbeda dengan wasiat ataupun waris. Hibah, wasiat dan waris sama-sama membahas mengenai perpindahan hak milik atas suatu harta pada orang lain, akan tetapi diantara ketiganya memiliki ciri-ciri khusus yang menjadikannya berbeda satu sama lainnya.

Hibah merupakan tindakan pengalihan hak milik atas suatu harta yang dilakukan semasa hidup kepada orang yang dikehendaki oleh si pemberi hibah dan dilakukan seketika itu (tanpa menunggu si pemberi hibah meninggal).

## **B. Dasar Hukum Hibah**

Ada beberapa teks al-Qur'an dan a l-Hadits yang menjadi landasan hukum hibah, diantaranya sebagai berikut.

1. Al-Qur'an  
QS. Al-Baqarah, 2 : 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَعَاتَى أَمْالَهُ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ  
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا<sup>ط</sup>  
وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ<sup>ط</sup> أُولَٰئِكَ الَّذِينَ  
صَدَقُوا<sup>ط</sup> وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“ Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

## 2. Al-Hadits

HR. Ahmad

Dari Khalid Ibn Ali. Sesungguhnya Nabi s.a.w. telah bersabda yang artinya: “Barang siapa yang diberi kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan

dan tidak dia minta maka hendaklah diterima. Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diterima oleh Allah SWT.” (H. R. Ahmad)

Berdasarkan ayat al-Qur`an dan hadits Nabi Muhammad s.a.w., yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Khalid bin 'Ali merupakan dasar dibolehkannya melakukan hibah.

### **C. Rukun dan Syarat Hibah**

#### **1. Rukun hibah**

Hibah dapat dilaksanakan apabila di antara beberapa rukun hibah berikut terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Penghibah , yaitu orang yang memberi hibah
- b. Penerima hibah yaitu orang yang menerima pemberian
- c. Ijab dan qabul.
- d. Benda yang dihibahkan.

#### **2. Syarat-syarat Sah Hibah**

##### **a. Syarat-syarat bagi Penghibah**

- 1) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah; dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
- 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan
- 3) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
- 4) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

## b. Syarat-syarat penerima hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

## c. Syarat-syarat benda yang dihibahkan

- 1) Benda tersebut benar-benar ada;
- 2) Benda tersebut mempunyai nilai;
- 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan;
- 4) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.

Adapun mengenai ijab dan qabul yaitu adanya pernyataan, dalam hal ini dapat saja dalam bentuk lisan atau tulisan. Menurut beberapa ahli hukum Islam bahwa ijab tersebut haruslah diikuti dengan qabul, misalnya : si penghibah berkata : “Aku hibahkan rumah ini kepadamu”, kemudian si penerima hibah menjawab : “Aku terima hibahmu”. Sedangkan Hanafi berpendapat ijab saja sudah cukup tanpa harus diikuti oleh qabul, dengan pernyataan lain hanya berbentuk pernyataan sepihak. Adapun menyangkut pelaksanaan hibah menurut ketentuan syari'at Islam adalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.

2. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan.
3. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh si pemberi hibah.
4. Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunat), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari.

#### **D. Macam-macam Bentuk Hibah**

##### **1. Hibah Bersyarat**

Pada dasarnya, hibah merupakan pemberian hak milik secara sempurna dan langsung, kepada seseorang yang menerima hibah. Jika hibah dilakukan disertai dengan syarat-syarat tertentu, syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya tetap sah, karena hibah tersebut dapat ditanggihkan keabsahannya sampai syarat yang ditetapkan tersebut dicabut oleh pemberi hibah. Sebagai contoh, Arman menghibahkan sebidang tanah miliknya kepada Badu dengan syarat jika Badu menjual tanahnya di kemudian hari, ia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Arman atau ahli waris Arman. Bentuk hibah semacam ini akan sempurna sampai si Arman dan ahli warisnya melepaskan syarat tersebut.

##### **2. Hibah Umri**

*Hibah umri* adalah bentuk hibah yang disyaratkan selama orang yang diberi hibah masih hidup. Misalnya, jika seseorang memberi tempat tinggal kepada orang lain selama orang yang diberi hibah masih hidup, jika ia meninggal dunia, hibah tersebut menjadi hak milik orang yang memberi hibah kembali. Bentuk hibah seperti ini

diperselisihkan oleh para ulama fiqh. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ats-Tsauri, dan Imam Ahmad ibn Hambal memandang bahwa hibah semacam ini dianggap hibah yang terputus, artinya hibah yang hanya memberikan pokoknya (*ar-garabah*). Menurut Imam Malik, hibah tersebut hanya berupa manfaat dari benda yang dihibahkan. Jika yang diberi hibah meninggal dunia, barang atau benda tersebut kembali pada pemberi hibah atau ahli warisnya.

### 3. Hibah Rugbi

*Hibah rugbi* hampir sama dengan hibah umri, yaitu hibah bersyarat. Perbedaannya, persyaratan hibah umri ditekankan pada pemberi hibah. Dalam pemberian bersyarat tersebut, jika syarat itu ada, barang yang dihibahkan untuk yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada, barang yang dihibahkan menjadi milik penghibah. Contohnya, jika A (pemberi hibah) mengatakan, "Aku serahkan rumahku kepada B (penerima hibah). Jika B meninggal dunia terlebih dahulu (pemberi hibah), rumah itu menjadi milikku kembali. Sebaliknya, jika aku meninggal dunia lebih dahulu dari B, rumah itu menjadi milik B atau ahli warisnya.

### **E. Hibah Orang Sakit dan Hibah Seluruh Harta**

Apabila seseorang menghibahkan hartanya sedangkan ia dalam keadaan sakit, yang mana sakitnya tersebut membawa kepada kematian, hukum hibahnya tersebut sama dengan hukum wasiatnya, maka apabila ada orang lain atau salah seorang ahli waris mengaku bahwa ia telah menerima hibah maka hibahnya tersebut dipandang tidak sah.

Sedangkan menyangkut penghibahan seluruh harta, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq, bahwa menurut jumhur ulama seseorang dapat atau boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain. Muhammad Ibnu Hasan (demikian juga sebagian pentahqiq mazhab Hanafi) berpendapat bahwa : Tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun di dalam kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu dan orang yang dungu wajib dibatasi tindakannya.

## Bab 18

---

### WAQAF

---

#### A. Pengertian *Waqaf*

Secara etimologi, waqaf berasal dari perkataan Arab *Waqf* yang berarti *al-Habs*. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (*infinitive noun*) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faidah tertentu (Ibnu Manzhur: 9/359). Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, waqaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faidahnya (al-manfa‘ah) (al-Jurjani: 328). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian waqaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan.

Definisi waqaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut: **Pertama**, Hanafiyah mengartikan waqaf sebagai menahan materi benda (al-‘ain) milik Waqif dan menyedekahkan atau mewaqafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam: 6/203). Definisi waqaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta waqaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Waqif itu sendiri. Dengan artian, Waqif masih menjadi pemilik harta yang diwaqafkannya, manakala perwaqafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya; **Kedua**, Malikiyah berpendapat, waqaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Waqif. Definisi waqaf tersebut hanya menentukan pemberian waqaf kepada orang atau tempat yang berhak saja;



**Ketiga**, Syafi'iyah mengartikan waqaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Waqif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah (al-Syarbini: 2/376). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwaqafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-'ain) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan (al-Syairazi: 1/575); **Keempat**, Hanabilah mendefinisikan waqaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah: 6/185). Itu menurut para ulama ahli fiqh. Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, waqaf diartikan dengan perbuatan hukum Waqif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Berdasarkan beberapa definisi waqaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa waqaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faidah harta yang diwaqafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi waqaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan waqaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda waqaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum menurut syariah.

## **B. Dasar Hukum Waqaf**

Ayat-ayat yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah waqaf, antar lain firman Allah QS. Ali Imran, 3 : 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا  
 مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. “

QS. Al-Baqarah, 2 : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  
 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
 الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ  
 تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji

Dalam buku *Ilmu Fiqh* yang disusun Direktorat Jendral Pembinaan Lembaga Keagamaan dalam surat Ali Imran, 3 : 92, terdapat perkataan “*tunfiquu mimma tuhibbuun*” (menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai)

maksudnya ialah mewaqafkan harta yang kamu cintai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam Al-Qur'an tidak disebutkan soal waqaf seperti halnya zakat, tetapi dari beberapa ayat Al-Qur'an, para ahli menyimpulkan bahwa Allah menghendaki adanya lembaga waqaf.

Disamping mengemukakan dalil atau dasar hukum dari Al-Qur'an, para fuqaha pun menyandarkan masalah waqaf pada hadits atau sunnah Nabi. Di dalam kitab-kitab hadits, banyak hadits Rasulullah s.a.w.yang dapat dijadikan pegangan tentang waqaf. Diantaranya yang dijadikan dasar waqaf oleh para fuqaha adalah: *“Dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda:” Apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah amal jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendo'akan untuknya.”*

Dalam konsep hukum Islam, waqaf adalah suatu perbuatan hukum dan sekaligus sebagai suatu perantara hukum yang ada dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, harus dilihat terlebih dahulu bagaimana pembahasan dari waqaf tersebut. Untuk sahnya suatu waqaf, para fuqaha telah konsesus bahwa waqaf harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

### C. Rukun dan Syarat Waqaf

#### 1. Rukun

Rukun waqaf ada empat, yaitu: **pertama**, orang yang berwaqaf (al - waqif); **kedua**, benda yang diwaqafkan (al-mauquf); **ketiga**, orang yang menerima manfaat waqaf (al-mauquf 'alaihi); dan keempat, lafaz atau ikrar waqaf (sighat).

#### 2. Syarat-syarat

##### a. Syarat-syarat orang yang berwaqaf (*al-waqif*)

Syarat-syarat *al-waqif* ada empat, yaitu :  
**pertama**, orang yang berwaqaf ini mestilah

memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewaqafkan harta itu kepada siapapun yang ia kehendaki; **kedua**, dia mestilah orang yang berakal, tak sah waqaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk; **ketiga**, dia mestilah baligh; dan **keempat**, dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum (*rasyid*). Implikasinya, orang bodoh, orang yang sedang *mufliis* (bangkrut) dan orang lemah ingatan tidak sah mewaqafkan hartanya.

b. Syarat-syarat harta/benda yang diwaqafkan (*al-mauquf*)

Harta yang diwaqafkan itu tidak sah dipindahmilikkan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan, diantaranya: pertama, barang yang diwaqafkan itu mestilah barang yang berharga; kedua, harta yang diwaqafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majhul*), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah; ketiga, harta yang diwaqafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwaqaf (*waqif*); keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat pada harta lain.

c. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat waqaf (*al-mauquf 'alaih*)

Dari segi klasifikasinya orang yang menerima waqaf ini ada dua macam, yaitu tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*). Yang dimaksudkan dengan tertentu ialah, jelas orang yang menerima waqaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwaqaf itu tidak ditentukan secara terperinci,

umpamanya seseorang orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lain sebagainya.

Persyaratan bagi orang yang menerima waqaf tertentu ini (*al-mawquf mu'ayyan*) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (*ahl li al-tamlik*). Karenanya, orang muslim, merdeka dan kafir dzimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta waqaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima waqaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ghaira mu'ayyan*; pertama ialah bahwa yang akan menerima waqaf itu mestilah dapat menjadikan waqaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan waqaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.

#### d. Syarat-syarat Shigat

Berkaitan dengan isi ucapan (*sighat*) perlu ada beberapa syarat, yaitu: **pertama**, ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'bid*). Tidak sah waqaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu; **kedua**, ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu; **ketiga**, ucapan itu bersifat pasti; **keempat**, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.

Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah waqaf bagi penerima waqaf adalah sah. Pewaqaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima waqaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat *ghaira tammah*.

#### **D. Harta Benda Waqaf dan Pemanfaatannya**

Harta atau benda waqaf adalah harta atau benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwaqafkan oleh waqif. Harta benda waqaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

#### **E. Persamaan dan Perbedaan Waqaf dengan Hibah**

Beberapa persamaan dan perbedaan antara waqaf dan hibah antara lain adalah:

1. Waqaf dan hibah terdapat orang yang memberikan hartanya (yang disebut *Waqif* dan *Wahib*), barang yang diberikan, dan orang yang menerimanya.
2. Apabila seseorang yang berwaqaf telah mengatakan dengan tegas atau berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada adanya kehendak untuk mewaqafkan hartanya atau mengucapkan kata-kata, maka telah terjadi waqaf itu tanpa diperlukan penerimaan (*qabul*) dari pihak lain. Sedangkan Hibah, selain adanya perkataan dan perbuatan yang tegas dari *wahib* untuk menyerahkan barangnya (*ijab*) perlu ada pula penerimaan dari penerima harta yang dihibahkan (*qabul*).
3. Benda waqaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam, sedangkan benda atau harta hibah dapat berupa barang apa saja, baik yang hanya sekali pakai maupun tahan lama. Tidak diperbolehkan mewaqafkan ataupun menghibahkan barang yang terlarang untuk diperjual belikan, seperti barang tanggungan (*borg*), barang haram dan yang sejenisnya.
4. Benda waqaf hanya boleh diberikan kepada sekelompok orang yang bisa dimanfa'atkan untuk kepentingan orang banyak sedangkan hibah bisa

diberikan kepada perorangan ataupun kelompok baik untuk kepentingan orang banyak maupun kepentingan individu.

5. Barang waqaf tidak bisa menjadi hak milik seseorang sedangkan barang yang dihibahkan bisa menjadi hak milik seseorang.

## Bab 19

---

# PERLOMBAAN DAN UNDIAN BERHADIAH

---

### A. PERLOMBAAN

#### 1. Pengertian Perlombaan

Perlombaan dalam bahasa arab disebut dengan *musabaqah*. Perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Asal perlombaan adalah dibolehkan. Hal ini dibuktikan dalam beberapa hadits dan juga klaim *ijma'* (kesepakatan para ulama). Apalagi jika lomba tersebut sebagai persiapan untuk jihad seperti lomba memanah atau pacuan kuda, para ulama sepakat akan sunnahnya, bahkan hal ini adalah *ijma'* (kesepakatan) mereka. Bahkan kadangkala hukum melakukan lomba memanah dan pacuan kuda bisa jadi wajib (*fardhu kifayah*) di kala diwajibkannya jihad.

Mengenai persiapan jihad, Allah SWT berfirman dalam QS. al-Anfal, 8 : 60 sebagai berikut:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ  
الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ  
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ  
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ  
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

“ Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan



dari kuda-kuda yang ditambah untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”

Kekuatan apa saja yang dimaksud pada ayat tersebut, ditafsirkan dari Nabi s.a.w., dengan “memanah” sebagaimana tersurat dalam HR. Muslim no. 1917.

## 2. Syarat-syarat sah perlombaan

Ada banyak syarat dalam perlombaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan jenis kendaraan dengan mata kepala.
- b. Kendaraan yang dipergunakan untuk berlomba harus sama, seperti kuda Arab dengan kuda Arab dan lain sebagainya.
- c. Jaraknya harus ditentukan.
- d. Bila ada hadiah, maka hadiah itu harus mubah dan diketahui.
- e. Tidak boleh ada unsur perjudian.

## 3. Hukum Perlombaan

Hukum *musabaqah* (perlombaan) ada tiga macam sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Ketiga hukum perlombaan itu adalah:

- a. Perlombaan yang dicintai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya seperti lomba berkuda, memanah dan sebagainya yang tujuannya adalah persiapan untuk jihad. Hal itu berdasar pada sabda Nabi SAW: “Tidak ada perlombaan kecuali pada *khuff* (unta) atau panah atau *hafir* (kuda)”. (HR al-

Khamsah). Madzhab Hanafiyah memasukkan dalam golongan ini perlombaan menghafal Al-Qur'an, hadits dan fiqh dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

- b. Perlombaan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya yaitu yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan dan menghalangi dari dzikir kepada Allah SWT dan shalat. Seperti main kartu remi dan lain sebagainya.
- c. Perlombaan yang tidak dicintai oleh Allah tidak juga dimurkai, hukumnya mubah seperti lomba lari, lomba renang, adu gulat dan lain sebagainya.

Kemudian, bagaimana hukum perlombaan berhadiah?. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: "Mengambil *'iwadl* (hadiah) dalam perlombaan ada tiga macam:

- a. Perlombaan yang diperbolehkan tanpa hadiah dan tidak boleh mengambil hadiah, seperti perlombaan balap mobil, perahu dan lain sebagainya.
- b. Perlombaan yang tidak boleh dilakukan baik dengan hadiah maupun tanpa hadiah, yaitu setiap perlombaan yang menjerumuskan kepada dosa dan permusuhan.
- c. Perlombaan yang diperbolehkan baik dengan hadiah ataupun tidak, yaitu perlombaan dalam memanah, berkuda dan unta sebagaimana ditunjukkan oleh hadits di atas.

Adapun hukum mengeluarkan harta (hadiah) dalam perlombaan. Para ulama menyebutkan tiga keadaan:

1. Hadiah dari gubernur atau yang semacamnya. Hukumnya boleh dengan ijma para ulama.
2. Hadiah dari salah satu peserta lomba, seperti si A berkata kepada si B: mari lawan aku dalam

perlombaan, jika kamu menang saya akan memberikan hadiah untukmu, dan jika kamu kalah maka kamu tidak ada kewajiban apa-apa. Hukumnya juga boleh menurut seluruh ulama kecuali yang diriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad. Namun yang shahih boleh karena ini sama dengan hadiah dan tidak ada makna perjudian.

3. Hadiah dari semua peserta, dimana setiap peserta mengeluarkan uang dan yang menang mengambil semua uang tersebut. Hukum perlombaan seperti ini terjadi khilaf di kalangan para ulama: Jumhur Ulama menyatakan haram kecuali bila ada pihak ketiga yang disebut *muhallil*, alasannya karena ini adalah bentuk perjudian karena hakikat perjudian adalah seseorang berada diantara untung atau rugi. Dan ini ada dalam perlombaan seperti itu.

Namun untuk perlombaan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya yaitu perlombaan yang mendukung jihad seperti lomba memanah, dan berkuda, syaikhul Islam membolehkannya secara mutlak, dan beliau memandang bahwa itu pengecualian dari perjudian karena mashlahatnya besar.

Perlombaan yang tanpa pertaruhan diperbolehkan hal ini karena sudah kesepakatan para ulama. Perlombaan yang menggunakan pertaruhan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertaruhan yang diharamkan dan pertaruhan yang dihalalkan. Diharamkan apabila salah satu menang memperoleh hadiah dan yang kalah berutang kepada temannya hal seperti ini sama dengan perjudian. Sedangkan perlombaan-perlombaan yang dihalalkan adalah sebagai berikut :

1. Dibolehkan mengambil hadiah apabila hadiah itu dari penguasa atau yang lain.

2. Hadiah dikeluarkan dari salah satu pihak yang berlomba
3. Petaruh itu boleh diambil apabila datang dua orang yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah satu pihak itu menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berhutang apabila ia kalah.

#### 4. Jenis Permainan

##### a. Bermain *Nard*

Jumhur Ulama bermain nard (sejenis dadu) adalah haram. Mereka menyatakan haram karena sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Abu Dawud dari Buraidah r.a., dari Rasulullah yang artinya “barangsiapa bermain *nadr syir*, maka seolah-olah orang itu mencelupkan tangannya kedalam daging dan darah babi.” Al-Syaukani berkata bahwa bermain *nard* adalah *ahala* (boleh) apabila tidak dibarengi dengan taruhan. Pendapat itu diriwayatkan dari Ibnu Mughaffal dan Ibnu Musayyab.

##### b. Bermain catur

Bermain catur masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, dan ada pula yang mengatakan makruh. Adapun orang-orang yang mengatakan bermain catur boleh berdasar pada beberapa alasan yang diantaranya adalah:

- 1) tidak melalaikan kewajiban agama
- 2) tidak dicampuri dengan taruhan

Perlombaan dengan taruhan asalnya masih dibolehkan. Namun yang dibolehkan di sini adalah khusus pada lomba tertentu, tidak untuk setiap lomba. Jumhur berpendapat tidak

bolehnya lomba dengan taruhan selain pada lomba memanah, pacuan kuda, dan pacuan unta. Demikian pula dikatakan oleh Az-Zuhri.

Sedangkan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa lomba hanya boleh dalam empat hal, yaitu: lomba pacuan kuda, pacuan unta, memanah dan lomba lari sebagaimana keterangan di atas.

Ulama Syafi'iyah meluaskan lagi perlombaan yang dibolehkan dengan taruhan pada setiap lomba yang nanti berperan serta dalam jihad. Adapun lomba adu ayam, burung, dan domba tidaklah termasuk dalam hal ini dan jelas tidak dibolehkan karena bukan termasuk sarana untuk jihad (Disarikan dari *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*). Imam Nawawi dalam *Minhajul Thalibin* berkata: "Segala lomba yang mendukung peperangan (jihad) dibolehkan dengan taruhan." Termasuk pula lomba yang dibolehkan dengan taruhan adalah lomba hafalan Qur'an dan lomba ilmiah dalam agama.

Ibnul Qayyim ditanya, "Apakah boleh melakukan perlombaan menghafal al-Qur'an, hadits, fiqh dan ilmu yang bermanfaat lainnya yang ditentukan manakah yang benar manakah yang salah dan perlombaan tersebut menggunakan taruhan?" Kata Ibnul Qayyim, "Pengikut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Asy Syafi'i melarang hal tersebut. Sedangkan Ulama Hanafiyah membolehkannya. Guru kami, begitu pula Ibnu 'Abdil Barr dari ulama Syafi'iyah membolehkan hal ini. Perlombaan menghafal Qur'an tentu saja lebih utama dari lomba berburu, bergulat, dan renang. Jika perlombaan-perlombaan tadi dibolehkan, maka tentu saja perlombaan menghafal Al Qur'an

(dengan taruhan) lebih utama untuk dikatakan boleh.” (*al-Furusiyah*, Ibnu Qayyim, hal. 318)

Ibnu Qayyim di tempat lain berkata: “Jika taruhan dibolehkan dalam memanah, pacuan kuda dan pacuan kita karena terdapat dorongan untuk belajar pacuan dan sebagai persiapan untuk jihad, maka tentu saja lomba dalam hal ilmu diin (agama) dan penyampaian hujjah padahal dengan itu akan membuka hati dan memuliakan Islam, maka itu lebih layak dibolehkan.” (*Al Furusiyah*, Ibnu Qayyim, hal. 97).

Untuk lomba yang dibolehkan dengan taruhan seperti yang disebutkan sebelumnya, ada syarat taruhan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Taruhan harus jelas dalam hal jumlah dan sifat (ciri-ciri).
- b. Boleh taruhan dibayarkan saat lomba atau boleh sebagiannya ditunda (dicicil).
- c. Taruhan tersebut bisa jadi ditarik dari salah satu peserta dari dua peserta yang ikut lomba. Salah satunya mengatakan, “Jika engkau mengalahkan saya dalam lomba memanah, maka saya berkewajiban memberimu Rp.100.000”. Ini dibolehkan dan tidak ada khilaf di antara para ulama dalam pembolehan bentuk taruhan semacam ini. Namun ingat sekali lagi bentuk ini berlaku antara dua orang atau dua kelompok.
- d. Taruhan tersebut bisa pula ditarik dari pihak lain semisal dari imam yang diambil dari kas Negara (*baitul maal*). Karena lomba semacam ini jelas manfaatnya dan turut membantu dalam pembelajaran jihad, sehingga bermanfaat luas bagi orang banyak. Bisa pula taruhan tersebut berasal dari iuran peserta (yang lebih dari dua peserta), seperti masing-masing misalnya menyetorkan iuran awal

sebesar Rp.100.000 dan hadiah untuk pemenang akan ditarik dari iuran tersebut. Bentuk ketiga ini disebut *rihan* (taruhan). Jumhur ulama tidak membolehkan taruhan semacam ini karena ada pihak yang rugi dan ada yang beruntung. [Lihat *Al Mawsu'ah Al-Fiqhiyah*, 24: 128-129]

- e. Tidak muncul ditengah permainan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah.

## **B. UNDIAN BERHADIAH**

Disebutkan dalam Ensiklopedia Indonesia, bahwa lotere (Belanda Loterij = undian berhadiah, = nasib, peruntungan), undian berhadiah barang atas dasar syarat-syarat tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Menang atau kalah sangat bergantung kepada nasib. Penyelenggaranya bisa oleh perorangan, lembaga atau badan, baik resmi maupun swasta menurut peraturan pemerintah (Departemen Sosial). Undian itu biasanya diadakan bertujuan untuk mengumpulkan dana atau propaganda peningkatan pemasaran barang dagangan.

Undian berhadiah seperti Sumbangan Sosial Berhadiah (SSB) yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial RI dan Kupon Berhadiah Porkas Sepak Bola yang diselenggarakan Yayasan Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS), merupakan salah satu masalah yang aktual dan kontroversial pada tahun 90-an. Ada yang pro dan ada pula yang kontra dengan argumentasinya masing-masing. Memang untuk mencari dana dengan cara penyelenggaraan undian/kupon berhadiah seperti hal tersebut tadi merupakan cara yang sangat efektif, karena dapat menarik masyarakat berlomba-lomba membelinya dengan harapan akan memperoleh hadiah yang dijanjikan.

Demikian pula dalam dunia perdagangan dewasa ini banyak pula jual beli barang dilakukan dengan sistem kupon berhadiah untuk kepentingan promosi barang dagangannya.

Semisal pada sebagian tutup minuman tertera nomor yang bisa dikirim ke layanan tertentu dengan menggunakan SMS kemudian diundi untuk mendapatkan hadiah yang telah ditentukan. Apakah biaya SMS-nya dengan harga biasa maupun tertentu (dikenal dengan pulsa premium). Ada juga sebuah toko perbelanjaan yang menyebarkan kupon, setiap orang yang berbelanja di toko tersebut minimal Rp. 50. 000, 00 dapat menukarkan struk belanjanya dengan satu kupon undian berhadiah yang nantinya akan diundi. Dan orang yang nantinya kupon undiannya keluar saat proses pengundian, maka ia berhak memperoleh hadiah yang sudah dijanjikan sebelumnya. Biasanya berupa benda atau uang. Kegiatan ini diadakan untuk membuat para pengunjung agar lebih tertarik dalam berbelanja di toko tersebut.

*Lottery* (Inggris) berarti undian. Dengan demikian, lotere atau undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Tetapi pengertian yang berkembang dalam masyarakat amat berbeda. Lotere dipandang sebagai judi, sedangkan undian tidak. Karena terdapat perbedaan pendapat mengenai ketentuan hukum lotere (undian) itu, apakah termasuk judi atau tidak, maka lebih dahulu dipahami mengenai pengertian judi (*Maisir*).

Ibrahim Hosen dalam bukunya yang berjudul “*Ma huwa al maisir*” menyatakan bahwa hakikat judi menurut bahasa Arab adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung (berhadapan) di dalam suatu majelis. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa yang harus digarisbawahi ialah taruhan dan langsung (berhadapan). *Illat* pengharaman *maisir* tidak dijelaskan dalam nash. Sekalipun ada nash yang mengharamkan, tetapi tidak menyinggungnya. Dengan demikian, *illat* pengharaman *maisir* tidak manshushah. *Illat* judi harus diteliti, digali, sehingga dapat diketahui. Oleh karena itu, *illat* judi yang didapatkan melalui hasil penelitian yang mendalam disebut *illat mustanbathah*. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah: 90 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,



(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Pada QS. Al-Maidah ayat 90 dikatakan bahwa judi adalah *rijsun* (kotor) dan merupakan perbuatan syaithan. *Rijsun* dan perbuatan syaithan tidak dapat dijadikan *illat* sebab menurut Ibrahim Hosen *rijsun* itu subjektif dan masih samar, perbuatan syaithan juga sulit untuk dijadikan kriteria dan batasannya. Selanjutnya Ibrahim Hosen menjelaskan apabila perbuatan *rijsun* dan perbuatan syaithan dijadikan *illat* hukum, maka ada beberapa hukum yang mempunyai *illat* hukum yang sama sebab ayat tersebut berbicara *maisir*, *anshab* dan *azlam*.

Selanjutnya, Ibrahim Hosen menjelaskan kandungan QS. Al-Maidah. QS. Al-Maidah: 91 yang artinya berbunyi :”Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” Menurutnya, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa *maisir* akan menimbulkan permusuhan dan kebencian serta akan menyebabkan pelakunya lalai zikir kepada Allah. Bila hal ini dijadikan *illat* hukum, maka akan terjadi seperti pada ayat 90 QS. Al-Maidah di atas, yaitu sifat-sifat itu tidak jelas.

Ibrahim Hosen berpendapat bahwa yang pertama berhasil menemukan *illat maisir* adalah Imam Syafi’i. *Illat maisir* menurut Imam Syafi’i adalah berhadap-hadapan langsung dan untuk pembuktiannya bisa dilihat langsung dalam kitab-kitab fiqh Syafi’i pada bab pacuan kuda. Menurut fiqh Mazhab Syafi’i terdapat tiga macam taruhan yang dibenarkan oleh agama Islam, yaitu:

1. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga;
2. Taruhan yang bersifat sepihak;

3. Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang menang. Akan tetapi cara ini harus dengan *muhallil* (yang menghalalkan).

Ibrahim Hosen menjelaskan bahwa Muhammad Abduh di dalam tafsir al-Manar berpendapat bahwa lotere (undian) berbeda dengan judi (maisir), sebab lotere dilakukan tidak berhadap-hadapan secara langsung. Dinukil dari kitab *Nailul Authar* juz VIII hal. 258 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *maisir* adalah: “Setiap permainan yang pemainnya tidak sunyi dari menang atau kalah, maka disebut *maisir*”.

Ta’rif di atas menunjukkan bahwa sesuatu yang disebut judi adalah permainan yang memungkinkan bagi pemainnya untuk menang dan kalah. Dikemukakan pula oleh Ibrahim Hosen dari kitab *Fathul Barry* bahwa yang disebut judi ialah apabila masing-masing dua pihak mengeluarkan taruhan, siapa yang menang akan mengambil benda-benda yang dijadikan taruhan tersebut (Fathul Barry juz VI hal. 413).

Akhirnya, Ibrahim Hosen menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan maisir/judi adalah permainan (baik yang lama maupun yang baru timbul) yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung. Sedangkan apabila unsur berhadap-hadapan atau langsung tidak ada atau unsur taruhan itu ada tetapi tidak dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung, maka jelas permainan itu tidak bisa dikategorikan sebagai maisir atau judi.

Sebagian besar ulama di Indonesia mengharamkan segala macam taruhan dan perjudian, seperti Nasional Lotere (NALO) dan Lotere Totalisator (Lotto). Pada tahun 60-an masyarakat pernah dilanda oleh lotere, terutama lotere buntut, yang akhirnya dilarang oleh presiden Sukarno dengan Keppres No. 133 Tahun 1965, karena lotere buntut dianggap dapat merusak moral bangsa dan digolongkan sebagai

subversi. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 yang artinya:”Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".

Selain beberapa pendapat di atas, Majelis Ulama Indonesia Daerah dan beberapa pemerintah daerah menyampaikan keberatan, kritik dan keprihatinannya terhadap akibat-akibat negatif yang timbul karena Porkas. Dan yang lebih memprihatinkan, ialah bahwa penggemar Porkas itu umumnya lapisan masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan telah banyak menyeret kalangan anak muda dan pelajar.

Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Rasyid Ridha, menerangkan sebagian resiko/bahaya perjudian, ialah: merusak pendidikan dan akhlak, melemahkan potensi akal pikiran dan menelantarkan pertanian, perkebunan, industri dan perdagangan yang merupakan sendi-sendi kemakmuran.

Rasyid Ridha mengingatkan bahwa dalil syar’i yang mengharamkan semua perjudian termasuk lotere/undian itu adalah dalil yang qath’i dilalah-nya, artinya dalil yang sudah pasti petunjuknya atas keharamannya perjudian, sehingga tidak bisa diragukan (perhatikan Surah Al-Maidah ayat 90-91). Hanya saja, ada lotere atau undian yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga sosial nonpemerintah yang semata-mata untuk menghimpun dana guna kepentingan umum atau negara.

Kalau diperhatikan keterangan Rasyid Ridha di atas, tampaknya ia tidak mengharamkan lotere atau undian berhadiah guna kepentingan umum atau negara, karena manfaatnya lebih besar dari mudharatnya. Sebaliknya lotere/undian yang diselenggarakan bukan untuk kepentingan umum atau negara, maka dilarang oleh agama karena mudharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, berdasarkan kaidah hukum Islam:

## د رء المفاسء مقءم على ءلب المصالح

“Menghindari kerusakan-kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan-kebaikan”.

Tampaknya, pendapat Rasyid Ridha tentang lotere/undian berhadiah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga sosial swasta guna kepentingan umum atau negara sama dengan pendapat Ibrahim Hosen bahwa Undian Harapan, Sumbangan Sosial Berhadiah (SSB) dan sebagainya, seperti yang biasa diselenggarakan di dunia sekarang, termasuk Indonesia, baik oleh pemerintahan (pusat maupun daerah) maupun oleh swasta, dengan tujuan bahwa keuntungannya dipergunakan semata-mata untuk tujuan-tujuan sosial, pendidikan atau kepentingan-kepentingan umum lainnya bukan merupakan judi/maisir.

Alasan Ibrahim Hosen sebagaimana dikutip oleh H.S. Muchlis antara lain ialah: “*Maisir*/judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan oleh dua orang atau lebih”. Jadi illat (penyebab) haramnya maisir/judi adalah berhadap-hadapan, di mana dalam berhadap-hadapan itu terkandung hikmah yang karenanya maka maisir/judi itu dilarang/diharamkan, yaitu menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian antara pelaku dan menyebabkan mereka lupa kepada Allah serta lalai dari kewajiban-kewajiban agama.

H.S. Muchlis pada prinsipnya dapat menerima kesimpulan Ibrahim Hosen di atas, tetapi alasan-alasannyalah yang dipandanginya kurang memuaskan; termasuk pula contoh beberapa kasusnya. Menurut H.S. Muchlis, bahwa judi tidak harus ada unsur “berhadap-hadapan” para pelakunya, sebab misalnya jackpot (mesin judi) atau bahkan dengan media pesan singkat (SMS) tak pernah (akan) berhadapan dengan pemiliknya (Bandar) yang sebenarnya.

Tetapi tidak ada orang yang sehat pikirannya menyangkal bahwa jackpot dan semisalnya itu adalah judi.

Menurut H.S. Muchlis ada dua unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi, ialah:

1. Harus ada dua pihak – yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih – yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan, di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh. Contoh lain; dua pemain catur yang mengadakan perjanjian, siapa yang kalah yang membayar kepada yang menang suatu jumlah uang, juga tidak dapat dikatakan berjudi sebab pertandingan itu merupakan adu keterampilan atau kepandaian. Tetapi para penonton yang bertaruh siapa di antara dua pemain catur yang akan kalah atau menang, mereka itu main judi.

Menurut H.S. Muchlis, SSB dan Porkas secara formal bukan judi, karena yang menyelenggarakan bukan bertujuan mengumpulkan dana untuk kepentingan pribadi dan yang membeli kupon seharusnya membatasi diri membeli kupon sesuai dengan kemampuannya. Tetapi SSB dan Porkas bisa disalahgunakan hingga mirip dengan judi, baik oleh si pembeli kupon maupun oleh penyelenggaranya.

Dari uraian yang dikemukakan oleh H.S. Muchlis, dapat disimpulkan bahwa ia dapat menyetujui undian berhadiah dipergunakan untuk mengumpulkan dana guna membantu lembaga-lembaga sosial dan agama Islam, bahkan bisa juga untuk kepentingan negara semisal penarikan pajak berhadiah, dengan syarat clean dan open management (bersih dan terbuka pengelolaannya).

Abdurrahman Isa menjelaskan bahwa Islam membolehkan, bahkan merekomendasikan terhadap usaha menghimpun dana guna membantu lembaga sosial keagamaan dengan memakai undian berhadiah agar masyarakat tertarik untuk membantu sosial itu. Menurut ia undian berhadiah untuk amal itu tidak termasuk judi, karena judi sebagaimana dirumuskan oleh ulama Syafi'i, adalah "antara kedua belah pihak yang berhadapan itu masing-masing ada unsur untung dan rugi." Padahal pada undian berhadiah untuk amal itu pihak penyelenggara tidak menghadapi untung rugi, sebab uang yang akan masuk sudah ditentukan sebagian untuk dana sosial dan sebagian lain untuk hadiah dan administrasi. Hadiah yang diberikan itu adalah suatu strategi untuk menarik mereka agar suka membantu proyek sosial keagamaan yang memerlukan bantuan tangan mereka.

Apabila diperhatikan secara obyektif pelaksanaan lotere/undian/kupon berhadiah selama ini, seperti Lotto, Nalo dan Porkas, maka dapat dilihat dampaknya yang sangat negatif terhadap kehidupan bangsa dan negara sehingga hasil pembangunan materil dan spiritual yang dicapai dengan dana hasil lotere dan sebagainya tidak ada artinya.

Mengingat mafsadah-nya sudah jelas lebih banyak daripada maslahahnya, maka saddu al-dzari'ah sudah cukup untuk mengharamkan lotere/undian/kupon berhadiah. Saddu al-dzari'ah dapat (menutup jalan yang bisa mengantarkan ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, menurut pengertian jumhur) dapat dipakai sebagai dalil syar'i menurut kebanyakan fuqaha. Hanya mazhab Dzahiri yang menolak saddu al-dzariah sebagai dalil syar'i dengan alasan bahwa kita cukup menghindari hal-hal yang belum jelas hukumnya (*syubhat/mutasyabihat*) agar tidak jatuh ke dalam hal-hal yang haram. Memang beberapa ulama berbeda dan berselisih pendapat mengenai permasalahan hukum lotere/undian. Selain ulama-ulama yang disebutkan di atas, ada juga ulama yang lain berpendapat mengenai hal hukum *lotere/undian* juga penerimaan uang hasil lotere/undian tersebut.

Dalam buku A. Hasan yang berjudul Soal Tanya Jawab tentang Berbagai Masalah Agama dijelaskan bahwa kebanyakan para ulama mengharamkan *lotere* sekalipun hasil *lotere* tersebut digunakan untuk derma (membangun sekolah, pesantren, madrasah Diniyah, rumah jompo, asrama yatim piatu dan lain sebagainya). Pasalnya, menurut kebanyakan ulama, derma yang diberikan ini tidak atas dasar keikhlasan, sedangkan dalam konteks Islam, ikhlas merupakan salah satu masalah yang dianggap pokok. Berdasarkan kaidah syara', setiap sesuatu yang dihasilkan (didapatkan) dari cara yang haram, haram pula benda yang dihasilkannya. Jika dilihat dari sisi ini maka penerimaan uang hasil *lotere* adalah haram. Selanjutnya A. Hasan menyimpulkan bahwa mengadakan *lotere* dan membeli *lotere* adalah terlarang, sedangkan menerima dan meminta bagian dari uang *lotere* adalah perlu atau mesti sebab kalau tidak diambil (diperkirakan) akan digunakan oleh umat lain untuk merusak Islam atau paling tidak memundurkannya. Akhirnya beliau menjelaskan bahwa beliau bersedia ruju' apabila terbukti pendapatnya keliru atau kurang baik.

Pendapat A. Hasan ini dikritik oleh Ibrahim Hosen. Menurutnya, pendapat A. Hasan ini samar karena belum dapat diketahui secara pasti apa yang dimaksud dengan "perlu" dan "mesti". Apakah yang dimaksud tersebut adalah wajib atau mandhub?.

Selain itu, Fuad Mohd. Fachruddin berpendapat bahwa *lotere* tidak termasuk salah satu perbuatan judi (*maisir*) yang diharamkan karena *illat* judi atau *maisir* tidak terdapat dalam *lotere*. Kemudian dikatakan bahwa pembeli atau pemasang *lotere* apabila bermaksud dan bertujuan menolong dan mengharapkan hadiah, maka tidaklah terdapat dalam perbuatan itu satu perjudian. Apabila seseorang bertujuan semata-mata ingin mendapatkan hadiah, menurutnya hal seperti ini pun tidak termasuk perjudian sebab pada perjudian kedua belah pihak berhadap-hadapan dan masing-masing menghadapi kemenangan atau kekalahan.

Pengarang kitab tafsir *al-Manar*, Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa umat Islam diharamkan menerima uang hasil undian (*lotere*), baik secara individual maupun secara kolektif. Alasannya, karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang *batil*. Maksud harta yang *batil* menurutnya adalah harta yang tidak ada imbangannya/imbalanya dengan sesuatu yang nyata. Kata *batil* berasal dari kata *batlan* dan *batlanan* yang artinya sia-sia dan rugi. Agama telah mengharamkan mengambil harta tanpa ada imbalannya yang nyata yang dapat dinilai dan tanpa adanya keridhaan pemiliknya, di mana harta itu diambil, demikian pula haram mendermakannya pada jalan yang tidak ada manfaatnya.

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya “*Halal dan Haram*” menyebutkan:

حرم كل لعب يخاطه قمار وهو ما لا يخلو للاعب  
فيه من ربح او خسارة

“Setiap permainan yang dicampuri judi (taruhan) adalah haram, yaitu setiap permainan yang tidak sunyi (lepas) dari untung dan rugi (untung-untungan).”

M. Ali Hasan dalam bukunya “*Masail Fiqhiyah*”, berpendapat bahwa *lotere* dan semacamnya termasuk judi yang tidak terlepas dari mengadu nasib (untung-untungan). Memang tujuan mengadakan lotere semisal SSB, SDSB dan lain sebagainya adalah untuk menghimpun dana yang akan dipergunakan untuk keperluan sosial atau untuk pembinaan olahraga.

Dilihat sepintas lalu memang cukup baik, tetapi dampaknya perlu diperhatikan dan dipertimbangkan.

1. Dana hasil penjualan *lotere* terserap dari anggota masyarakat yang status ekonominya sangat lemah. Mulai dari tukang becak sampai yang tidak memiliki



pekerjaan dan penghasilan tetap. Uang yang diperoleh dengan susah payah dihabiskan hanya untuk membeli lotere dan bukan mementingkan keperluan yang lain semisal, keperluan rumah tangga.

2. Merusak jiwa dan pendidikan anak-anak generasi penerus, dengan cara membiasakan hidup untung-untungan, mengadu nasib dan menghadapi masa depan dengan langkah yang tidak pasti.
3. Merusak akidah, karena tidak sedikit orang yang pergi kepada tukang ramal untuk mencari nomor yang tepat.

Disinilah kiranya pertimbangan kaidah-kaidah “*menghindari kerusakan-kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan-kebaikan.*” Dan menutup pintu/jalan kerusakan “*saddu al-dzari’ah*” perlu digunakan. Tindakan preventif, mencegah perbuatan yang tidak baik atau merusak sebelum terjadi adalah lebih baik daripada memperbaikinya sesudah terlanjur terjadi sama dengan hal menjaga penyakit (kesehatan) lebih baik daripada mengobati sesudah sakit.

Kemudian, mengenai undian yang berlaku sekarang semisal untuk mempromosikan barang atau toko dengan cara menarik undian bagi orang yang berbelanja barang atau di toko tersebut melalui kupon atau karcis M. Ali Hasan berpendapat tidak termasuk seperti *lotere*, SSB dan semacamnya karena pemegang kupon hadiah itu tidak dirugikan. Namun hendaknya diingat, bahwa jangan sampai berlebihan dalam berbelanja semisal karena ingin mendapatkan hadiah dari pada undian yang diadakan, padahal barang dan keperluan yang lain masih banyak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam jiwa dan pribadi masing-masing harus ditanamkan bahwa berbelanja secara wajar sesuai keperluan dan undian tidak menjadi tujuan.

### C. PERLOMBAAN BERHADIAH

Adapun yang dimaksud dengan perlombaan berhadiah, ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti bergulat atau lomba lari, atau adu keterampilan/ketangkasan, seperti bulu tangkis, sepak bola atau adu kepandaian seperti main catur.

Pada prinsipnya, lomba semacam tersebut di atas diperbolehkan oleh agama asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa. Dan mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non-pemerintah untuk para pemenang.
2. Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dikalahkan oleh lawannya itu.
3. Jika uang/hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai dengan *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga yang akan mengambil uang/hadiah itu, jika jagoannya menang, tetapi ia tidak harus membayar, jika jagoannya kalah.

Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi dan sebagainya dengan syarat uang/hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba) atau dari sebagian peserta lomba. Islam membolehkan balapan kuda dan sebagainya itu adalah untuk mendorong umat Islam mempunyai keterampilan dan keberanian menunggang kuda yang sangat diperlukan untuk peperangan dahulu. Tetapi sekarang orang melatih diri agar menjadi joki yang hebat.

Perlombaan menjadi haram apabila ada diantara para peserta lomba ada yang bertaruh mengajak peserta lainnya. Semisal, siapa yang kalah akan membayar uang. Perlombaan ini haram karena masing-masing menghadapi untung rugi.

Abdurrahman Isa berpendapat haram apabila ada orang-orang yang membeli kupon berhadiah untuk mengisi tebakannya siapa/kuda yang mana yang juara/pemenang. Itu semua jelas bahwa mereka itu berjudi yang mempunyai banyak dampak negatifnya kemudian. Abdurrahman Isa juga menegaskan bahwa menyelenggarakan undian berhadiah yang dikaitkan dengan balapan kuda dan sebagainya itu dilarang oleh agama, meskipun dilakukan oleh lembaga sosial untuk menghimpun dana guna membantu proyek-proyek sosial keagamaan dan kesejahteraan sosial, karena taruhan balapan kuda itu haram, maka undian berhadiah yang dikaitkan dengan yang haram itu turut menjadi haram. Dapat disimpulkan bahwa menurut beliau jual beli porkas itu juga haram/dilarang agama, karena mengandung taruhan yang dikaitkan dengan hasil pertandingan antara dua kesebelasan yang bertanding baik secara riil maupun fiktif sebagaimana pelaksanaan porkas sekarang ini.

Perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum undian berhadiah dan perlombaan berhadiah memang beragam, ada yang membolehkan dengan beberapa catatan dan ada juga yang tidak membolehkan sama sekali karena dikhawatirkan mudharatnya yang begitu besar. Namun disini penulis memberikan rekomendasi supaya kiranya kita sebagai umat Islam lebih cermat dalam mengambil keputusan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan undian dan perlombaan berhadiah. Supaya tidak terjadi kekeliruan hukum yang diambil yang mana akan menyebabkan kepada kemudharatan besar bagi kita semua

## Bab 20

---

# KREDIT

---

### A. Pengertian Kredit

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah *penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.

Dalam masyarakat modern sekarang ini, pembelian barang secara kredit akhir-akhir ini banyak sekali terjadi. Karena memang ada anggota masyarakat yang membutuhkan suatu barang tetapi tidak mempunyai uang tunai, dan tidak ada penjual barang tersebut kecuali dengan cara kredit dengan adanya tambahan harga. Sebaliknya, ada orang yang membutuhkan uang tunai tetapi tidak ada yang menghutangnya dengan cara yang baik (kecuali dengan bunga pula), sehingga tidak ada yang menguntungkan baginya kecuali membeli secara kredit dengan ada tambahan harga.

### B. Hukum Kredit

Kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak jual beli kredit dengan harga tambahan, diwakili oleh mazhab Syiah, yaitu Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah serta sebagian ulama yang lain. Mereka beralasan karena ada

tambahan harga yang berarti sama dengan haramnya riba. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah 2: 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Orang-orang yang memakan (harta) riba, tiada berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dibantingkan oleh syaithan karena gila. Demikian itu karena mereka berkata: Jual beli itu hanya seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

*Wajh al-istidlal-al-istidlal*-nya ayat di atas menurut mereka adalah keumuman ayat yang menunjukkan atas keharaman tiap-tiap tambahan, kecuali ada dalil lain yang *mentakhshis*-kannya. Riba dalam pengertian bahasa adalah tambahan, dan tambahan harga dalam jual beli kredit terhadap harga kontan merupakan tambahan tanpa *iwadh* dalam akad, maka dia adalah riba.

*Munaqasyah al-adillah* terhadap ayat di atas, bahwa ayat tersebut tidaklah menghendaki haramnya tiap-tiap tambahan, ini sudah merupakan kesepakatan ulama. Dan dalam hal jual beli pun memang tidak bisa lepas dari tambahan harga itu, bukan berarti riba. Menurut Anwar Iqbal Qurareshi bahwa fakta-fakta yang ada dan obyektif menegaskan bahwa Islam memang melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan, sebab sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit. Hukum kaharamannya juga didukung oleh hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  
من باع بيعتين في بيعه فله أو كسهما أو الربا  
(رواه أبو داود)

“Barangsiapa melakukan dua penjualan atas satu jenis barang, maka baginya yang paling murah (pertama) di antara keduanya atau menjadi riba. (HR. Abu Dawud)

Rasulullah s.a.w., pernah melarang perihal dua penjualan dalam satu akad, sebagaimana hadits dari Abu Hurairah:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه  
(رواه الترمذی)

“Rasulullah s.a.w., pernah mencegah (orang-orang) dari dua penjualan atas transaksi dalam satu produk (barang atau jasa)”. (HR. Turmudzi)

*Wajh al-istidlal* dari hadits di atas adalah mereka yang mengharamkan jual beli dengan sistem kredit, berdasarkan hadits di atas. Mereka berkata bahwa maksud hadits tersebut adalah penjual berkata kepada si pembeli harga secara kontan sekian dan harga secara kredit sekian (lebih tinggi), cara yang begini adalah dilarang karena si penjual mengumpulkan dua akad dalam satu transaksi, dan pihak penjual tidak menentukan dengan harga kontan atau kredit.

*Munaqasyah al-adillah* terhadap hadits tersebut bahwa jumbuh ulama justru membolehkannya berdasarkan keumuman dalil-dalil yang membolehkannya jual beli. Sebab yang dijadikan rujukan utama oleh mereka yang

mengharamkan jual beli kredit ialah riwayat pertama yang dikisahkan oleh Abu Hurairah. Padahal sudah dimaklumi bahwa dalam sanad riwayat tersebut terdapat seorang perawi yang menjadi pembicaraan ulama hadits. Jadi hadits-hadits *bai'atain fi bai'atin* yang terkenal itu, tidak dapat dijadikan hujjah.

Andai riwayat Abu Hurairah yang dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang *infirad* dapat dijadikan hujjah, tentu maksud dan pengertiannya tentu tidak menjadi ajang perselisihan ulama sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ibnu Ruslan yang mengecam orang yang beralasan dengan hadits tersebut. Sebab inti hadits di atas melarang dua penjualan atas satu produk, yaitu yang berkata bahwa, kalau kontan dengan harga sekian dan kalau kredit dengan harga sekian. Kecuali, apabila pihak penjual sejak awal sudah mengatakan “dijual secara kredit saja dengan harga sekian”, sekalipun dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga kontan. Padahal orang-orang yang berpegang teguh pada riwayat Abu Hurairah ini melarang jual beli dengan kredit juga. Sementara riwayat di atas tidak bermaksud demikian. Jadi hadits ini dijadikan rujukan untuk menghukum haramnya jual beli dengan kredit, kurang tepat.

As-Syaikh Nashirudin al-Albani, menjelaskan maksud larangan dalam hadits tersebut adalah larangan adanya dua harga dalam satu transaksi jual beli, seperti perkataan seorang penjual kepada pembeli: jika kamu membeli dengan kontan, maka harganya sekian dan apabila kredit maka harganya sekian (yakni lebih tinggi). Atas dasar inilah jual beli dengan sistem kredit (yakni ada perbedaan harga kontan dengan harga cicilan) dilarang, dikarenakan jenis ini adalah jenis jual beli dengan riba. Dalam perkara jual beli kredit ini, Syaikh al-Albani memberikan nasehat:

“Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa jual beli yang seperti ini yang telah banyak tersebar dikalangan pedagang di masa kita ini, yaitu jual beli *at-taqsith*, dengan mengambil tambahan harga dibandingkan dengan tambahan harga kontan, adalah jual beli yang tidak disyariatkan.

Di samping mengandung unsur riba, cara seperti ini juga bertentangan dengan ruh Islam, dimana Islam didirikan atas pemberian kemudahan atas umat manusia dan kasih sayang serta meringankan beban mereka”.

*Munaqasyah al-adillah* terhadap hadits di atas bahwa sangat dimungkinkan dalil tersebut bukan merupakan rush terhadap pembahasan ini. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadits di atas, yang antara lain: Imam Turmuzi berkata setelah meriwayatkan hadits Abu Hurairah seperti yang telah dikemukakan, “Hadits ini diamalkan oleh ahli ilmu. Sebagian ahli ilmu telah menjelaskan tentang dua penjualan dalam satu penjualan, yaitu ketika mereka berkata: Yang dimaksud dua penjualan di atas satu produk ialah seorang penjual mengatakan “saya menjual baju ini kepadamu dengan harga sepuluh ribu secara kontan dan dua puluh ribu secara kredit”. Pihak penjual tidak menentukan dengan harga kontan atau kredit. Akan tetapi bila ditentukan, maka tidak mengapa. Imam Syafi’i mengatakan, “Yang dimaksud dengan larangan Nabi saw., mengenai dua penjualan atas satu produk ialah seseorang mengatakan, “saya menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual anakmu dijual kepada saya, maka pasti rumahku dijual kepadamu”. Penjualan semacam ini berbeda jauh dengan jual beli yang tidak ditentukan harganya sehingga dari masing-masing dari pihak penjual dan pembeli tidak tahu pasti akad jual beli mana yang dipilih”.

Ada juga yang menafsirkan bahwa maksud dari hadits tersebut bukanlah mengumpulkan dua akad dalam satu transaksi, seperti yang dipahami oleh orang yang mengharamkannya, melainkan mengenai jual beli *‘inah*, yang maksudnya adalah larangan mengumpulkan dua akad dengan maksud lepas dari riba. Seperti seseorang menjual barang dagangannya kepada orang lain dengan harga yang sudah diketahui, diangsur sampai batas waktu tertentu. Kemudian ia membelinya kembali dari pihak pembeli dengan harga yang lebih murah.



## Bab 21

---

### IHYA AL-MAWAT

---

#### A. Pengertian *Ihya al-Mawat*

*Ihya al-mawat* merupakan dua lafadz yang menunjukkan satu istilah dalam fiqh dan mempunyai maksud tersendiri. Bila diterjemahkan secara literer, *ihya* berarti menghidupkan dan *mawat* berasal dari *mawt* yang berarti mati atau wafat. Pengertian *al-mawat* menurut al-Rafi'i ialah:

الارض التي لامالك لها ولا ينتفع بها احد

“Tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya seorangpun.”

Menurut Imam al-Mawardi dalam kitab “*Al-Iqna' al-Khatib*“, yang dimaksudkan dengan *al-mawat* menurut istilah adalah:

هو الذى لم يكن عامرا ولا حريما لعامر قرب من  
العامر او بعد

“Tidak ada yang menanam, tidak ada halangan karena yang menanam, baik dekat dari yang menanam atau jauh.”

Menurut Syaikh Syihab al-Din Qalyubi wa Umairah dalam kitabnya “*Qalyubi wa Umairah*” bahwa yang dimaksudkan dengan *Ihya al-mawat* adalah:

عمارة الارض التي لم تعمر

“*Menyuburkan tanah yang tidak subur.*”

Dari beberapa pengertian di atas, ada beberapa pendapat dari para ulama' fiqh tentang pengertian *ihya al-mawat*. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan “Penggarapan lahan yang belum digarap orang baik lahan itu jauh dari pemukiman maupun dekat”. Sedangkan Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ihya al-mawat* dengan “Penggarapan lahan yang belum dimiliki dan digarap oleh orang lain karena ketiadaan irigasi serta jauh dari pemukiman”.

Perbedaan yang terdapat dalam kedua definisi di atas adalah persoalan letak lahan. Bagi Ulama Hanafiyah lahan yang akan digarap dan tidak dimiliki seseorang itu harus jauh dari pemukiman penduduk. Sedangkan Ulama Syafi'iyah tidak membedakan jauh dekatnya, bagi mereka yang menjadi ukuran adalah lahan itu belum menjadi milik seseorang dan belum digarap sama sekali.

*Ihya al-mawat* bertujuan agar lahan-lahan yang gersang, tandus dan tidak produktif bisa dimanfaatkan dengan baik. Misalnya sebagai lahan pertanian, maupun untuk bangunan. Sebidang lahan dikatakan sebagai produktif apabila menghasilkan dan memberi manfaat bagi umat manusia. Indikasi yang menunjukkan kepada *ihya al-mawat* itu adalah dengan menggarap (menghidupkan) lahan itu. Misalnya, lahan itu di tunjukan untuk pertanian, perkebunan atau bisa juga mendirikan bangunan di atasnya.

## **B. Dasar Hukum Ihya al-Mawat**

Landasan hukum yang dipakai oleh para ulama mengenai *ihya al-mawat* adalah al-Hadits, diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda:

من عمر ارضا ليست لا حد فهو احق بها

“Barang siapa yang membangun sebidang tanah yang bukan hak seseorang, maka dialah yang berhak atas tanah itu.”

*Kedua*, Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Samurah Ibn Jundab r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

من احاط حائطاً على ارض فهي له

“Barang siapa yang telah membuat suatu dinding di bumi, itu berarti telah menjadi haknya.”

*Ketiga*, hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasa’i bahwa Nabi SAW bersabda:

من احيا ارضاً ميتة فله فيها اجر وما اكلت العوا في  
منها فهو له صدقة

“Barang siapa yang membuka tanah yang belum dimiliki seseorang, maka dia mendapat ganjaran dan tanaman yang dimakan hewan adalah shadaqah.”

Dengan adanya hadits-hadits tersebut, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal *ihya al-mawat*. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah *ja’iz* (boleh) dan sebagian ulama lagi berpendapat *sunnat*.

### C. Syarat-syarat *Ihya al-Mawat*

Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa syarat-syarat *Ihya’ al-Mawat* ada 3 yaitu meliputi: **pertama**, orang yang menggarap; **kedua**, lahan yang akan digarap; dan **ketiga**, proses penggarapan.

#### 1. Syarat Orang yang Menggarap

Menurut Ulama’ Syafi’iyah orang yang menggarap haruslah seorang Muslim, karena kaum

dzimmi tidak berhak menggarap lahan umat Islam sekalipun diizinkan oleh pihak penguasa, jika kaum dzimmi atau orang kafir menggarap lahan orang Islam itu berarti penguasaan terhadap hak milik orang Islam, sedangkan kaum dzimmi atau orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam, oleh sebab itu, jika orang kafir menggarap lahan kosong, lalu datang seorang muslim merampasnya, maka orang muslim boleh menggarap lahan itu dan menjadi miliknya.

Menurut Ulama' Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa orang yang akan menggarap lahan itu tidak disyaratkan seorang muslim, mereka menyatakan tidak ada bedanya antara orang muslim dan non-muslim dalam menggarap sebidang lahan yang kosong.

Kemudian mereka (jumhur ulama) juga menyatakan bahwa *Ihya' al-Mawat* merupakan salah satu pemilikan lahan, oleh sebab itu tidak perlu dibedakan antara muslim dan non-muslim.

2. Syarat yang terkait dengan lahan yang akan digarap

Menurut Ulama' Syafi'iyah lahan yang digarap itu harus berada di wilayah Islam, akan tetapi jumhur ulama' berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara lahan yang ada di negara Islam maupun bukan, bukan lahan yang dimiliki seseorang baik muslim maupun dzimmi, bukan lahan yang dijadikan sarana penunjang bagi suatu perkampungan seperti lapangan olah raga dan lapangan untuk mengembala ternak warga perkampungan, baik lahan itu dekat maupun jauh dari perkampungan.

3. Syarat yang terkait dengan penggarapan lahan

Menurut Imam Abu Hanifah penggarapan lahan harus mendapat izin dari pemerintah, apabila

pemerintah tidak mengizinkannya maka seseorang tidak boleh langsung menggarap lahan itu. Menurut Ulama Malikiyah, jika lahan itu dekat dengan pemukiman, maka menggarapnya harus mendapat izin dari pemerintah, dan jika lahan itu jauh dari pemukiman tidak perlu izin dari pemerintah. Menurut Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani keduanya pakar fiqh Hanafi, menyatakan bahwa seluruh lahan yang menjadi obyek *Ihya' al-Mawat* jika digarap oleh seseorang tidak perlu mendapat izin dari pemerintah, karena harta seperti itu adalah harta yang boleh dimiliki setiap orang, dan hadits-hadits Rasulullah SAW tidak ada yang mengatakan perlu izin dari pihak pemerintah. Akan tetapi, mereka sangat tetap menganjurkan mendapatkan izin dari pemerintah, untuk menghindari sengketa dikemudian hari.

Menurut Ulama Hanafiyah, lahan itu harus sudah digarap dalam waktu tiga tahun, jika selama tiga tahun itu tidak digarap secara intensif maka pihak pemerintah berhak mengambil lahan itu serta memberikannya kepada orang lain. Pembatasan waktu tiga tahun ini didasarkan kepada pendapat Umar bin Al-Khattab yang menyatakan “Orang yang membuat batas pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun ditelantarkan “ (diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i), pendapat Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah tidak berbeda dengan dengan pendapat Ulama Hanafiyah ini.

#### **D. Cara-cara *Ihya al-Mawat***

Adapun cara-cara menghidupkan lahan mati atau dapat juga disebut dengan memfungsikan tanah yang disia-siakan ada bermacam-macam. Perbedaan cara-cara ini dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut.

Pengolahan lahan yang menjadi obyek *Ihya al-Mawat* menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah dengan menggarapnya sebagai lahan pertanian. Untuk itu perlu dibersihkan pepohonan yang ada di dalamnya, mencangkul lahannya untuk pertanian, membuat saluran irigasi, baik dengan menggali sumur maupun dengan mencari sumber air lainnya, menanaminya dengan pepohonan atau tanaman yang menghasilkan, serta memagarnya.

Ulama Syafi'iyah menyatakan cara untuk mengolah lahan kosong yang tidak dimiliki seseorang dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di daerah itu. Jika lahan itu dimaksudkan untuk tempat tinggal, maka lahan itu perlu dipagar dan membangun rumah di atasnya. Jika dimaksudkan untuk pertanian, maka lahannya diolah, irigasinya dibuat, baik dengan menggali sumur maupun mengambil air dari sungai, dan menanami lahan itu dengan tanaman produktif sesuai dengan keinginannya. Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *Ihya' al-Mawat* itu cukup dengan dilakukan dengan memagar sekeliling lahan yang ingin digarap, baik untuk lahan pertanian, tempat gembala hewan ternak, maupun untuk perumahan.

Akan tetapi, ulama fiqh lain menyatakan bahwa *ihya' al-mawat* tidak cukup hanya dengan memagar sebidang lahan, tanpa menggarapnya jadi lahan pertanian ataupun perumahan. Adapun cara *Ihya' al-Mawat* menurut ulama' fiqh adalah sebagai berikut:

1. *Menyuburkan*, cara ini digunakan untuk daerah yang gersang yakni daerah di mana tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk kandang sehingga tanah itu dapat ditanami dan dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
2. *Menanam*, cara ini dilakukan untuk didaerah-daerah yang subur, tetapi belum dijamah oleh tangan-tangan manusia, maka sebagai tanda tanah itu telah ada yang menguasai atau telah ada yang memiliki,

maka ia ditanami dengan tanaman-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok mungkin juga ditanami pohon-pohon tertentu secara khusus, seperti pohon jati, karet, kelapa dan pohon-pohon lainnya.

3. *Menggarisi atau membuat pagar*, hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas, sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya, maka dia harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya.
4. *Menggali parit*, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai dengan demikian menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya.

#### **E. Harim Ma'mur**

*Harim ma'mur* artinya sesuatu yang dilarang dikuasai oleh seseorang atau apa-apa yang dihajati untuk penyempurnaan manfaat yang diambil (didapat) pada tanah yang diusahakan. *Harim* itu ada bermacam-macam, yaitu sebagai berikut:

1. Harim kampung, ialah lapangan atau alun-alun tempat rekreasi, pacuan kuda, pasar, tempat pemandian, tempat keramaian, dan lain-lain.
2. Harim perigi (telaga) yang digali di tanah yang mati (yang baru diusahakan), ialah tempat kubangan ternak, termasuk tanah yang di sekitarnya, seperti tempat penambatannya atau tempat pancuran air mengalir (comberan), dan lain-lain.
3. Harim rumah, ialah tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan limbah rumah tangga dan lain-lainnya.

## Bab 22

---

# KOPERASI

---

### A. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah singkatan dari kata *ko* atau *co* dan operasi atau *operation*. Jadi, koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Calvert, memberi definisi tentang koperasi sebagai organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan sebagai manusia atas dasar kesamaan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing. A. Chaniago memberi definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Dengan demikian, koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip Koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya.

### B. Nilai-Nilai Koperasi

Bung Hatta dalam buku “*Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*” mengkategorikan *social capital* ke dalam 7 nilai sebagai spirit koperasi. *Pertama*, kebenaran



untuk menggerakkan kepercayaan (trust). *Kedua*, keadilan dalam usaha bersama. *Ketiga*, kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan. *Keempat*, tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas. *Kelima*, paham yang sehat, cerdas, dan tegas. *Keenam*, kemauan menolong diri sendiri serta menggerakkan keswasembadaan dan otonom. *Ketujuh*, kesetiaan dalam kekeluargaan. Sedangkan 7 nilai syariah dalam bisnis antara lain :

1. *Shiddiq* yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas.
2. *Istiqomah* yang mencerminkan konsistensi, komitmen, dan loyalitas.
3. *Tabligh* yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif dan komunikatif.
4. *Amanah* yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas.
5. *fathanah* yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif.
6. *ri'ayah* yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, *awareness*.
7. *Mas'uliyah* yang mencerminkan tanggung jawab.

Koperasi syariah sangat strategis dalam mengembangkan sumber daya dan mendistribusikannya secara adil. Karena, mengeluarkan harta (asset) untuk diputar, diusahakan, dan diinvestasikan secara halal adalah kewajiban syariah. Uang dan harta bukan untuk ditimbun. Membuat aset nganggur (*idle*) sama dengan memubadzirkan nikmat Allah dan tidak mensyukurinya.

Uang dibuat untuk dipergunakan. Berpindah dari tangan ke tangan sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan pembayaran. Juga alat ekspansi dalam investasi. Jadi, semata-mata hanya alat. Tidak boleh diubah menjadi tujuan. Apalagi menjadi berhala yang disembah. “Merugikan hamba dinar, merugilah hamba dirham!” demikian sabda Rasulullah saw.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai koperasi – yang tampak dalam jati dirinya (Co-operative Identity)

sebagaimana dirumuskan kongres *International Co-operative Alliance* (ICA) ke-100 di Manchester, Inggris, September 1995 dan disusun kembali Prof. Dr. Ian MacPherson berupa 7 nilai: menolong diri sendiri, tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, kesetiakawanan dan kejujuran; dan 7 prinsip operasional, yaitu keanggotaan terbuka dan sukarela, pengendalian oleh anggota secara demokrasi, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemerdekaan, pendidikan, pelatihan, dan informasi, kerjasama antar koperasi, dan kepedulian terhadap lingkungan— secara umum selaras dan serasi dengan nilai-nilai syari'ah.

### **C. Prinsip-prinsip Koperasi**

Koperasi bekerja berdasarkan beberapa prinsip. Prinsip ini merupakan pedoman bagi Koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai Koperasi.

#### **1. Keanggotaan sukarela dan terbuka.**

Koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama.

#### **2. Pengawasan oleh anggota secara demokratis.**

Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan laki-laki dan perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Dalam Koperasi primer, anggota

memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara) dikelola secara demokratis.

3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi.

Anggota menyetorkan modal mereka secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis. Sebagian dari modal tersebut adalah milik bersama. Bila ada balas jasa terhadap modal, diberikan secara terbatas. Anggota mengalokasikan SHU untuk beberapa atau semua dari tujuan seperti di bawah ini :

- a. Mengembangkan Koperasi. Caranya dengan membentuk dana cadangan, yang sebagian dari dana itu tidak dapat dibagikan.
- b. Dibagikan kepada anggota. Caranya seimbang berdasarkan transaksi mereka dengan koperasi.
- c. Mendukung keanggotaan lainnya yang disepakati dalam Rapat Anggota.

4. Otonomi dan kemandirian.

Koperasi adalah organisasi otonom dan mandiri yang diawasi oleh anggotanya. Apabila Koperasi membuat perjanjian dengan pihak lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari luar, maka hal itu harus berdasarkan persyaratan yang tetap menjamin adanya upaya:

- a. Pengawasan yang demokratis dari anggotanya.
- b. Mempertahankan otonomi koperasi.

5. Pendidikan, pelatihan dan informasi.

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pengawas, manager, dan karyawan. Tujuannya, agar mereka

dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif bagi perkembangan Koperasi. Koperasi memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang-orang muda dan tokoh-tokoh masyarakat mengenai hakekat dan manfaat berkoperasi.

#### 6. Kerjasama antarkoperasi.

Dengan bekerjasama pada tingkat lokal, regional dan internasional, maka:

- a. Gerakan koperasi dapat melayani anggotanya dengan efektif.
- b. Dapat memperkuat gerakan koperasi.

#### 7. Kepedulian terhadap masyarakat.

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan melalui kebijakan yang diputuskan oleh Rapat Anggota.

### **D. Fungsi dan Peran Koperasi**

#### 1. Fungsi

Fungsi koperasi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraannya;
- b. Membangun sumber daya anggota dan masyarakat;
- c. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota;
- d. Mengembangkan aspirasi ekonomi anggota dan masyarakat di lingkungan kegiatan koperasi;

- e. Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi secara optimal.

## 2. Peran

Peran koperasi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Wadah peningkatan taraf hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota koperasi dan masyarakat di lingkungannya;
- b. Bagian integral dari sistem ekonomi nasional;
- c. Pelaku strategis dalam sistem ekonomi rakyat;
- d. Wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya.

## E. Macam dan Jenis Koperasi

### 1. Macam

Macam-macam koperasi dapat dibedakan menjadi 2 bagian yakni:

- a. Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya  
Berdasar jenis usaha, koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi.
- b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)  
KSP adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah,

kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”

c. Koperasi Serba Usaha (KSU)

KSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel.

d. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga.

e. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.

2. Jenis

Ada dua jenis koperasi yang cukup dikenal luas oleh masyarakat, yakni KUD (koperasi unit desa) Sedangkan KSP (Koperasi Simpan Pinjam).

## **F. Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya**

### **1. Koperasi Unit Desa (KUD)**

Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan.. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian.

### **2. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)**

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

### **3. Koperasi Sekolah**

Koperasi Sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran.

## **G. Koperasi Perspektif Hukum Islam**

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan, lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah dalam surat Al-maidah ayat 2 yang artinya berbunyi: “Dan bekerjasamalah dalam

kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.”

Bahkan, Nabi s.a.w. tidak sekadar membolehkan, juga memberi motivasi dengan sabdanya dalam hadits Qudsi, *“Aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut.”* (Abu Daud dan Hakim). Pun, Beliau bersabda yang artinya sebagai berikut: *“Allah akan mengabulkan doa bagi dua orang yang bermitra selama di antara mereka tidak saling mengkhianati.”* (Al-Bukhari)



## Bab 23

---

# ASURANSI

---

### A. Pengertian Asuransi

Asuransi adalah suatu persetujuan dimana penanggung berjanji pada tertanggung untuk membayar sejumlah kerugian yang telah disepakati bila terjadi suatu kerusakan, kerugian atau kehilangan keuntungan itu disebabkan oleh suatu peristiwa yang belum tentu terjadi.

Pengertian asuransi juga dapat ditemui dalam ketentuan UU no. 2 / 1992 bab I pasal 1 tentang usaha perasuransian menyatakan asuransi yakni perjanjian antara dua pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian atau kerusakan yang telah terjadi. Premi adalah upah asuransi atau harga yang dipungut oleh pihak penjamin agar dapat melaksanakan kewajibannya. Dalam asuransi premi sebagai hak yang dibayarkan kepada seseorang atas kerugian itu terjadi dan itu biasanya berupa harga yang sepadan dengan resiko, namun dalam hal kesepadanan hanya semata-mata menurut perhitungan pihak penjamin.

Pembagian secara umum asuransi termasuk dalam lembaga keuangan non bank, dalam pembahasan kali ini berkenaan dengan asuransi syari'ah, pengertian asuransi syari'ah sendiri tidak berbeda dengan pengertian asuransi pada umumnya yang telah dibahas diatas, secara prinsip yang membedakan asuransi syari'ah dengan asuransi pada umumnya atau asuransi konvensional adalah terletak pada prinsip-prinsip yang dijalankan. Prinsip utama dalam asuransi syari'ah adalah prinsip (*ta'awun*) tolong menolong berbeda dengan prinsip asuransi pada umumnya yang menggunakan perhitungan untuk mencari keuntungan.

Dengan perkataan lain, pengertian asuransi syari'ah atau istilahnya asuransi tafakul adalah dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafala – yakfulu* atau *takafala – yatakafalu – takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Disinilah letak perbedaan antara asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional. Dalam al-Qur'an tidak ditemukan kata *tafakul*, namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya beberapa kata atau lafadz pada ayat al-Qur'an yang senada dengan kata tafakul meskipun hanya tersirat.

Kemudian, untuk lebih memperjelas pengertian mengenai takaful jika diartikan secara muamalah dapat mengandung arti saling mengandung resiko diantara sesama manusia sehingga antara yang satu dengan yang lainnya menjadi resiko masing-masing, maka secara umum prinsip kerja dari asuransi takaful adalah lebih mengutamakan asas saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditunjukkan untuk menanggung resiko tersebut. Perusahaan asuransi takaful hanya bertindak sebagai fasilitator yang saling menanggung atas resiko diantara mereka para peserta asuransi, jadi dengan demikian dapat dipahami perbedaan pengetahuan antara asuransi takaful dengan asuransi konvensional. Paling tidak, dalam kegiatan asuransi terdapat dua pihak yang terkait, yakni :

1. Pihak tertanggung, yakni pihak yang mengasuransikan dan berkewajiban membayar premi asuransi.
2. Pihak penanggung, yakni pihak yang menerima premi asuransi yang akan menanggung atau memberi ganti rugi jika terjadi resiko.

Adapun syarat-syarat resiko yang dapat diasuransikan sebagai berikut:

1. Kerugian yang cukup besar tetapi kemungkinan terjadinya sangat kecil sehingga asuransi terhadapnya dapat dilakukan secara ekonomis.

2. Kemungkinan kerugian dapat diperhitungkan.
3. Terdapat sejumlah besar unit yang terbuka terhadap risiko yang sama.
4. Kerugian yang terjadi bersifat kebetulan.
5. Kerugiannya tertentu.

## **B. Prinsip-Prinsip Asuransi**

Telah dijelaskan diatas bahwa asuransi secara prinsip menggunakan asas saling tolong menolong, dimana prinsip utama asuransi takaful adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Dalam asuransi takaful transaksi yang dibuat adalah akad takafuli (saling mengandung) bukan akad tabaduli (saling menukar), para pakar ahli ekonomi Islam merumuskan tentang prinsip-prinsip yang dipakai oleh asuransi takaful yang membaginya menjadi tiga prinsip utama, yaitu: *pertama*, saling bertanggung jawab; *kedua*, saling bekerja sama atau saling membantu; dan *ketiga*, saling melindungi penderitaan satu sama lain. Ini berarti bahwa para peserta asuransi berperan sebagai pelindung bagi peserta yang lain yang mengalami musibah.

Berdasarkan beberapa prinsip asuransi tersebut, Karnaen A Perwaatmadja, menambahkan satu prinsip yaitu menghindari unsur-unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Selain prinsip diatas sebagai tambahan juga ada prinsip asuransi takaful lainnya, yaitu: *Insurable Interest* (kepentingan yang dipertanggungkan), *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna) .

## **C. Jenis-jenis Asuransi**

### **1. Asuransi Konvensional**

Jenis-jenis asuransi konvensional dibedakan atas beberapa macam berdasarkan prinsip-prinsip asuransi diantaranya :

a. Asuransi kebakaran (*fire insurance*)

Dalam asuransi ini terdapat kontrak syarat yang diantaranya :

- 1) *Insuring clause* yakni syarat yang hanya menjamin semua kerusakan atau kerugian atas semua hak milik.
- 2) *Stipulation conditions* yakni syarat yang hanya menjamin tempat atau lokasinya.
- 3) *Form of contracts* yakni yang ditunjukkan untuk jenis atau kontrak yang digunakan.

b. Asuransi Jiwa (*life insurance*)

Tujuan dari asuransi ini adalah menanggung seseorang terhadap kerugian financial yang tak terduga akibat meninggal cepat atau terlalu lama. Resiko dari asuransi jiwa ada dua yaitu : kematian dan hidup terlalu lama.

c. Asuransi Laut (*ocean marine insurance*)

Tujuan dari asuransi ini adalah untuk mengganti kerugian yang terjadi akibat kecelakaan yang terjadi di lautan.

d. Asuransi Angkutan Udara

Tujuan asuransi ini adalah untuk mengganti kerugian dari pada pesawat dan muatannya baik barang serta penumpangnya terhadap bahaya yang terjadi di bandara atau pada saat terbang.

e. Asuransi Angkutan Darat

Obyek asuransi ini adalah penumpang, barang yang diangkut, dan kendaraan pengangkut.

f. Asuransi Kredit.

g. Asuransi Kesehatan

Jenis asuransi ini adalah kecelakaan dan penyakit.

h. Asuransi Tanggung Gugat

Tujuannya adalah melindungi tergugat terhadap kerugian yang timbul dari gugatan ketiga akibat kelalaian.

## 2. Asuransi Syariah

Sedangkan jenis-jenis asuransi syariah sebagaimana yang diatur dalam UU No.2 tahun 1992 tentang perasuransian, maka asuransi takaful terdiri atas dua jenis yaitu:

a. Tafakul keluarga (asuransi jiwa), asuransi ini adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful (dalam Antonio, perbankan syariah, hal 150) produk takaful keluarga meliputi :

- 1) Takaful berencana.
- 2) Tafakul pembiayaan.
- 3) Tafakul pendidikan.
- 4) Tafakul berjangka.

b. Tafakul umum (asuransi kerugian), asuransi ini adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan financial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta asuransi. Produk tafakul umum meliputi :

- 1) Tafakul kendaraan bermotor.
- 2) Tafakul kebakaran.

## Bab 24

---

# BANK

---

### A. Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.

Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut UU no 10 tahun 1998, tentang perbankan menyatakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

G.M.Verryn Stuart, mendefinisikan bank dengan suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

### B. Jenis-Jenis Bank

Bank di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

#### a. Bank konvensional

Bank konvensional yakni bank yang mekanisme operasinya berdasarkan sistem yang disepakati bersama dalam suatu pertemuan (kesepakatan). Namun secara realita, sistem bunga ini tidak pernah disepakati bersama dalam suatu konferensi apapun. Hal inilah yang menyebabkan bunga yang diambil oleh bank konvensional menjadi

riba, sedangkan riba dalam sistem ekonomi Islam diharamkan. Karena mengambil sesuatu yang bukan hak milik demi mendapatkan keuntungan yang sama saja dengan mencuri.

Pada bank konvensional prinsip yang digunakan adalah :

- 1) Bunga sudah ditentukan besarnya terlebih dahulu oleh bank tanpa memperhitungkan apakah bank sedang mendapatkan keuntungan atau tidak.
- 2) Besar bunganya adalah tetap, baik bank sedang rugi atau tidak. Walaupun ekonomi sedang baik dan bank sedang mendapatkan banyak laba, akan tetapi tetap bunga yang diberikan kepada nasabah tidak bertambah.

Ada beberapa keuntungan pada bank konvensional, yaitu :

- 1) Metode bunga telah lama diketahui oleh masyarakat, jadi lebih mudah menarik nasabah menyimpan dana sehingga lebih mudah mendapatkan modal.
- 2) Lebih kreatif dalam menciptakan produk.
- 3) Nasabah terbiasa dengan metode bunga dibandingkan dengan metode bagi hasil
- 4) Persaingan antar bank lebih menggairahkan dapat memacu untuk bekerja lebih baik.
- 5) Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan yang lebih mapan bagi bank konvensional sehingga bank dapat lebih leluasa untuk bergerak lebih pasti.

Selain keunggulan, bank konvensional juga mempunyai kelemahan, yaitu:

- 1) Faktor manajemen yang ditandai oleh inkonsisten penyaluran kredit, campur tangan pemilik yang berlebihan dan manager yang tidak profesional

- 2) Kredit bermasalah karena prosedur pemberian kredit tidak potensi dan menampakan pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu.
- 3) Praktik curang seperti bank dalam bank dan transaksi piktif.
- 4) Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan.

b. Bank Syariah

Definisi bank syariah sama seperti bank pada umumnya akan tetapi yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional terletak pada prinsipnya. Prinsip bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

1. Pembayaran terhadap penjamin dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
2. Pemberian dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat dari hasil usaha institusi yang menjamin dana. Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak menjamin nilai interistik.
3. Unsur *Gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
4. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha tidak diharamkan dalam Islam.



5. Tidak menetapkan bunga tetapi bagi hasil dan yang ditetapkan terlebih dahulu adalah rasio (*nisbah*) antara keuntungan yang didapat oleh bank dan yang didapat oleh nasabah.
6. Keuntungan yang didapat oleh nasabah akan meningkat apabila keuntungan bank sedang baik dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, bank konvensional dan syariah terlihat jelas perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu terletak pada beberapa hal sebagai berikut:

### **Bank konvensional**

1. System pendapatan berupa bunga yang sudah ditentukan dimuka oleh bank.
2. Hubungan antara nasabah dan bank adalah kreditur dan debitur.
3. Dana nasabah diinvestasikan pada aset-aset sesuai kebijakan.
4. Prinsip dasar penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat tidak ada.

### **Bank syariah**

1. System pendapatan bukan dengan bunga tetapi dengan prinsip : mudarabah (bagi hasil) wadi'ah (titipan) ijarah (sewa) dan murabahah (penjualan kembali).
2. Hubungan antara nasabah dengan bank adalah kemitraan.
3. Dana nasabah diinvestasikan pada aset-aset yang sesuai dengan prinsip syariah (syariah compliance).
4. Prinsip dasar penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat harus sesuai dengan fatwa dewan.

### C. Bank dalam Perspektif Hukum Islam

Pendapat para ulama Islam mengenai hukum Bank dapat dikelompokkan menjadi tiga pendapat, yaitu mubah, haram, dan syubhat

1. Bank hukumnya mubah. Alasannya, bahwa di suatu negara, keberadaan Bank sangat dibutuhkan dan tidak bisa ditiadakan. Bank bermanfaat dalam kehidupan dan kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara. Bunga Bank berbeda dengan riba, bunga Bank diperoleh dari usaha produktif, sedangkan riba diperoleh dari pemerasan dan akibat keterpaksaan orang-orang yang lemah. Ulama yang membolehkan ini berdasarkan pada sabda Rasulullah s.a.w. yang artinya: “Dari Jabir r.a. ia telah berkata:” aku pernah datang kepada Nabi s.a.w. Dan beliau mempunyai utang kepadaku, kemudian beliau membayar utangnya dan memberi tambahan.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).
2. Bank hukumnya haram. Alasannya, bahwa setiap transaksi Bank akan terdapat unsur bunga. Bunga itu sama dengan riba dan riba hukumnya haram. Bank dianggap haram sebagaimana Allah berfirman dalam al-Quran yang artinya:”orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu

(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

3. Bank hukumnya syubhat atau masih ragu tentang haram atau tidaknya. Alasannya bahwa pada satu sisi Bank ini sangat dibutuhkan bagi kehidupan perekonomian masyarakat, bangsa, dan negara. Di sisi lain, setiap Bank akan ada bunganya, yang berarti riba, sehingga Bank itu belum jelas halal dan haramnya.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pendapat para ulama fiqh mengenai bank. Ada tiga pendapat yaitu: *Pertama*, mubah; dikatakan mubah, kerana bank bermanfaat dalam kehidupan dan kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan Negara; *Kedua*, haram; dikatakan haram, karena setiap transaksi Bank akan terdapat unsur bunga. Bunga itu sama dengan riba dan riba hukumnya haram; dan *Ketiga*, syubhat. Dikatakan syubhat, karena pada satu sisi bank ini sangat dibutuhkan bagi kehidupan perekonomian masyarakat, bangsa, dan negara. Di sisi lain, setiap Bank akan ada bunganya, yang berarti riba, sehingga Bank itu belum jelas halal dan haramnya.



## DAFTAR PUSTAKA

---

- Abdul Qadir Jailani, Syaikh, *Fiqih Tasawuf*, terjemahan Muhammad Abdul Goffar, Bandung: Pustaka Hidayah, 2006
- Abu Syara'i, Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1993.
- Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986
- Ahmad, Lil Imam Alqodi Abu Waydimuham Ibnu, *Bidayatu Mujtahid Juz 1*, Darul Kitab al- Arabiyah).
- Al-Bajuri, Syaikh Ibrahim, *al-Bajuri*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t
- Al-Bukhari, Shahih Bukhari Juz I s.d VIII, Semarang: Toha Putera, tt.
- Ali, Atabik dan Zuhdi Muhdlar, Ahmad, *Kamus Kontemporer: Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapyak, 1996
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa Min 'Ilmu al-Ushul*, Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 1971
- , *Ihya Ulumuddin*, Kairo: Dar al-Hadits, tt.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Jaziri, Abdurahman, *al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Qalam, tt.
- Alkahlani, Muhammad Ibn Ismail, *Subul as-Salam*, Bandung: Dahlan, tt.
- Al-Syafi'i, *al-Umm Jilid III*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, 1993.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Iman dan Kehidupan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Anonimous, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1997

Antonio, M. Syafe'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Asy-Syarbasyi, Ahmad, *al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami*, Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987.

Bajuri, al-Syaikh Ibrahim, *al-Bajuri*, Semarang: Usaha Keluarga, tt.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*, Bandung: PT. Ma'arif, 1983

Birri, Zakariya, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Ittihad al-'Arabi Littiba'ah, 1975

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah Cet. 1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Dimiyati, Sayyid Muhammad Syatha, *I'anat al-Thalibin*, Semarang: Toha Putra, tt.

Djazuli, Atjep, *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar*, Bandung: Dunia Ilmu, 1987

Fachruddin, Fuad Muhammad, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: Al-Ma'arif, 1985.

Hartojo, R.P, *Ekonomi dan Koperasi*, Bandung: Terate, 1986

Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Mesir: Mustafa al-Halabi, 1950.

Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatawa Syaikh Islam*, Riyadh: Maktabi Riyadh, 1963.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah HUKUM ISLAM (Ilmu Ushulul Fiqh)*, terjemahan Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: CV. Rajawali, 1991

Manan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima, 1998

- Malibari, Zainuddin al-, *Irsyad al-‘ibad ila Sabili al-Rasyad*, Indonesia: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, tt
- Masduki, Nana, *Fiqh Muamalah Madiyah*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1987.
- M. Shalahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mohd. Saramadan Akmal, *Concept and Types of Property in Islamic Law and Western Law Islamic*, Book Service : Lahore, 1989.
- Nawawi, Yahya bin Syarifuddin al-, *al-Arba’in al-Nawawiyyah*, Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladuh: t.t
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ruf’ah, *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Taqiyyudin, Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayat al-Akhyar*, Bandung: Al-Maarif, tt.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Jakarta: Syirkah Dinamika Utama, tt.
- , *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah*, Bandung: Angkasa, 2005.
- Ya’qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984







**Jamaludin el Limbangi**; lahir di Garut, Jawa Barat, 06 Juli 1972. Setelah menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 4 Limbangan Tengah-Garut pada tahun 1985, pendidikan dilanjutkan ke SMP Al-Fatah Limbangan-Garut dan memperoleh ijazah pada tahun 1988.

Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Al-Basyariah Cibaduyut Bandung dan memperoleh ijazah pada tahun 1990.

Pada tahun 1991 memasuki Perguruan Tinggi IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan memperoleh ijazah pada tahun 1996. Kemudian, mengikuti program S2 tahun 1998 dan memperoleh ijazah magister pada tahun 2000. Sekarang sedang proses penyelesaian Disertasi program S3 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bekerja sebagai dosen UIN SGD Bandung Dpk IAILM Suryalaya Tasikmalaya pada mata kuliah fiqh dan ushul fiqh sejak tahun 2005 sampai sekarang. Selain mengajar di kedua Perguruan Tinggi tersebut, juga pernah mengajar di berbagai PTAIS di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, selain sebagai dosen, penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris LPPM IAILM Suryalaya pada tahun 2004-2008, Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAILM Suryalaya pada tahun 2008 sampai sekarang, Kepala Sekolah SMP Assalwa Limbangan pada tahun sejak 2005 sampai sekarang, dan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fadlilah 2 sejak tahun 2006 sampai sekarang.

Karya ilmiah yang telah dikerjakan antara lain: Pemberian Nafkah 'Iddah bagi Wanita yang Ditalaq Tiga (skripsi);

Hubungan Logika Aristoteles dengan Pemikiran Ushul Fiqh al-Ghazali (Tesis), Fiqh Ibadah (Buku), Ayat-ayat Pilihan (Buku), dan Pengantar Aqidah-Akhlak (Buku) Hukum Ekonomi Syariah (Buku ini).